



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 021/PUU-IV/2006  
PERKARA NOMOR 025/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO. 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN  
PENGUJIAN UU NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU  
DAN DOSEN  
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR, PEMERINTAH,  
AHLI, DAN SAKSI DARI PEMOHON (III)**

**J A K A R T A  
SENIN, 18 DESEMBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR. 021/PUU-IV/2006  
PERKARA NOMOR 025/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terhadap UUD 1945

**PEMOHON**

1. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
2. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
3. Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia
4. Fathul Hadie Utsman

**ACARA**

Mendengar Keterangan, DPR, Pemerintah, Ahli, dan Saksi dari Pemohon (III)

**Senin, 18 Desember 2006 Pukul 10.00 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.         | (Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.        | (Anggota) |
| 3) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.        | (Anggota) |
| 4) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) MARUARAR SIAHAAN, S.H.                    | (Anggota) |
| 6) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L                  | (Anggota) |
| 7) SOEDARSONO, S.H.                          | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan, S.H.  
Fadzlun Budi, SN, S.H., M. Hum.**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 021/PUU-IV/2006**

1. **Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M.**
2. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
3. **Leonard P. Simorangkir, S.H.**
4. **Bakhtiar Sitanggang, S.H.**

**Pemohon Perkara 021/PUU-IV/2006**

1. **Thomas Suyatno (Ketua Umum Asosiasi BP PTSI)**
2. **Joko Pranoto (Penasihat Asosiasi)**
3. **Sofyan Awal (Pengurus Asosiasi Pusat, Sumatera Barat)**
4. **Nasrul Hamzah (Ketua Yayasan Al- Azhar)**
5. **Suster Verona (Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita)**
6. **Agustinus Suyatno (Komisi Pendidikan KWI)**
7. **Saleh Iskandar (Ketua Asosiasi Jawa Barat)**
8. **Prof. Sapto Purwowidagdo (Ketua Asosiasi Jawa Timur)**
9. **Markus (Ketua II Wilayah Jawa Barat)**
10. **Slamet Riyanto (Salatiga)**
11. **Hj. Sutiah Suwardi (Yayasan PGRI)**
12. **Ir. Ridwan Abdullah (Indonesia Timur, Makasar)**
13. **Cut Subhan (Ketua Asosiasi Jawa Tengah)**
14. **Alfian Husin (Yayasan Pendidikan Darma Jaya, Lampung)**
15. **Suster Anthoni PJ (Yayasan Karya Sang Timur)**
16. **Hermanus Miftah (Komisi Pendidikan KWI)**
17. **Prasetyo (Yayasan Atmajaya)**
18. **Sardjono (Asosiasi Pusat)**
19. **Bruder Herisumardjo (Komisi Pendidikan KWI)**
20. **Tubagus Natasasmita (Yayasan Setia Budi)**
21. **Hartoyo Abdul Kahar (Cisastisia, Ketua Wilayah Jawa Timur)**
22. **Sutjipto Umar (Jawa Timur)**
23. **Drs. Hasan Basri Durin (Ketua Penasihat)**
24. **Dr. Maman Hasanuddin (Wakil Ketua, Indonesia Timur)**
25. **Harun Kanah (Wakil Ketua, Indonesia Timur)**
26. **Prof. Dr. Asril Ashari (Pengurus Pusat)**
27. **Tjondro Suryono (Pengurus Pusat)**
28. **M.H. Sitorus**
29. **Djoko Dwihatmono**
30. **Suster Yustiana (Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita)**
31. **Suster Elsa (Yayasan Pendidikan Tarakanita)**
32. **Suster Yustiana (Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita)**
33. **Suster Elsa (Yayasan Pendidikan Tarakanita)**
34. **Prof. Jurnalis Irdin**
35. **H. Khairumah Armiah**

36. Ricardus
37. Nasrul Hamzah (Al Azhar)
38. Mukhtar Wijaya (Makasar)
39. Safarudin Alwi (Yogyakarta)
40. Hermanto (Yogyakarta)
41. Tri Listanti ( Jawa Tengah)
42. Hartoyo Abdul Kahar (Jawa Timur)
43. Lisman Iskandar (Jawa Tengah)
44. Rifki Yusuf (DKI Jaya)
45. Suryati Arief (Banten)
46. Prof. Kusbandiah (Bandung, Jawa Barat)

**Pemohon Perkara 025/PUU-IV/2006 :**

Fathul Hadie Usman

**Ahli dari Pemohon 021/PUU-IV/2006 :**

- Prof. Dr. Soedijarto, M.A.
- Harry Tjan Silalahi, S.H. (Ahli Politik Hukum Tata Negara)
- Milly Karmila Sareal, S.H.
- Drs. Ricardus Djokopranoto

**Saksi dari Pemohon 021/PUU-IV/2006 :**

- Dr. Ma'mun Hasanudin, S.H. (Makasar Sulawesi Selatan)
- Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E. (Semarang Jawa Tengah)

**Ahli dari Pemohon Perkara 025/PUU-IV/2006 :**

- Habib Chirzin
- Rusli Yunus

**Saksi dari Pemohon Perkara 025/PUU-IV/2006 :**

- Sonhaji Usman
- M. Khotim Asom (Jawa Timur)
- Maman Nurrahman (Sumatera, Lampung Selatan)
- Sukadi (Sumatera)

**Pemerintah :**

- Prof. Dr. Bambang Soedibyo (Mendiknas)
- Prof. Fasli Djalal (Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan)
- Prof. Dr. Doddy Nandika (Sekjen Depdiknas)

- Prof. Ir. Satrio Sumantri Brodjonegoro (Dirjen Dikti)
- Prof. Dr. Mansyur Ramly (Kepala Balitbang Depdiknas)
- Qomarudin, S.H., M.H. (Dirt. Litigasi Dept Hukum dan HAM)
- Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Dept Ukum dan HAM)

**DPR-RI :**

**Prof. Anwar Arifin (Wakil Ketua Komisi X DPR-RI)**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-Saudara, sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pemeriksaan perkara ini, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara-saudara, selamat datang di Mahkamah Konstitusi, sebelum kita mulai saya persilakan, ramai sekali ini yang hadir, berarti menarik ini perkara. Saya persilakan siapa saja yang hadir untuk memperkenalkan diri mulai dari Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan anggota, atas perkenan Bapak Ketua kami memperkenalkan diri tim advokat dari Pemohon. Saya Luhut M.P. Pangaribuan.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. M. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., .M.H.**

Muhammad Asrun.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMARANGKIR, S.H.**

Saya Leonard Simorangkir, salah satu juga kuasa Pemohon.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : BAKHTIAR SITANGGANG, S.H.**

Bakhtiar Sitanggang, kuasa Pemohon.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Kemudian prinsipal juga Pemohon hadir dalam persidangan ini, kami mohon Bapak Prof. Thomas Wiyatno untuk memperkenalkan, silakan.

**7. PEMOHON: THOMAS WIYATNO**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Bapak Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Saya Thomas Wiyatno dari Asosiasi BPPTSI. Yang hadir juga dari Pemohon adalah Prof. Jurnalis Udin, ada di belakang, Bapak H. Khairuman Armiah; Bapak H. Hasan Basri Durin, Bapak Rikardus, Bapak Nasrul Hamzah dari Al-Azhar, Bapak Mukhtar Nurjaya dari Makasar, Bapak Safarudin Alwi dari Yogyakarta, Bapak Spto Purwodidagdo dari Jawa Timur, semuanya wilayah, Bapak Ketua yang terhormat. Prof. Asril Ashari dari Jakarta, Bapak Sofyan Awal Sumatera Barat, Bapak Alfian Husein Lampung, Bapak Hermanto Yogyakarta, Ibu Tri Listanti Jawa Tengah, Bapak Hartoyo Abdul Kahar, Jawa Timur, Bapak Lisman Iskandar Jawa Tengah, Bapak Cup Subkhan, Jawa Tengah Bapak Makmun Hasanuddin Makasar, Bapak Rifki Yusuf, DKI Jaya, Bapak Edi Noersasongko Jawa Tengah, Ibu Suryati Arief Banten, Bapak Markus, Bandung Jawa Barat; Prof. Kusbandiah, Jawa Barat Bandung; Bruder Hery Bertus Sumarjo, Komdik KWI, Bapak Rusli Yunus dari PGRI, dan masih banyak dari Saudara-saudara kami ada 160 pengurus yayasan yang datang dari seluruh Indonesia. Terlalu panjang Yang Mulia jika itu saya sebut satu-persatu.

Terima kasih.

**8. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya Fathul Hadie dari Pemohon dan kuasa para Pemohon perkara 025, *Alhamdulillah* masih bisa hadir sendiri, karena rekan-rekan yang lain mengemban amanat konstitusi untuk tetap mengajar sebagai guru dan dosen serta kepala sekolah tidak bisa hadir.

**9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Baik, jadi ini memang ada dua perkara ya, satu mengenai Undang-Undang Guru, satu lagi Undang-Undang Sisdiknas. Selanjutnya saya persilakan, jadi hadir semuanya Pemohonnya, ada beberapa yang tidak hadir dan ini menunjukkan masalah ini menyangkut kepentingan banyak sekali warga negara kita, dan biasanya kalau menyangkut pendidikan semua orang merasa terikat, terkait. Saya persilakan dulu,

pihak Pemohon sudah, sekarang sebelah kiri Pemerintah dan DPR. Masih ada lagi?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Kami juga sebagaimana panggilan, kami juga telah membawa Saksi dan Ahli pada kesempatan ini yang tadi kami lupa, sekaligus memperkenalkan. Apa boleh sebelum dialihkan ke DPR dan Pemerintah, kami perkenalkan Saksi/Ahli.

**11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Boleh, boleh, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Yang pertama, yang sesuai dengan panggilan Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Prof. Dr. H. Ma'mun Hasanudin, kemudian Drs. Ricardus Djokopranoto, Kemudian Prof. Dr. Sudijarto, kemudian Bapak Harry Tjan Silalahi dan yang terakhir Notaris Milly Karmila, S.H.

Terima kasih. Dan Pak Edi Noer Sasongko.

Terima kasih Bapak Ketua.

**13. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Untuk perkara 025 juga menghadirkan Saksi dan Ahli. Untuk Saksi dari Suhu PGRI, Bapak Rusli Yunus.

**14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Suhu?

**15. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Kemudian untuk dari Komnas HAM, ini yang menangani masalah pendidikan, beliau adalah Bapak Habib Chirzin. Kemudian dari praktisi di lapangan yang pertama dari Kepala Sekolah Tsanawiyah sekaligus guru, ini dari puncak gunung Sumatera Maman Nurrahman, dan guru, dosen dan wali murid, Muhammad Khotim Asom dari Jawa Timur. Kepala Sekolah Sonhaji Usman, kemudian dari pendidikan non formal, Ustad Sukadi dari Sumatera.



**16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Baik, nanti khusus untuk Saksi dan Ahli sebelum nanti diambil disumpah, kami akan tanya lagi mengenai kesediaannya disumpah menurut agama atau berjanji. Tapi kita teruskan dulu kepada tim Pemerintah dan DPR, saya persilakan, siapa saja yang hadir, silakan Pak Menteri dulu atau DPR dulu terserah.

**17. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Majelis Yang Mulia dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Dari DPR alhamdulillah cuma saya sendiri yang bisa hadir, karena kawan-kawan yang lain sedang menjalankan tugas konstitusional untuk reses ke daerah pemilihan masing-masing. Nama saya Anwar Arifin, jabatan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI.

Terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. wb.*

**18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Silakan.

**19. PEMERINTAH : Prof. Dr. BAMBANG SOEDIBYO (MENDIKNAS)**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua dan para anggota Majelis serta hadirin semuanya.

Perkenankan kami memperkenalkan diri, saya Bambang Soedibyo, Menteri Pendidikan Nasional, kuasa dari Bapak Presiden. Untuk selanjutnya kami dari Departemen Pendidikan Nasional mengajak di sebelah kanan saya Dr. Presli Djalal, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Prof. Doddy Nandika, Sekjen, dan Prof. Satrio Sumantri Brodjonegoro adalah Dirjen Pendidikan Tinggi. Dan di sebelah kiri saya adalah mewakili Menteri Hukum dan HAM Bapak Qomarudin, Direktur Litigasi, demikian waktu kami kembalikan.

**20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Baiklah Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Mahkamah Konstitusi, dan ini adalah sidang Pleno pertama melanjutkan pemeriksaan terdahulu yang diselenggarakan dalam sidang Panel untuk pemeriksaan pendahuluan dan lain-lain sebagainya.

Hari ini kita akan mendengar keterangan resmi dari Pemerintah, dan DPR serta juga nanti memberi kesempatan pada Pemohon mengajukan pembuktian dalam hal ini Ahli dan Saksi dalam rangka membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Saudara Pemohon baik perkara yang satu maupun perkara yang kedua. Supaya mempermudah dan memperlancar pemeriksaan persidangan ini, saya ingin persilakan Saudara Pemohon mengulangi pokok-pokok dalilnya, pokok-pokok permohonannya. Saya percaya semua pihak sudah membaca sendiri pokok permohonan yang Saudara ajukan dan sudah mengerti betul duduk persoalannya, namun untuk kemudahan pemeriksaan persidangan, saya persilakan, cuma pokok-pokoknya saja. Intinya apa? mana yang Anda anggap bertentangan dengan UUD, sehingga Anda minta diapakan itu pasal yang Anda uji di dalam proses pemeriksaan ini, ini berlaku juga untuk Pemohon yang kedua, saya persilakan.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Terima kasih Bapak Ketua yang terhormat dan persidangan yang kami muliakan.

Atas izin Bapak Ketua, kami terlebih dahulu hendak menyampaikan pokok-pokok dari permohonan kami tertanggal 25 September 2006 setelah ada perbaikan sesuai dengan proses atau hukum acara yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi ini.

Yang pertama, permohonan kami adalah permohonan pengujian atas Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD RI 1945 yang lengkapnya berbunyi Pasal 53 ayat (1) "Penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Penjelarasannya, badan hukum pendidikan dimaksud sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan atau satuan pendidikan antara lain berbentuk badan hukum milik negara atau BHMN, itu ketentuan yang hendak kami mohonkan uji oleh yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi. Adapun Pemohon dalam permohonan ini adalah yang pertama Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI. Kemudian Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia atau Yayasan YARSI, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Pendidikan Tinggi Asyafiiyah, Yayasan Wakaf Ummi Makasar, Yayasan Trisaksi, Yayasan Universitas Dr. Moestopo, Yayasan Lembaga Pembina Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat YPLPGRI, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia atau YLPPT PGRI Provinsi Bali, Yayasan Pembina

Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI daerah Kalimantan Selatan, Yayasan Lembaga Pembina Pendidikan Dikdasmen PGRI Provinsi Bali, Yayasan Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau Komisi Pendidikan KW atau Komdik KWI, Yayasan Tarakanita, Yayasan Karya Sang Timur, Yayasan Mardi Yuana. Itulah Pemohon resmi di dalam permohonan uji materil ini.

Persidangan yang kami muliakan ada pun alasan kami mengajukan permohonan ini sebagaimana telah kami uraikan secara rinci di dalam permohonan kami adalah bahwa dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, maka peran yayasan dan badan sosial lainnya yaitu wakaf dan perkumpulan sebagai badan hukum status dan kedudukannya dalam menyelenggarakan pendidikan, sekali lagi status dan kedudukannya dalam menyelenggarakan pendidikan telah dihilangkan dan atau dikesampingkan begitu saja, dan bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlakuan yang sama di depan hukum.

Yang kedua Pasal 28A yaitu hak untuk mempertahankan hidup atau kehidupan. Pasal 28 ayat (2) huruf C hak untuk memperjuangkan pencapaian kehidupan yang lebih baik, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bebas dari perlakuan diskriminatif, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G ayat (1) yaitu perlindungan pribadi keluarga kehormatan, martabat dan harta benda. Itulah yang kira-kira menjadi *posita* dalam permohonan ini. Persidangan yang kami muliakan adapun *petitum* yang menjadi petitum kami dalam permohonan ini adalah:

Pertama, permohonan kami dikabulkan untuk seluruhnya, dan yang kedua menyatakan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28B ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. dan menyatakan bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian Bapak Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan Hadirin yang kami muliakan, pokok-pokok permohonan kami untuk kiranya dapat pertimbangan yang baik dari Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, terima kasih.

**22. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Baik, terima kasih. Sebelum kita teruskan saya silakan juga Pemohon yang kedua, Pemohon Perkara 025, silakan. Dengan cara yang sama ya? Jadi pokok-pokoknya saja, intinya saja.

**23. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

*Asalamualaikum wr. wb.*

Kami sangat bangga dengan DPR dan pemerintah karena telah melahirkan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru yang disambut gembira oleh kalangan pendidikan karena di situ sudah menjamin segala hak warga negara untuk pendidikan yang bermutu serta menyediakan tenaga kependidikan serta menjamin hak guru untuk mendapatkan hasil yang memenuhi kebutuhan minimum untuk seluruh anggota keluarga.

Tapi setelah kami membaca dengan hati Undang-Undang Guru ini ternyata ada pasal-pasal yang telat lahir kami anggap ini mestinya lahirnya dulu waktu zaman imperialis Belanda dulu ini ya? Setelah kami baca dengan teliti dengan hati. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini nanti baik Bapak Menteri maupun Komisi X mau mengubah kira-kira apa yang sekarang mau dipertahankan kami mohon didengarkan dengan hati kemudian bisa sependapat dengan kami.

Kami melihat di sini ada pasal-pasal yang sangat bertentangan hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam Pasal 27 yang A, B, C, D, dan sebagainya itu ya? Kita lihat di sini Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20B, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf C, Pasal 60C, Pasal 80A, B, Pasal 82 di sini ada ketentuan-ketentuan yang ternyata kontradiktif dengan Undang-Undang Guru maupun Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri sebab walaupun dalam Undang-Undang Guru ini sudah ditentukan bahwa setiap guru ini mempunyai hak untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya serta keprofesionalannya ternyata di sini. Ini ada undang-undang yang membatalkan peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada yaitu baik dalam Undang-Undang Nomor 89 ataupun Undang-Undang Nomor 50 ini dibatalkan dan Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri dibatalkan oleh Undang-Undang Guru. *Nah*, ini kami anggap berlaku surut, padahal tiap-tiap manusia itu harus bebas dari tuntutan hukum yang berlaku surut dan di sini kami anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum. Kenapa kami katakan demikian? Karena dalam Pasal 9, 10, 20 ini 20 kita lihat dulu bahwa setiap guru dan dosen ini wajib meningkatkan kualifikasi akademiknya. Ini kami anggap, padahal sebelumnya sudah dikatakan hak kalau kewajiban ini berarti guru yang sekarang itu SPG harus S1, S1 harus S2, S2 harus S3, S3 harus bagaimana lagi *nih*? Kapan ngajarnya kalau guru dituntut demikian kami condong pada ayat-ayat yang lain yang mengatakan

guru hak dan pemerintah wajib membiayai karena hak guru diberi kesempatan pemerintah membiayai itu lebih manusiawi daripada dipaksakan harus dan dalam Pasal 80 dan 82 kalau sepuluh tahun tidak selesai ini berarti hak guru habis. Hak guru sudah tidak punya hak mengajak dalam RPP yang belum kita sahkan ini, kami lihat demikian. Kemudian Pasal sertifikasi ini dalam undang-undang yang dulu peraturan yang dulu untuk SD, ini SPG sudah sah sertifikat mengajarnya sudah sah sebagai guru, D2 demikian juga untuk SD, SMP. D3 untuk SMA, S1 untuk SMA, Akta 4 untuk perguruan tinggi. Walaupun perguruan tinggi sampai detik ini masih S1 yang diterima.

Ini kami anggap berlaku surut karena ada ancaman Pasal 80 dan 82 itu tadi kalau Pasal ini untuk calon guru ke depan kami tidak masalahkan. Ini nanti merupakan proyek nasional besar yang menghabiskan dana triliunan yang hasilnya itu belum kita jamin maksimalnya, karena kalau kita lihat yang didata sekarang ini yang tua-tua saja yang mau sertifikasi lebih dahulu. Ini nanti dia selesai sertifikasi bagaimana habis? Atau sudah tidak bisa menikmati lagi. Kami menuntut di sini bahwa semua hari ini yang statusnya sudah berstatus sebagai guru dan dosen otomatis mereka berhak mendapatkan hak-hak sebagai guru dan dosen baik itu gaji pokok tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan yang melekat dan sebagainya yang besarnya sangat besar sekali dan membanggakan, walaupun istilah kompas itu, apakah ini bisa terealisasi? Apakah hanya dalam republik mimpi? Kita tidak tahu ini. Sangat besar sekali ini gaji guru ini. Mudah-mudahan terealisasi.

**24. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Ya, cukup. Saya rasa cukup ya?

**25. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Kemudian itulah pasal yang pertama.

Yang kedua, kemudian Pasal 15,17 di sini juga membatalkan pasal-pasal yang lain bahwa sebelumnya itu di Undang-Undang Sisdiknas ditetapkan bahwa pemerintah ini wajib memfasilitasi dan menyediakan satuan pendidikan dengan guru yang berkualitas untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, tapi dalam Undang-Undang Guru ini dibatasi bahwa yang berhak untuk Pasal 24, 25. Yang berhak mendapatkan guru atau pemerintah itu hanya berkewajiban menyediakan tenaga yang berkualitas bagi satuan pendidikannya yang diselenggarakan oleh pemerintah saja. Padahal setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang bermutu, kalau gurunya tidak disediakan oleh pemerintah terutama yang wajib belajar, yang sudah harus gratis itu darimana? Yayasan ini bisa menyediakan guru yang gajinya besar sekali ini.

Untuk Pasal 15, 17 ini tentang gaji, jadi di situ ditetapkan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan ini mungkin yayasan belum banyak yang baca juga, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah ini berhak mendapatkan gaji sesuai peraturan perundang-undangan ini, sedangkan yang diangkat oleh yayasan-yayasan ini hanya berhak mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan yayasan. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan hasil sesuai dengan jerih payahnya atau dan sebagainya itu kita tidak menyebutkan semua di sini.

**26. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Oke, cukup ya? Pendek saja karena toh yang tertulis sudah ada, maksudnya untuk pengulangan saja, yang jelas Saudara ini mengajukan banyak sekali pasal kalau dibuat butir, ini saya hitung ada 21 butir ini. Mulai Pasal 9 sampai Pasal 25, banyak sekali yang bertentangan ini. Oke, jadi itu yang dituduhkan oleh Pemohon, begitu kan? Dan saya ingin mengingatkan kita di Mahkamah Konstitusi ini mengadili undang-undang bukan mengadili Pemerintah, sebab bisa saja yang kita adili itu undang-undang lama yang bukan pemerintah sekarang yang membuat. Jadi Saudara jangan marah kepada pemerintah yang hadir di sini. Baik kita dengarkan sekarang keterangan resmi dari pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah, suka-suka kita tidak bisa memahami teks suatu norma hukum hanya dengan membaca kalimatnya saja. Oleh karena itu perlu didengar latar belakangnya? Ide yang ada dibalik teks dan sebagainya. Dan dalam hal ini saya serahkan apakah menteri dulu atau DPR dulu terserah? Biasanya DPR dulu? Atau RUU-nya datang darimana? Itu juga bisa menentukan tapi terserah saya serahkan kepada DPR, silakan.*

**27. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

*Asalamualaikum Wr. Wb, selamat pagi dan salam sejahtera pada kita semuanya.*

*Yang terhormat Ketua dan seluruh anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Bapak-bapak, Ibu ibu para Hadirin yang kami hormati.*

*Alhamdulillah kita bisa hadir dan bertemu pada hari ini dan kami sekali lagi mohon maaf karena dari DPR cuma saya sendirian hadir dan ditambah oleh tim ahli dari Komisi X. Kami sudah membaca dan menyimak dan tadi juga sudah mendengar substansi yang disampaikan para Pemohon yang menggugat Pasal 53 dari Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional itu dan undang-undang ini dulu RUU-nya diajukan oleh DPR.*

Undang-undang yang lahir tahun 2003 dan sebelumnya itu 2001 telah lahir untuk Undang-undang tentang yayasan. Jadi dan itu juga adalah inisiatif dari DPR. Di dalam membuat undang-undang kita memang terikat oleh beberapa landasan. Yang pertama, landasan filosofis, kedua, landasan sosiologis, ketiga, landasan historis, dan yang keempat, landasan politik.

Majelis yang kami muliakan, yang kami terima ini sebenarnya hanya keterangan untuk tuntutan Pasal 53, Pak Undang-Undang Sisdiknas sedangkan Undang-Undang Guru ini kami tidak mempersiapkan guru dan dosen. Jadi kami hanya akan memberikan jawaban terhadap Undang-Undang Sisdiknas itu. Dalam Undang-Undang Sisdiknas itu adalah sebagai amanah reformasi dan terutama adalah beberapa tuntutan reformasi yang berkembang, pertama demokratisasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, adalah menjawab tantangan globalisasi. Ketiga, juga menjawab tantangan otonomi daerah. Tidak lain implementasi dari demokratisasi itu ialah menghilangkan diskriminasi. Jadi Undang-Undang Sisdiknas ini dibuat dengan semangat anti diskriminasi. Perjuangan yang paling hebat itu adalah menghilangkan diskriminasi antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, karena itu, ini yang kita capai adalah mensetarakan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta, dan kata "swasta" pun juga dihilangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas untuk betul-betul untuk menyamakan bahwa negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Dan nanti yang akan membedakan itu adalah akreditasinya. Jadi tingkat akreditasilah yang membedakan itu, dan semangat ini adalah semangat demokratisasi yang diterima. Ini juga adalah implementasi Pasal 31 UUD 1945 yaitu, "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan". Jadi di mana pun anak-anak kita ini berada, apakah di penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat semuanya itu harus dilindungi negara. Karena itu statusnya di hadapan hukum ini harus sama.

Itulah landasan filosofis yang kita turunkan dan karena itu satu pertanyaan, sekarang ini antara "negeri dan swasta" dalam tanda kutip itu masih ada perbedaan dalam penggunaan landasan atau payung hukum itu. Pemerintah di dalam membuat perguruan tinggi atau satuan pendidikan itu itu kan melalui peraturan pemerintah, dan melalui berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan untuk perguruan yang diselenggarakan oleh masyarakat, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu dipayungi berbagai badan hukum. Ada yang yayasan, yang paling banyak ada yang justru perseroan terbatas, dan ada perkumpulan dan ada juga yang koperasi. Kemudian secara sosiologis sesungguhnya, perguruan di Indonesia, satuan pendidikan di Indonesia itu kan dimulai sejak zaman Belanda yang diselenggarakan oleh para pejuang kemerdekaan kita, yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa di luar

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Belanda. Dari kajian historis yang kami peroleh bahwa sesungguhnya satuan pendidikan di Indonesia itu mulai oleh satuan pendidikannya. Nanti di belakang hari setelah Indonesia merdeka ketika ada penataan kehidupan sosial politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Barulah satuan-satuan pendidikan ini perlu dipayungi oleh satu badan hukum. Jadi akhirnya badan hukum yang dipilihlah bermacam-macam. Karena itu dalam semangat anti diskriminasi inilah, maka pendidikan kita ini harus dipayungi oleh satu badan hukum yang sama. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Maka digagaslah satu badan hukum yang namanya badan hukum pendidikan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Dari dalam undang-undang itu ditulis dengan huruf kecil, sekali lagi ditulis dengan huruf kecil. Kami para pembuat undang-undang pada waktu itu sangat menyadari bahwa apakah nanti namanya Undang-Undang BHP yang sekarang saya tidak dikenal atau ada nama lain. Saya sendiri secara pribadi dan dari kami dari DPR, karena ini belum dibahas oleh DPR. Nanti kalau kami mengajarkan di universitas, jenis-jenis badan hukum nanti salah satu diantaranya itu ada badan hukum pendidikan, itu kan nanti aneh, jadi mungkin ada namanya yang lain. Tapi ini memang belum, kita sepakatilah karena ini RUU BHP belum sampai ke DPR. Jadi maksud utama ialah agar dengan semangat anti diskriminasi itu kita mempunyai satu payung hukum yang sama. Di samping itu Undang-Undang Yayasan yang lahir tahun 2001 itu hanya menggariskan dengan tiga tujuan saja yaitu, tujuan sosial, agama dan kemanusiaan. Kata pendidikan itu hanya disebut di penjelasan saja. Dan yayasan di sini adalah, kami sebut secara populernya sebagai rumah pada dermawan dan jika ingin membuka suatu usaha maka dibuatlah sebuah badan usaha atau ikut pada badan usaha yang lain. badan usaha yang lain itu. Sekarang pertanyaan dari DPR pada waktu itu apakah pendidikan itu merupakan suatu badan usaha? Sedangkan kami memahami bahwa pendidikan itu bukan badan usaha? Dia adalah pelayanan publik yang harus diberikan oleh negara kepada warga negara yang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi sekali lagi itu yang dipahami oleh kami pada waktu membuat undang-undang ini.

Kedua, adalah secara sosiologis yayasan itu menaungi bermacam-macam aktifitas atau organisasi misalnya yayasan yang saya pimpin bersama dengan Pak Yusuf Kalla, Al Markaz Al-Islami itu selain menangani satuan pendidikan, juga menangani mesjid, menangani BMT, menangani koperasi, menangani berbagai kegiatan, sehingga tidak fokus kepada pendidikan. Ada KBIH dan itu adalah secara sosiologis, faktor sosial di lapangan banyak sekali yayasan yang mempunyai naungan yang seperti itu. Karena itu pembuat undang-undang berkeinginan agar dunia pendidikan kita ini dalam menghadapi



tantangan globalisasi itu memerlukan suatu payung hukum yang hanya semata-mata untuk pendidikan. Jadi dasarnya dimulai memang embrionya dengan badan hukum pendidikan milik negara. Itulah awalnya embrio seperti itulah yang coba didesain dan dikembangkan seperti itu.

Majelis Hakim yang terhormat dan para hadirin yang kami muliakan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kami ingin menyampaikan dalam diskusi kami pada waktu itu, bahwa pihak-pihak luar negeri akan melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang memiliki badan hukum yang kuat. Begitu juga nanti bantuan-bantuan yang masuk ke Indonesia juga kepada pendidikan itu hanyalah kepada satuan-satuan pendidikan yang memiliki badan hukum yang kuat. Karena itulah memerlukan, dengan semangat seperti itulah dengan filosofis, sosiologis dan historis pada waktu itu, maka diperlukanlah satu undang-undang tentang badan hukum pendidikan dengan huruf kecil, sekali lagi dengan huruf kecil. Di penjelasan itu Majelis Hakim yang terhormat, sesungguhnya kami dari DPR itu, menulisnya juga dengan huruf kecil. Tetapi keluar dari pemerintah dan ditandatangani oleh Presiden itu tertulis dengan huruf besar. *Nah*, ini juga suatu hal yang bagi kami ini, karena saya kebetulan waktu itu kebetulan Ketua KOKI dari RUU ini yang seperti itu. Itu hal-hal yang pokok.

Kalau pasal ini dianggap tidak memberi diskriminatif terhadap yayasan dan bertentangan dengan pasal-pasal mengenai kewarganegaraan, tentu kami tidak bisa menerima pandangan seperti itu, karena yang diatur dalam pasal-pasal yang dikutip oleh Pemohon itu adalah menyangkut hak-hak warga negara dan itu secara sangat baik kami perhatikan dalam undang-undang itu "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan diatur dalam hak-hak warga negara" seperti itu dan bahkan warga negara asing yang mau sekolah di Indonesia juga dijamin dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Jadi warga negara yang ingin berusaha dalam bidang pendidikan atau ingin mengabdikan dalam bidang pendidikan, maka tersedia satu badan hukum yang namanya badan hukum apa namanya ini pokoknya kira-kira begitu.

Majelis Hakim yang terhormat,

Badan hukum yang diatur dalam Pasal 63 ini, satuan pendidikan yang diatur di sini adalah satuan pendidikan formal. Jadi kalau kursus, pelatihan dan sebagainya itu tidak perlu berbadan hukum pendidikan itu. Warga negara yang ingin mengabdikan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat memilih badan hukum yayasan, seperti mendirikan masjid dan sebagainya yayasan, tapi kalau mau mendirikan satuan pendidikan formal yang akan melindungi warga negara dari pendidikan yang tidak bermutu, maka yang paling tepat yang diatur oleh negara adalah tentang badan hukum pendidikan ini.

Dan sangat ideal sekali Majelis hakim yang terhormat, pasal-pasal dalam Pasal 53 itu ialah substansinya ialah badan hukum ini adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada peserta didik, dengan harapan bahwa badan hukum ini nanti tidak hanya membesarkan para pengurus dan pejabat birokrasi, tetapi harus memberikan kesejahteraan kepada dosen dan mengembalikan seluruh penghasilan itu untuk proses pendidikan yang bermutu. Jadi jangan hanya rektornya, dekannya yang digaji bagus atau penyelenggaranya, tetapi harus dosennya. Saya merasakan dosen dari perguruan tinggi, itu tidak mendapat pelayanan yang kesejahteraan yang sebagaimana mestinya, ini untuk pelayanan yang bagus.

Kedua adalah mengakomodasi tuntutan dari Mahasiswa, gerakan mahasiswa yang datang yang demonstrasi baik di UGM, di ITB, di UI pada waktu undang-undang ini dibuat, yang menganggap bahwa BHMN itu adalah komersial dan menjurus kepada liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Karena itu maka dengan amat sadar kita masukan dalam BHP itu. RUU Pasal 53 itu bahwa undang-undang ini bersifat nirlaba. Di semua RUU yang ada, tidak ada kata nirlaba, dikata Undang-Undang Yayasan tidak ada kata nirlaba, sehingga Majelis Hakim yang terhormat, ada sebuah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan SD yang membebankan pembayaran enam juta satu bulan kepada muridnya. Padahal negara harus membiayai itu, untuk melindungi ini semua maka pendidikan, semua satuan pendidikan ini harus berbadan hukum pendidikan dengan prinsip nirlaba itu, tidak ada yang menurut pemahaman kami pada waktu itu. Yayasan juga tidak ada kata "nirlaba" jadi dengan akomodasi kawan-kawan kita yang berjaket kuning, yang berjaket biru datang ke DPR. Maka inilah RUU tidak akan menjamin bahwa pendidikan kita tidak komersial, tidak liberalisasi, tidak liberal dan tidak nanti akan dikuasai oleh para kapitalis, tetapi tetap untuk kepentingan peserta didik.

Yang berikut lagi bahwa RUU ini yang Pasal 53 ini menjamin otonomi kampus dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang sudah kita terima pada waktu itu sehingga para rektor perguruan tinggi dan juga para kepala sekolah itu bisa mengelola lembaganya dengan baik, dan bisa melakukan tindakan hukum dengan pihak-pihak lain untuk kemajuan pendidikan. Dengan demikian maka Pasal 53 ini kami pandang, inilah Pasal yang dapat menyongsong dan menghadapi tantangan globalisasi ke depan yang sampai hari ini menetapkan Indonesia dalam posisi yang sangat terpuruk dalam dunia pendidikan. Karena itu *ya* kita perlu ada satu badan hukum yang baik. Yang menarik di sini ialah bahwa RUU BHP dalam tanda kutip ini, ini masih ada di tangan pemerintah, kalau nanti dimasukkan ke DPR *ya* tentu kami akan melakukan dengar pendapat dengan semua pihak dan kepada Departemen Hukum dan HAM itu kami juga sudah minta pandangan, dan salah satu hal yang perlu diatur nanti di situ dengan sangat baik adalah pasal-pasal mengenai peralihan. Bagaimana

peralihan ini, sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan oleh undang-undang yang akan lahir itu. Jadi kami berpandangan bahwa Pasal 53 itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan kami dalam mengingat dalam substansi mengingat itu ada pasal-pasal yang kami tunjukkan di situ dan memang pada Pasal 31, Pasal 32 yang berkaitan dengan pendidikan.

Kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa kami juga berpatokan apa yang disebut rezim pendidikan. Jadi yang mengatur badan hukum itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ini rezim pendidikan, karena patokan utama di dalam membahas undang-undang ini adalah tentu Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 dan Pasal 28 yang menyangkut hak-hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan.

Inilah kami sampaikan dan kami juga akan menyampaikan keterangan tertulis yang tidak terpisahkan dengan apa yang kami sampaikan hari ini dan kami pun juga akan menyerahkan nanti satu buku kepada masing-masing anggota Majelis untuk memahami semangat yang menjiwai dari lahirnya Pasal 53 itu, yaitu format baru pengelolaan pendidikan nasional. Lebih kurangnya mohon maaf, *wabillahi taufiq walhidayah, wassalammu'alaikum, wr.wb.*

**28. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Wassalamu'alaikum, wr.wb.*

Baik, sudah jelas *ya*, dan nanti kalau sudah selesai yang tertulisnya tolong segera disampaikan, termasuk juga tanggapan terhadap Perkara 025, yang kedua, meskipun Pemohon dan permohonan ini diajukan sendiri-sendiri sebagai perkara terpisah, tapi sengaja kami adakan pemeriksaan persidangan jadi satu, karena pihak dipanggil sama, pemerintah-nya juga sama, DPR-nya juga sama, dan boleh jadi Ahli-nya juga keterangannya itu juga bisa dipakai untuk dua-dua perkara ini, karena itu untuk efisiensi untuk pemeriksaan persidangan kami jadikan satu, meskipun boleh jadi nanti putusan ini tetap dua, karena memang perkaranya dua, biar nanti lihat perkembangan.

Jadi nanti dalam memberikan tanggapan secara tertulis, tolong dua-duanya sekaligus, boleh terpisah, boleh digabung, tapi yang sekarang ini baru terhadap Pasal 53 ayat (1), begitu *ya*?

**29. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

Boleh Majelis, walaupun kalau memang demikian, apa boleh kami memberikan sedikit latar belakang mengenai RUU Guru dan Dosen.

**30. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Oke sementara dulu ya, oke silakan.*

**31. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

Majelis Hakim yang mulia, serta hadirin yang kami hormati,  
Kami juga menyampaikan terima kasih jika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini juga mendapat perhatian demi kecintaan kepada pendidikan. Filosofi dasar dari pada pembuatan Undang-Undang Guru dan Dosen ini adalah untuk sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 ayat (1), "Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan", dan kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan yang bermutu, kemudian ditambah lagi dengan tanpa diskriminasi. Karena itu maka undang-undang ini dibuat untuk melindungi agar warga negara tidak memperoleh pendidikan yang tidak bermutu. Jadi maksudnya undang-undang ini agar warga negara itu memperoleh pendidikan yang bermutu, maka salah satu faktor yang penting, walaupun bukan yang utama adalah guru dan dosen. Jadi itu adalah landasan filofosi dari undang-undang ini. Sedangkan landasan sosiologisnya adalah bahwa baik guru dan dosen ini merupakan sesuatu yang banyak persamaannya dan sedikit perbedaannya, dan dosen itu adalah sebagai ilmuwan. Kalau saya tidak salah tadi menangkap, bahwa yang Pemohon yang tadi ini terutama memprotes bagaimana agar guru yang sudah dalam jabatan itu tidak lagi dituntut untuk mengembangkan diri, kalau saya tidak salah, karena saya tidak membaca.

Jadi begini Bapak/Ibu, ketika undang-undang ini kita buat, kritik yang paling gencar dari masyarakat, baik dari media massa maupun melalui berbagai dengar pendapat adalah dianggap RUU Guru dan Dosen ini diskriminatif antara guru negeri dan swasta. Dan ini yang membuat kami bersama pemerintah diskusi yang sangat intensif, dan ditemukanlah satu kunci yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga, bahwa guru dan dosen itu sebagai tenaga pendidik adalah tenaga profesional, ini tenaga profesional. Maka dirumuskanlah apa yang dimaksud tenaga profesional dan untuk tenaga profesional itu paling tidak ada beberapa hal yang harus dimiliki. Pertama, terkuualifikasi, jadi harus memiliki kualifikasi tertentu, terkuualifikasi. Dan yang kedua tersertifikasi, itu juga ada di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi terkuualifikasi memenuhi kualifikasi, kalau guru D4 dan kalau D4 atau S1, kalau dosen adalah sekurang-kurangnya S2.

Kemudian harus tersertifikasi, ini harus disertifikasi, semua harus memiliki sertifikat pendidik, dan yang memiliki sertifikat pendidik inilah yang dijamin oleh negara. Jadi yang dijamin oleh negara, tunjangan profesi satu kali gaji pokok dan seterusnya. Kalau professor seperti

Ketua Majelis Hakim dan kawan-kawan di atas, selama mengajar ada tunjangan kehormatan dua kali gaji pokok. Ini yang tersertifikasi.

Sekarang yang ketiga tentunya memiliki namanya kode etik sebagai satu profesi memiliki kode etik. Kita semua paham bahwa yang disebut profesi itu diperoleh dengan pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang cukup tentunya, baru namanya profesi, ada kode etik dan ada penghasilan yang cukup. Majelis hakim ditulis dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu, penghasilan guru dan dosen di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi kebutuhan hidup minimum di Jakarta dengan kelahiran saya tentu berbeda ya, ini lantaran otonomi daerah Pak. Jadi Jakarta dengan Makasar tentu berbeda dengan Bone tentu berbeda, itu dalam rangka otonomi daerah. Itu dalam rangka, jadi diikat satu profesi. Sekarang yang menjadi persoalan Bapak dan ini diperjuangkan oleh kami DPR, mengenai implementasi dari kualifikasi. Kami minta kepada Bapak-bapak bersama dan ini diskusi sangat baik dengan Diknas, bahwa peraturan pemerintah hanya itu, bagi guru yang sudah ada, yang sudah dalam jabatan hendaknya di dalam proses kualifikasi itu tidak meninggalkan pekerjaannya. Pertama pengalamannya dihargai. Jadi kita-kita yang sudah ada ini Pak, yang S1 pengalamannya dihargai dan kemudian dihitung berapa kredit dan perguruan tinggi kalau bisa diakui kawan-kawan bahwa Bapak itu sebagai D4, maka bisa disertifikasi. Sertifikasinya juga yang kita pahami itu adalah bukannya guru itu datang ke universitas atau kemana, tetapi guru yang didatangi untuk proses sertifikasi bagi yang mereka yang sudah ada dalam jabatan. Sehingga Bapak/Ibu guru itu tadi saya dengar tidak perlu meninggalkan tempatnya mengajar, itu semangatnya Pak. Jadi semangat profesional ini yang saya kira kita semua sudah pahami seperti itu. Karena itu menurut pandangan kami Undang-Undang Guru dan Dosen itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sangat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena semangatnya memang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan negara ini memberikan (...) Tadi itu, kalau gajinya siapa yang mengangkat Pak? Kalau diangkat oleh negara, negara yang memberikan gajinya, tapi kalau diangkat oleh yayasan, yayasan. Tapi jangan lupa Pak, banyak yayasan yang memberikan gaji yang lebih bagus dari negara. Saya sendiri dikontrak oleh sebuah yayasan, jauh lebih bagus dari pada gaji waktu saya masih PNS. Jadi tidak semua yayasan itu, malah itu lebih bagus Pak, ada yayasan bisa memberikan penghasilan yang jauh lebih bagus, sekali lagi jauh lebih bagus.

Jadi kalau siapa yang diangkat oleh yayasan, itulah yang memberi gaji, tapi tunjangan profesi, Majelis Hakim, itu diberikan oleh negara, ini sebagai bantuan negara bantuan negara kepada para penyelenggara pendidikan. Nanti dalam PP-nya ini yang barangkali nanti perlu kita menerima masukan dari Bapak/Ibu, khusus yang para dosen yang sudah dalam jabatan proses sertifikasinya juga mungkin

dalam portofolio, sebagian dalam portofolio dan bagi yang baru, inilah yang kita lakukan sebagaimana yang ada dalam undang-undang itu. Jadi yang dalam jabatan kesimpulannya Pak Majelis Hakim yang terhormat, kesimpulannya bahwa yang guru dan dosen dalam jabatan itu *ya* tetap sederhananya jangan dipersulit, tapi jangan juga dipermudah tentunya. Bagaimana mengatur dalam pasal-pasal peraturan pemerintah saya kira ini yang memerlukan masukan dari semua pihak.

Terima kasih, nanti kami akan susulkan tertulis.

**32. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Tertulis ya?

**33. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

Tertulis, *assalamu'alaikum, wr.wb.*

**34. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Wassalamu'alaikum, wr.wb.*

Baik, terima kasih.

Saya lanjutkan sekarang Pak Menteri?

**35. PEMERINTAH : Prof. Dr. BAMBANG SOEDIBYO (MENDIKNAS)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum, wr.wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan para anggota majelis Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati para Pemohon, yang saya hormati para Saksi/Ahli dan hadirin semuanya.

Kami sampaikan kepada Majelis, bahwa kami pada hari ini hanya bisa memberikan keterangan untuk uji materi atas Undang-undang Sisdiknas. Mengenai Undang-undang Guru dan Dosen sampai dengan saat ini presiden belum mengeluarkan surat kuasa, sehingga kami belum tahu siapa diantara kami ini yang harus mempertahankannya di Mahkamah. Khusus untuk mengenai Undang-Undang Sisdiknas tentang badan hukum pendidikan, kami sudah menyiapkan materi tertulis. Ada dua macam, yaitu keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan *opening statement* yang merupakan ringkasan dari keterangan tersebut. Saya akan bacakan nanti *opening statement* yang merupakan intisari dari keterangan pemerintah tersebut. Tapi sebelum itu pada kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin memberikan sedikit latar belakang, saya kira

menggaris bawahi dan melengkapi apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh professor Anwar Arifin.

Benar sekali bahwa di balik dari terbitnya Pasal 53 ayat (1) itu, adalah keinginan yang kuat untuk melakukan demokratisasi di dunia pendidikan. Sesuai dengan semangat demokratisasi itu maka pasal ini bersemangatkan dan semangat juga Undang-undang Sisdiknas adalah meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Maka di dalam badan hukum pendidikan itu ada institusi yang namanya Majelis Wali Amanah yang merupakan representasi dari penyelenggara. Kalau dalam negeri berarti pemerintah atau pemerintah daerah. Atau kalau yang swasta mungkin yayasan, bisa badan wakaf, perserikatan dan sebagainya. Tapi di situ, di dalam Majelis Wali Amanah juga ada representasi dari para guru, dosen, mahasiswa dan orang tua murid dan masyarakat pada umumnya. Kemudian demokratisasi juga adanya semangat agar membuat jangan sampai penyelenggaraan maupun pelaksanaan pendidikan itu menjadi suatu kegiatan yang tertutup, harus menjadi sesuatu institusi yang transparan. Dengan adanya Majelis Wali Amanah ini, maka transparansi itu menjadi terjamin, apalagi salah satu kelengkapan dari badan hukum pendidikan (...) maka semangat demokratisasi itu juga maka ada prinsip di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu yaitu prinsip otonomi. Otonomi satuan pendidikan yang pada tingkat sekolah atau madrasah sering disebut manajemen berbasis sekolah atau madrasah atau secara generik kita sebut manajemen berbasis satuan pendidikan, pada perguruan tinggi sudah lama kita sebut sebagai otonomi perguruan tinggi.

Demokratisasi juga bersemangat bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan itu tidak diskriminatif. Dalam kenyataannya diskriminasi itu timbul sangat terkait dengan fenomena lain yang secara sosiologis memang betul-betul riil terjadi di masyarakat kita, yaitu semakin berkembangnya tatanan ekonomi pasar itu riil masuk ke dalam perekonomian kita sejak awal tahun 1970-an bahkan akhir tahun 1960-an maka ekonomi Indonesia itu pelan-pelan semakin diwarnai dengan sistem ekonomi pasar. Adanya sistem ekonomi pasar ini secara tidak disadari ini mendudukkan kelembagaan pendidikan negeri dan swasta itu menjadi berbeda. Yang swasta dengan mudahnya mengikuti mekanisme pasar itu, bahkan kadang-kadang itu menjadi kebablasan karena *overweight marketized* kemudian menjadi komersial begitu. Yang negeri ini betul-betul kesulitan karena yang negeri itu tetap menjadi ekstensi dari birokrasi. Jadi tidak ada kelenturan atau fleksibilitas untuk mengikuti mekanisme pasar. Bapak Ketua dan para anggota Majelis yang terhormat bayangkan hubungan antara tatanan ekonomi dan tatanan sosial itu sangat erat, apa yang menjadi tatanan baru di dalam sistem perekonomian kita pelan-pelan itu akan menggeser, merubah tatanan sosial kita. Dengan masuknya sistem ekonomi pasar maka pelan-pelan, kelembagaan-kelembagaan

sosial dan kelembagaan lainnya masyarakat menghargai orang atau institusi apapun itu adalah melihat bagaimana harganya dia di pasar. Jadi secara tidak kita sadari proses berkembangnya ekonomi pasar itu yang sudah cukup lanjut sejak akhir tahun 1960-an hingga sekarang itu sebenarnya sudah meminggirkan dunia pendidikan secara umum terutama yang negeri. Karena apa? Karena tatanan sosial cara penghargaan-penghargaan sosial itu semakin dikaitkan dengan bagaimana pasar memberikan penghargaan baik itu materiil maupun yang sifatnya non materiil. Maka sesuai dengan itu terkait dengan diskriminasi tadi. Jadi yang swasta lebih fleksibel untuk mengikuti aturan-aturan mengikuti mekanis pasar tetapi yang negeri terjerat karena merupakan ekstensi sekedar kepanjangan saja dari birokrasi. Maka Undang-Undang Sisdiknas ini semangatnya adalah bagaimana memberikan semua satuan pendidikan maupun penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta memiliki fleksibilitas yang sama. Untuk itu maka baik negeri maupun swasta wadahnya, kerangka hukumnya harus sama, yaitu satu badan hukum yang sama yaitu badan hukum pendidikan.

Di lain sisi, seperti yang dikatakan Prof. Arifin tadi, bahwa ada bahaya dengan semakin merasuknya sistem ekonomi pasar ini pendidikan bisa-bisa kebablasan menjadi komersial. Maka di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu jelas-jelas dikatakan bahwa badan hukum pendidikan itu berprinsip nirlaba. Di satu sisi kita mengusahakan supaya antara penyelenggara maupun satuan pendidikan negeri maupun swasta itu memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga dengan demikian fleksibilitasnya/kelenturannya sama di dalam menghadapi pasar di dalam menghadapi masyarakat/dinamika masyarakat, tetapi di sisi lain sudah dikunci bahwa jangan sampai penyelenggara atau satuan pendidikan itu menjadi konstitusi yang komersial, jadi ini latar belakangnya. Selanjutnya kami akan bacakan *opening statement* dari pemerintah. Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah dapat menyampaikan *opening statement* secara singkat sebagai berikut. Pada hakikatnya manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa, "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (3) menegaskan bahwa, "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Sesuai amanat konstitusi tersebut dan tuntutan reformasi dibidang pendidikan dibentuk Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. undang-undang ini juga menghendaki diterapkannya kemandirian atau otonomi satuan penyelenggara pendidikan, karena hanya dengan kemandirian atau otonomi satuan penyelenggara pendidikan dapat menumbuh-kembangkan kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas dan mobilitas dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon baik sebagai badan hukum, yayasan penyelenggara pendidikan maupun sebagai asosiasi atau komisi penyelenggara pendidikan tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dengan pertimbangan berikut ini:

1. hak konstitusional yang dirugikan tidak disebutkan secara spesifik. Para Pemohon tidak secara spesifik atau khusus menyebutkan hak dan atau kewenangan konstitusional mana dari para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya. Penyebutan itu merupakan persyaratan dalam pengajuan permohonan pengujian sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005.
2. tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Pemerintah berpendapat bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan penjelasannya. Yayasan-yayasan yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia sampai saat ini nyata-nyata tidak terganggu baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat antara ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya dengan kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat faktual dan potensial.
3. permohonan pengujian bersifat prematur. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Kemudian ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang. Terdapat hubungan yang sangat erat antara ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya dengan hakikat substansi norma hukum yang akan diatur oleh undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, sehingga antara keduanya terdapat keterkaitan satu sama lain yang bersifat saling tergantung yaitu keberlakuan dan efektifitas ketentuan Pasal 53 ayat (1) akan tergantung kelak

pada terbentuknya undang-undang badan hukum pendidikan. Undang-undang mengenai badan hukum pendidikan sampai saat ini belum terbentuk. Sehingga secara yuridis formil dan materiil ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya belum operasional. Oleh karena itu ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tidak menimbulkan kerugian faktual terhadap para Pemohon.

Dengan demikian menurut hemat pemerintah para Pemohon masih terlalu dini untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga permohonan tersebut bersifat prematur. Catatan, Bapak Ketua dan para anggota Majelis, ini tidak ada dalam materi tertulis kami bahwa kami Depdiknas dan Departemen Hukum dan HAM telah menyelesaikan RUU badan hukum pendidikan. Saat ini RUU tersebut sudah ada di meja presiden, belum oleh presiden diserahkan kepada DPR. Tapi kami bisa laporkan dalam kesempatan ini bahwa RUU tersebut sama sekali tidak meniadakan eksistensi dari yayasan, perserikatan, badan wakaf dan lain-lain penyelenggara pendidikan yang selama ini sudah ada.

Berkaitan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya, pemerintah lebih lanjut menjelaskan bahwa terbentuknya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya didasarkan pada pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan materi muatan. Pertimbangan aspek filosofis. Perubahan mendasar pada manajemen sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pelaksanaan manajemen sistem pendidikan berbasis sekolah atau madrasah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta otonomi pada tingkat pendidikan tinggi. Manajemen sistem pendidikan berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonom manajemen pendidikan pada sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi pendidikan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Di samping itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menghendaki pembaharuan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat serta pendidikan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pertimbangan aspek sosiologis, satuan penyelenggara pendidikan khususnya perguruan tinggi tidak akan dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas hukum tanpa kedudukannya sebagai subjek hukum. Perguruan tinggi negeri kecuali perguruan tinggi yang telah berstatus badan hukum milik negara atau BHMN bukan lah subjek hukum, demikian juga halnya perguruan tinggi swasta juga bukan merupakan subjek hukum tetapi hanya sebagai unit pelaksana teknis dari badan penyelenggara. Dalam mewujudkan kemandirian perguruan tinggi harus diberi status

subjek hukum agar mempunyai kemampuan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya secara otonom. Sampai saat ini baru ada tujuh perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yaitu UGM, UI, IPB, ITB, USU, UPI dan Unair. Perguruan tinggi dimaksud sebagai subjek hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Sedangkan bagi perguruan tinggi lain tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Oleh karena itu subjek hukum dan bentuk badan hukum pendidikan merupakan syarat mutlak bagi perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Pertimbangan aspek materi muatan. Peristilahan dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak dijelaskan pengertiannya oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 baik dalam ketentuan umum maupun di dalam penjelasannya. Istilah yang tidak dijelaskan antara lain siapa atau apa yang dimaksud dengan penyelenggara? Apa maksud penggunaan istilah dan atau dan apa yang dimaksud dengan badan hukum pendidikan? Siapa atau apa yang dimaksud dengan penyelenggara? Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa penyelenggara perguruan tinggi adalah Pemerintah bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Melalui penafsiran sistematis dapat ditemukan dapat dikemukakan bahwa Pasal 119 PP Nomor 60 Tahun 1999 menyatakan pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Dari Pasal ini diperoleh pengertian istilah penyelenggara yaitu yayasan atau badan yang bersifat sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara perguruan tinggi adalah:

- a. Yayasan atau badan yang bersifat sosial, dan
- b. Pemerintah.

Yang dimaksud dengan istilah dan atau. Dengan menggunakan penafsiran dramatik kata *dan* dapat berarti bersama-sama atau keduanya, sedang kata *atau* berarti salah satu. Oleh karena itu bila Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan maka terdapat empat kemungkinan yaitu:

- salah satu dalam hal ini penyelenggara berubah menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan satuan pendidikan tetap sebagai unit pelaksana dari badan hukum pendidikan atau,

- salah satu dalam hal ini satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan, sedangkan penyelenggara tetap dalam statusnya semula.
- Penyelenggara bersama-sama satuan pendidikan berubah menjadi badan hukum pendidikan

Baik penyelenggara maupun satuan pendidikan masing-masing berubah menjadi badan hukum pendidikan.

Yang dimaksud badan hukum pendidikan.

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan atau satuan pendidikan antara lain berbentuk badan hukum milik negara atau BHMN. Menurut ilmu hukum badan hukum termasuk badan hukum pendidikan adalah subjek hukum, ciptaan hukum yang dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Dengan demikian badan hukum yang memiliki kemandirian merupakan wadah yang tepat untuk menjalankan dan menjamin pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah yang berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip otonomi perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Berdasarkan penjelasan di atas pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasannya tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dengan demikian pemerintah memohon agar Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Namun demikian apabila Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan kami, *wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

**36. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam wr. wb.*

Yang resmi tertulis sudah 12 Pak? Petugas.

**37. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

Pak Ketua, apa boleh kami menambah sedikit mengenai Undang-Undang Guru itu, sedikit saja satu menit.

**38. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Sebentar, jadi memang seperti tadi saya kemukakan, karena pemeriksaan ini materinya meskipun undang-undangnya berbeda, tapi karena orang-orang yang dipanggil di sini sama, boleh jadi aspek administrasi belum lengkap, karena presiden belum menentukan, tapi karena substansinya menyangkut guru, dosen, tentu ada kaitan dengan Menteri Pendidikan Nasional. Sekiranya dalam sidang ini mau ditambahkan khusus mengenai itu secara umum dulu, dan nanti akan diteruskan secara tertulis, itu akan membantu supaya proses pemeriksaan perkara yang terkait ini bisa lebih cepat. Apa bisa ditambah secara umum dulu, baru setelah itu DPR saya beri kesempatan lagi.

**39. PEMERINTAH : Prof. Dr. BAMBANG SOEDIBYO (MENDIKNAS)**

Terima kasih Bapak Ketua Majelis, mohon dipahami bahwa ini bukan keterangan presiden yang dikuasakan kepada kami, tetapi ini adalah keterangan Menteri Pendidikan Nasional, karena diminta oleh Ketua Majelis.

Undang-undang Guru dan Dosen adalah inisiatif DPR, semangat dari Undang-Undang Guru dan Dosen ini adalah menyelamatkan dan mengembalikan martabat guru dan dosen seperti zaman dulu yang pernah dinikmati oleh mereka itu. Pada waktu itu kalau dalam bahasa Jawa, guru itu sering dinyatakan sebagai singkatan *digugu* dan ditiru. Untuk menunjukkan bahwa kedudukan mereka itu, status sosialnya tinggi sekali. Kelas sosial di dalam masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat, sehingga dipandang sebagai teladan. Sebagaimana tadi kami kemukakan, karena terjadinya perubahan tatanan ekonomi, secara perlahan-lahan sistem ekonomi kita itu mengadopsi sistem ekonomi pasar dan itu betul-betul meminggirkan para guru dan dosen. Harga mereka di masyarakat itu betul-betul turun, baik harga sosialnya maupun harga pasarnya.

Saya kira Bapak Ketua dan para anggota Majelis yang kebetulan banyak sebelum menjadi anggota Majelis ini ber-NIP 13 dan menjadi guru besar. Seperti saya dan Prof. Arifin ini, betapa murah harga kita ini professor *ya*, 2,5 juta itu, betapa murah harga itu. Itu harga kita di pasar, bagaimana masyarakat menghargainya? Harga sosialnya, saya kira juga tidak terlalu berbeda, karena apa yang terjadi di pasar itu cepat sekali terefleksikan dengan apa yang terjadi dengan

pergaulan sosial atau sebaliknya, yang terjadi di pergaulan sosial kemudian akan disimpulkan oleh pasar, kemudian harganya itu kemudian mekanisme pasar ditetapkan harganya seperti itu. Semangat dari Undang-undang Guru dan Dosen ini adalah untuk menyelamatkan profesi yang sangat strategis ini ke martabatnya semula. Maka undang-undang ini menetapkan dan itu sebetulnya adalah kelanjutan dari langkah politik yang diambil oleh presiden.

Presiden itu dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004, tanggal 2 Desember 2004 pada kesempatan hari guru, presiden mendeklarasikan guru sebagai profesi. Kemudian tentu kami bersama-sama DPR itu kemudian harus memberikan kerangka landasan hukum, kerangka hukum dari apa yang namanya profesi tersebut dan profesi yang dimaksud di sini tentu ketika presiden saya minta untuk mendeklarasikan itu, tentu saya harus meyakinkan kepada presiden *ya* apa yang dimaksud dengan profesi itu. Yang kami maksud dengan profesi itu adalah profesi bukan seperti kalau kita sering mengatakan profesi tukang batu, tukang sayur, tukang listrik, tukang ledeng, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud kalau profesi dalam pengertian baku yang selama ini secara resmi itu sudah diberikan dan pemerintah memberikan status profesi pada saat ini kepada misalnya saja, profesi-profesi secara resmi sudah mendapatkan suatu profesi dan itu bersertifikat. Itu adalah akuntan, dokter, notaris, pengacara, apoteker, psikolog. Ini semuanya memerlukan pendidikan di atas pendidikan umum, yaitu minimal S1 dan D4 dan ada sertifikasi, dan sertifikasi ini memerlukan pendidikan tambahan di atas S1. Maka tidak tanggung-tanggung untuk menyelamatkan profesi guru dan dosen ini ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal untuk guru yaitu minimal S1 atau D4, sementara untuk dosen S2 untuk mengajar pada program S1 atau program diploma, program politeknik. Sementara untuk program pasca sarjana harus S3. Bahkan undang-undang ini juga menetapkan guru besar harus S3, jadi seperti itu.

Memang kemudian yang dipermasalahkan oleh Pemohon ini adalah sebetulnya aturan peralihannya, bahwa undang-undang ini memberikan waktu sepuluh tahun bagi guru atau dosen dalam jabatan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut yang para Pemohon memandangnya itu sebagai ketentuan yang retroaktif. Sementara kami ini akan mengkajinya lebih lanjut, meskipun sementara ini saya berpendapat pribadi saya kira itu tidak retroaktif, karena memberikan kesempatan bagi para guru maupun dosen untuk menyesuaikan diri dan diberikan waktu yang cukup panjang, yaitu 10 tahun. Dan seperti kata Prof. Anwar Arifin tadi, kami sekarang ini sedang menyiapkan RPP tentang guru dan RPP tentang dosen, memang kami tidak di dalam aturan peralihan ini kita tidak memperlakukan sama antara guru atau dosen dalam jabatan dengan calon guru atau dosen. Untuk calon guru atau dosen harga mati, mereka harus memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi yang sudah

terlanjur dalam jabatan ada berbagai keringan dan bantuan yang kami coba untuk diamanatkan di dalam PP itu untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Jadi untuk sementara ini bukan keterangan resmi pemerintah, adalah keterangan pribadi Bambang Sudibyo, bahwa ketentuan itu tidak bersifat retroaktif dan tidak merugikan guru maupun dosen, bahkan sebetulnya ini sangat memberdayakan guru dan dosen, sangat bersemangat untuk mengembalikan martabat mereka, dan memberikan waktu yang cukup pada mereka yang menyesuaikan diri.

Demikian waktu kami kembalikan, *Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

**40. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Baik, terima kasih.

Pak Arifin ada tambahan tadi, silakan, tapi sebelum itu tolong yang tertulis Pak *ya*? Khusus mengenai guru dan dosen.

**41. PEMERINTAH : Prof. Dr. BAMBANG SOEDIBYO (MENDIKNAS)**

Kalau memang sudah ada kejelasan mengenai siapa yang ditunjuk oleh presiden.

**42. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Ya, silakan.

**43. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

Terima kasih Pak Ketua Majelis Hakim dan seluruh anggota yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang kami muliakan.

Saya ingin tambahkan sedikit, pertama bahwa untuk memenuhi kualifikasi dan sertifikasi itu, itu sebenarnya ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, ini untuk membantu teman-teman guru. Karena kami di DPR itu *ya* sangat membela kepentingan guru itu.

Yang kedua, bagi Bapak-bapak dan Ibu guru yang mungkin tidak sempat menikmati semuanya itu yang dijanjikan dalam undang-undang, maka kami membuka bersama pemerintah satu pasal, namanya pasal masalah tambahan. Jadi sebelum tersertifikasi dan sebelum terqualifikasi dibukalah masalah tambahan itu dan mulai anggaran tahun 2006 ini APBN perubahan, apalagi APBN 2007, itu sudah diimplementasikan. Bapak-bapak Guru yang pensiun tahun ini, akhir tahun ini apalagi tahun depan, itu kita DPR bersama pemerintah menyediakan anggaran 1,5 juta. Ya jadi sudah dan bagi dosen juga disediakan paling kurang 5 juta, bahkan bagi guru baru saya ucapkan

kepada Pak Satrio itu yang pensiun dalam usia 70 tahun itu sudah disediakan 50 juta. Itu dari pasal masalah tambahan itu. Mudah-mudahan Pak Wakil Ketua Mahkamah itu termasuk dalam daftar yang diusulkan oleh Universitas Hasanuddin itu dapat lencana dengan sertifikat serta uang 50 juta. Ini adalah implementasi dari Undang-Undang Guru yang disebut dalam masalah tambahan.

Saya kira itu saja tambahan sedikit lagi mengenai Undang-Undang Pendidikan itu setengah menit. Jadi sekarang teman-teman termasuk saya yang pengurus yayasan itu, tidak perlu membubarkan yayasan menurut Undang-Undang Sisdiknas, tapi saya boleh dengan yang lain membuat BHP begitu. Jadi sebenarnya secara individu atau warga negara tidak dirugikan dan tidak ada pun perintah juga dalam undang-undang itu bahwa yayasan nanti akan dibubarkan.

Saya kira demikian tambahan dari saya sangat terima kasih Pak Ketua dan Hadirin sekalin, *Wassalammu'alaikum, wr.wb.*

**44. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam wr.wb.*

Baiklah Saudara-saudara sekalian, terutama Saudara Pemohon telah mendengarkan dengan seksama keterangan resmi dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun masih ada yang bersifat sementara masih akan ditambah nanti dengan keterangan yang bersifat tertulis, tapi substantif apa yang menjadi persoalan pokok yang diajukan Pemohon kiranya sudah dijawab, sudah diberi keterangan. Sekarang saya beri kesempatan pada Saudara Pemohon dalam rangka pembuktian, Saudara sudah mengajukan beberapa orang Ahli dan Saksi, karena banyak jumlahnya ini, kita atur, Ahli saja dulu dan itu pun untuk sebelum istirahat siang, *statement* umum dulu dari masing-masing, berapa orang ini semuanya? Nanti tanya jawabnya itu kita lanjutkan setelah istirahat. Yang boleh mengajukan pertanyaan lanjutan Pemohon tentu akan mengajukan pertanyaan lebih detil, dan termasuk juga pemerintah dan DPR bila diperlukan boleh juga mengajukan pertanyaan kepada Ahli kalau perlu, kalau tidak perlu *ya* tidak usah, yang perlu saja. Sekarang jumlah Ahli yang diajukan oleh Pemohon I ini berapa? Enam Ahli ya? Saksi? Ahli saja dulu. Ahli tiga, Saksi tiga. Sedangkan Pemohon II?

**45. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Ahli dua, Saksi lima.

**46. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Lima?



**47. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Empat yang hadir.

**48. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Berarti Saksi ada tujuh, sedangkan Ahli tiga tambah dua, jadi lima orang. Dalam waktu setengah jam misalnya kita selesaikan dulu *statement* umum dari masing-masing Ahli. Tapi sebelum itu kita ambil sumpah dulu, karena baik keterangan Ahli maupun keterangan saksi mengikat bagi kami di bawah sumpah. Dan saya persilakan lima orang siapa saja Pak? Atau boleh memperkenalkan diri keahlian dan agamanya minta diambil sumpah menurut agama atau janji. Mulai dari yang pertama?

**49. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Nama Saya Hari Tjan Silalahi beragama Katolik minta disumpahi dalam agama Katolik.

**50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

*Oke*, silakan.

**51. AHLI DARI PEMOHON : Drs. RICARDUS DJOKOPRANOTO**

Saya Jokopranoto beragama Katolik bersedia untuk disumpahi secara Katolik.  
Terima kasih.

**52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Sudah ya, bukan disumpahi, disumpah saja. Silakan yang ketiga.

**53. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SOEDIJARTO, M.A**

Saya Soedijarto beragama Islam

**54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Lanjut yang keempat.

**55. AHLI DARI PEMOHON : MILLY KARMILA SAREAL, S.H.**

Saya Milly Karmila Sareal Notaris PPAT dan pemerhati yayasan dan juga saya beragama Katolik. Bersedia jadi Saksi disumpah.

**56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Ahli atau Saksi?

**57. AHLI DARI PEMOHON : MILLY KARMILA SAREAL, S.H.**

*Oh* maaf, Ahli.

**58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Ahli ya?  
Silakan.

**59. AHLI DARI PEMOHON : RUSLI YUNUS.**

Saya Rusli Yunus beragama Islam dan siap diambil sumpah secara agama Islam.  
Terima kasih.

**60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

Baik lanjut, Saksi sekarang.

**61. AHLI DARI PEMOHON : M. HABIB CHIRZIN**

Maaf Ahli.

**62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

*Oh* masih Ahli.

**63. AHLI DARI PEMOHON : M. HABIB CHIRZIN**

Saya Habib Chirzin beragama Islam.

**64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISSIQIE, S.H.**

*Oh*, jadi enam Ahli *ya*? Jadi tiga-tiga, tadi disebutnya cuma dua.  
Baik. *Nah*, Sedangkan Saksi kita ambil sumpah nanti saja setelah istirahat, sekarang ini dulu saya persilakan petugas yang Katolik dahulu. Saksi nanti setelah istirahat, sekarang Ahli dulu *ya*?  
Silakan berdiri yang Katolik silakan berdiri.  
Pak Maruarar saya persilakan.

**65. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H**

Bisa diangkat tangan kanan.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT.M P. PANGARIBUAN, S.H.**

Bapak Ketua, sebelum diteruskan Pak Joko ini kebetulan dua fungsinya sebagai Saksi dan Ahli sekaligus, apakah nanti disumpah secara terbuka.

**67. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Ya boleh, sekarang Ahli dulu.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT.M P. PANGARIBUAN, S.H.**

Baik, terima kasih.

**69. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H**

Ibu Notaris sebagai Ahli ini. Ikuti kami saya kira Katolik tentu berjanji Pak ya?

"Saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya "

**70. AHLI DARI PEMOHON : (HARRY TJAN SILALAH, Drs.  
RICARDUS DJOKOPARNOTO, MILLY KARMILLA SAREAL)**

"Saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya "

**71. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Silakan.

Yang muslim silakan berdiri, petugas. Pak Laica

**72. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M . LAICA MARZUKI, S.H.**

Diminta mengikuti lafal sumpah yang bakal dibacakan

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya"

Terima kasih.

**73. AHLI DARI PEMOHON : (Prof. Dr. SOEDIJARTO, M.A., RUSLI YUNUS, M. HABIB CHIRZIN)**

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”

**74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara,

Sengaja kami pisah *ya* Ahli dan Saksi. Saksi biar itu nanti Saksi akan mendengarkan keterangan menurut kesaksian sedangkan Ahli mendengarkan keterangan menurut keahliannya. Jadi beda, kalau kesaksian itu faktual apa yang dilihat sendiri, dialami sendiri, didengar sendiri begitu, dirasakan sendiri, itu faktual. Sedangkan keahlian itu adalah pengetahuan yang bisa diperoleh dari pendidikan maupun dari pengalaman. Dan sekarang saya persilakan Saudara Pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin pertanyaan secara umum saja yang berlaku buat tiga-tiga, *toh* masing-masing sudah membaca, sudah mengerti duduk persoalan dan sudah tahu betul apa yang harus disampaikan dalam rangka menunjang pembuktian yang Saudara ajukan terhadap Pasal 53. Dan demikian juga nanti Pemohon yang kedua.

Saya persilakan.

**75. KUASA PEMOHON : LUHUT.M.P PANGARIBUAN, S.H., LL.M**

Terima kasih Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Pertama-tama kami mohon atau kami ajukan pertanyaan atau kami mohon memberikan penjelasan Ahli Harry Tjan Silalahi, di bidang politik hukum tata negara. Tolong Ahli jelaskan kepada persidangan Mahkamah yang mulia ini dari segi hukum tata negara dan politis atau dan politik. Apa maknanya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap kelompok masyarakat yang bergabung dalam badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan merupakan kumpulan warga negara seperti yayasan.

Silakan.

**76. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Bapak Ketua Majelis yang saya hormati dan Majelis yang saya muliakan, hadirin sekalian.

Perkenankanlah sebelum memberi kesaksian Ahli, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya dapat didengar di

dalam sidang majelis yang terhormat ini. Dalam pengalaman saya hidup ketatanegaraan 50 tahun ini saya sungguh *impressed* dengan persidangan ini dan tata ruang dan situasi dari Majelis Konstitusi kita. *We are getting serious about our constitution*. Dan untuk itu penghargaan saya yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan ini dilanjutkan. Anda tahu apa yang saya maksud untuk ini.

Bapak Ketua dan Majelis yang terhormat serta hadirin sekalian.

Seperti Anda ketahui bahwa pasal yang kita bicarakan ini setelah kami tadi juga turut mendengar dan meskipun saya telah mempersiapkan dan sekedar tulisan, namun setelah saya mendengar penjelasan dari pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Saya telah dapat menangkap bahwa filosofi yang terkandung yang diciptakannya pasal ini mulia. Tapi kita memang di dalam kehidupan bermasyarakat secara kongkret. Kerap kali filosofi kalah dengan fulusofi. Dan ini Majelis yang saya hormati, betul-betul yang menjadi was-was kami. Pasal ini tadi dijelaskan latar belakangnya adalah memperhatikan *history*, riwayat peranan yayasan. Riwayat peranan wakaf dan perkumpulan *vereniging* serta bentuk-bentuk lain di dalam turut mencerdaskan bangsa, seperti kemudian yang diadopsi oleh pembukaan UUD kita. Ini semua adalah suatu tekad idealisme dari para manusia dan karena tekad idealisme itulah dan pengabdinya itulah bangsa kita dicerdaskan.

Di dalam sejarah terbukti tadi Bapak Prof. Arifin menjelaskan bahwa bangsa kita dibangun justru oleh orang yang langsung atau tidak langsung pernah mendapat pendidikan swasta, tidak pemerintah kolonial, tetapi swasta. Dan swasta itu mendidik telah melalui yayasan-yayasan. Melalui *verenigingen* perkumpulan dan wakaf-wakaf, siapa? Semuanya. Dan kebangsaan Indonesia menjadi bangsa, karena justru pendidikan pencerdasan ini. Oleh karena itu *historisches recht* hak sejarah daripada yayasan yang kemudian mengalir dan tetap dipertahankan untuk menyelenggarakan pendidikan, mencerdaskan bangsa sampai dengan kemerdekaan dan sampai masa pembangunan, ini hendaknya dapat dipertahankan dan wajar kalau itu dipertahankan. Sedangkan lupa kacang akan kulitnya. Memang tadi di indikasikan itu belum nyata, belum jelas dan bahkan ada janji-janji, secercah janji yang cukup memberikan harapan. Tapi dari bukti yang tergambar di masyarakat sekarang dengan pasal ini yang kemudian dipersiapkan sungguh menggelisahkan masyarakat terutama di dunia pendidikan. Karena telah ada gerakan-gerakan yang justru menghambat jalannya pendidikan, ajar-mengajar, karena adanya indikator yang terdapat di dalam pasal tersebut.

Yang kedua, alasan saya ialah hak politik (*the political rights*). Memang yayasan itu *rechtspersoon*, warga negara bisa berpindah-pindah. Tapi *rechtspersoon*, badan hukum ini tercipta karena idealisme seseorang yang mengikatkan diri, karena bersama dia akan dapat lebih mengabdikan. Di situ tidak barang yang anonim tapi dia berjiwa. Oleh

karena itu dia boleh bertindak hukum yang akibatnya bisa mencerdaskan bangsa, bisa memandaikan masyarakat. Dan hak ini telah ada dan tampil, karena kalau ini ditiadakan atau kemungkinan ada kemungkinan untuk ditiadakan, maka hak politik warga negara yang mendukung dalam idealisme itu akan hilang juga. Ini yang mohon mendapat perhatian dari Majelis dan juga para pembuat undang-undang yang tidak demikian maksudnya, saya tahu, tetapi jangan lupa pepatah mengatakan "*the road to hell is sometimes pave by good intention*" jalan ke neraka kadang-kadang dibikin dengan l'tikad yang baik. *Nah*, dengan demikian indikator, indikasi yang dapat menjerumuskan ke arah itu sebaiknya di-*stop*, dihentikan. Dan Anda dapat berbuat ini, yaitu, *to prevent is better than to cure*. Hari ini karena pancingan perdebatan kita telah keluar dari Bapak Menteri itu tidak akan terjadi. *Insyallah* kalau itu semua terjadi, tetapi kalau itu tampil di dalam masyarakat itu sudah menimbulkan kekacauan, kesalahan pengertian yang Anda semua telah mengetahui terjadi dalam masyarakat.

Yang ketiga, yaitu alasan konstitusional bapak Ketua dan Majelis. Bahwa pasal ini dengan tidak adanya indikasi yang jelas memang *multi interpretable*, karena *multi interpretable* maka dia akan ditafsirkan yang merugikan. Dan laporan dari para Pemohon memberikan penjelasan bahwa sosialisasi selama 13 kali atau lebih memberikan indikasi ditutup kemungkinan supaya kemungkinan yang negatif ini ditiadakan. Memang kalau ini sudah menjadi undang-undang seperti beberapa kali Anda telah putusan dan saya puji pada dasarnya itu sudah mahal harganya. Sekali lagi *better the prevent than to cure*. Ini singkat nanti kalau diperlukan saya akan memberi jawaban yang diperlukan.

Saya kira demikian pendapat saya.

Terima kasih.

**77. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Terus, lanjutkan.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT.M P. PANGARIBUAN, S.H.**

Prof. Soedijarto mohon (...)

**79. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SOEDIJARTO, M.A**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang kami hormati Ketua Majelis dan sidang yang kami muliakan.

Sebagai pelajar pendidikan, saya hanya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Harry, saya hanya akan menambahkan hal sebagai berikut.

Dalam pengamatan kami sebagai pelajar pendidikan dan perbandingan pendidikan, Undang Undang Dasar 1945 merupakan satu tidak banyak undang-undang dasar yang memberikan begitu jelas arah pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional dan itu diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang jelas tentang hakikatnya dasarnya dan sebagainya, tetapi tiba-tiba muncul pasal tentang badan hukum. Saya katakan tiba-tiba, karena dalam Pasal 50 dan Pasal 51 jelas mengatakan perguruan tinggi menentukan kebijakan, memajukan otonomi untuk selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah, Pemda, kabupaten selanjutnya semua diatur peraturan pemerintah daerah, kabupaten selanjutnya semuanya diatur, tiba-tiba ada badan hukum yang munculnya itu dalam logika saya cukup mengagetkan, artinya *logically not consequential*. Lebih dari itu setelah dijelaskan seperti badan hukum milik negara yang kita sudah mengamati dalam praktik sekarang bahwa universitas negeri di Indonesia yang di dalam dunia internasional mengapa selalu ada negeri dan swasta, biasanya universitas negeri adalah universitas untuk putra-putra terbaik bangsa. Anak siapapun dan golongan apapun yang penting *the best sons of the nation* itu harus diberi kesempatan berkembang secara optimal, tetapi dengan BHMN ternyata yang tidak lulus pun bisa masuk asal membayar banyak, ini namanya ekonomi pasar.

Praktik menunjukkan sekarang yang membuat saya ngeri karena masuk universitas negeri yang baik-baik itu, itu bukan puluhan juta bahkan ada yang ratusan juta dan bahkan ada kuota sekian persen untuk anak yang tidak lulus, asal membiayarnya banyak. Kalau ini menjadi satu contoh untuk kemudian kita kembangkan lebih lanjut hak demokrasi pendidikan dihilangkan. *The best children of this nation* tidak akan bisa masuk universitas yang baik, karena itu di samping mengenai hak yayasan dan sebagainya yang dikhawatirkan adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 secara tidak sengaja atau sengaja akan dilanggar. Yaitu Pasal 31 ayat (2), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Tiba-tiba SD dan SMP pun jadi BHP, padahal membiayainya. Kita sudah kenal setelah banyak perusahaan BUMN yang mengenal komisaris kebanyakan pada bangkrut kecuali direktur utamanya. Dikhawatirkan akan terjadi pada perguruan-perguruan tinggi negeri, banyak anak yang tidak masuk tapi rektornya mungkin gajinya tinggi dan akan ada situasi dimana guru, dosen universitas A, tidak sama gajinya dengan universitas B, apakah ini tujuan dari kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) mengatakan, pemerintah memajukan iptek. Memajukan iptek di dalam bahasa yang sekarang adalah memajukan perguruan tinggi. Dalam

satu laporan dari *The Economist* dikatakan, "*universities are among the most important engines of the knowledge economy*".

Universitas kita belum bisa berbuat begitu karena APBN kita hanya 0,13 persen untuk universitas. Sedangkan negara lain dua koma lima persen GDP untuk perguruan tinggi. Karena itu lepas dari apapun tolong dihindari adanya Pasal 53 ini yang dapat mengakibatkan dilanggarnya berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 31 ayat (3), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem nasional. Itu artinya bahwa Pemerintah harusnya membiayai, lalu ada Pasal 31 ayat (4) sekurang-kurangnya dua puluh persen agar Pemerintah mampu melaksanakan Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (5) tadi yang universitas itu.

Jadi dipandang dari itu, sebenarnya Pasal 53 berpotensi terselenggaranya pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri dan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 sendiri, ada Pasal 5 ayat (1) dikatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu itu artinya *effort* itu darimana datangnya? Karena praktik-praktik wali amanah kalau di negara lain, *board of trustee* dipimpin oleh gubernur, kalau di sini misalnya oleh menteri, tapi ini oleh pengusaha yang kadang-kadang *mikir* tentang universitas itu. Dan saya kira mungkin *within twenty four hours*, belum tentu setengah jam dia *mikir* tentang universitas di mana dia menjadi ketua wali amanatnya itu. Apakah ini yang akan terjadi di Republik Indonesia yang akan datang? Itu sebabnya mengapa sebagai pelajar pendidikan saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk memperluas wawasan kita tentang bagaimana mendirikan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**80. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam.*

Terus, silakan!

**81. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT.M P. PANGARIBUAN, S.H.**

Untuk selanjutnya mohon Pak Richardus Djokopranoto untuk dua hal yang kami harapkan yang substansinya sama seperti yang disampaikan oleh baik Pemerintah maupun DPR tadi bahwa dengan satu bentuk atau dengan satu payung maka pendidikan kita akan lebih baik. Dalam kaitan itu bagaimana menurut pengetahuan Saudara pengalaman mengelola pendidikan di negara mana yang dapat dijadikan perbandingan untuk pengelolaan pendidikan di Indonesia? Dan yang kedua, badan hukum yang bagaimana yang cocok mengelola



pendidikan formal untuk diterapkan di Indonesia seperti negara yang objek penelitian Saudara selama ini? Silakan.

**82. AHLI DARI PEMOHON : Drs. RICHARDUS DJOKOPRANOTO**

Apabila Bapak Ketua dan Majelis izinkan kami akan menggunakan *power point*.

**83. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya?

**84. AHLI DARI PEMOHON : Drs. RICHARDUS DJOKOPRANOTO**

Mudah-mudahan tidak, Pak.

Maksud studi banding tadi adalah sebetulnya adalah mengkaji argumentasi Pemerintah dan sekaligus juga Bapak-bapak dari DPR yang tadi diucapkan (...)

**85. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Apakah bisa dibesarkan huruf atau yang *slide* itu?

**86. AHLI DARI PEMOHON : Drs. RICHARDUS DJOKOPRANOTO**

Sekaligus juga yang tertuang di dalam rencana strategi jangka panjang pemerintah, dengan menjawab enam pertanyaan. Apakah semua penyelenggaraan perguruan tinggi harus dilakukan oleh badan hukum? *Kedua*, kalau iya, apakah hanya satu jenis badan hukum dan satu jenis struktur tata kelola? *Ketiga*, kalau ada undang-undang baru mengharuskan korporisasi perguruan tinggi apakah berlaku untuk semua? *Keempat*, apakah betul PTS di Indonesia belum berbentuk badan hukum? Apa arti PT sebagai suatu entitas? *Kelima*, bagaimana *best practice* meningkatkan mutu PT? Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud otonomi perguruan tinggi? Bagaimana negara maju mengartikan dan mempraktikkannya? Pilihan negara objek studi dipilih dari negara-negara yang mempunyai universitas yang berperingkat dunia, yaitu Amerika sekaligus mewakili kawasan Amerika, Inggris mewakili kawasan Eropa, Australia mewakili kawasan Australia, Jepang mewakili kawasan Asia dan juga Cina termasuk Hongkong. Jadi ada enam, tetapi sebetulnya lima karena Hongkong termasuk di dalam RRC.

**Mencari *best practice***

Karena studi banding dilakukan terhadap negara-negara yang paling banyak memiliki universitas unggul berperingkat utama dunia

maka hasil studi banding dapat dianggap sebagai *best practice* penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.

Rangkuman hasil studi di Amerika itu ada dua bentuk universitas, yaitu *public university* dan *private university*. Yang *private* itu ada yang *not profit*, ada yang *for profit*, yang *for profit* itu hanya ada sepuluh. Jadi dari kurang lebih seribu yang berkembang yang menjadi universitas yang komersial itu hanya sepuluh. Jadi saya kira tidak ada perlu ada kekhawatiran akan adanya komersialisasi di dalam pendidikan tinggi karena di negara yang begitu liberal hanya berkembang sangat terbatas. Inggris itu hanya ada *public university* dan *private university* hanya satu yang *private*. Universitas swasta itu karena dibiayai dengan uang publik maka termasuk *public university*. Australia sama dengan Inggris. Jepang itu ada tiga jenis universitas, *national public university* (yang nasional), *local public university* dan *private university*. RRC juga ada *national public university*, *local public university*, dan *private university*.

### **Mengenai pengertian entitas universitas**

Entitas universitas adalah seluruh anggota universitas yaitu penyelenggara (*board of trustees*), pengelola yaitu presiden dan jajaran di bawahnya, karyawan, dan mahasiswa. Jadi *board of trustees* adalah bagian integral dari universitas. Selanjutnya mengenai bentuk badan hukum. Di Amerika, itu ada minimal ada tujuh bentuk badan hukum. Ada yang namanya *corporation*, ada yang *body corporate*, ada yang *corporate*, ada yang dinamakan *body politic and corporate*, ada yang *company limited*, ada yang *trust*. Di Inggris, itu universitas dibagi dua, yaitu *pre ninety ninety two university* dan *pro*, bentuk badan hukumnya itu ada yang *special corporation* ada yang *charter corporation* atau *statutory corporation* ada yang *company limited*.

Ada yang *higher education corporation* salah satu bentuk kalau bahasa Indonesiannya badan hukum pendidikan. Itu salah satu bentuk, ada yang *charitable trust*. Di Australia ada *body politic*, ada *body company*, ada *body corporation*, ada *company limited by guarantee*, ada *company limited by shares*. Di Jepang ada *national university corporation*, ada *public university*, ada *school juridical burs hen* ini khas. Ada *company limited*. Di RRC ada *corporate organization body politic and corporate*. Selanjutnya yang berbadan hukum di Amerika yang cukup menarik adalah bahwa di Amerika itu yang berbadan hukum itu atau universitasnya atau *board of trustees*-nya. Tidak ada persoalan karena semuanya dianggap sebagai satu entitas, selanjutnya mengenai bentuk badan pengurus atau *governing board*. Di Amerika itu namanya bermacam-macam, ada yang *board of visitor*, *board of trustee*, *board of director*, *board of governor*, *board of curator*, *board of region*, *board of educator*, *council of trustees corporation*, *the president*, dan sebagainya.

Di Inggris, ada yang congregations, *council*, baru *president*, ada yang *board of region*, ada yang *council*, ada yang *senate*, ada yang *court*. Di Australia ada yang *council*, baru *vice counselor*, ada yang *senate*, lalu *vice chancellor*, ada yang *president director*, ada yang *senate*, ada yang *president*. Di Jepang, model *national university* itu ada *president board of director*, yang model *school juridical person* itu *board of counselor*, dan *board of trustees*, dan sebagainya. Di RRC juga bermacam-macam. Di Amerika jenjang badan pengurus *public university* itu ada yang *multi campus*, ada yang *single campus*, kewenangan badan pengurus di *public university* di Amerika meskipun sama-sama *public university* itu ada tiga, ada yang memang pengurus *board of trustees* itu berkuasa penuh, yaitu *consolidated governing board*, ada yang hanya *advisory coordinating governing board*, ada yang *regulatory*, bahkan ada universitas di Florida misalnya sepuluh universitas sudah mengembangkan menjadi *public corporation model* dimana *president* itu sama dengan presiden direktur dari suatu PT.

Hasil studi yang terakhir adalah mengenai pengertian otonomi universitas. Definisi *international asosiation of university president* mengatakan bahwa otonomi adalah tingkat ketergantungan pihak luar terhadap pengelolaan internal universitas. Siapa yang dimaksud dengan pihak luar? Dari studi kelima negara semua mengatakan bahwa otonomi universitas adalah bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam hal pengangkatan pegawai, penggunaan dan pengumpulan dana, penerimaan mahasiswa penentuan standar akademis, tata kelola, perguruan akuntabilitas, penentuan kurikulum dan sebagainya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, otonomi universitas swasta dijadikan contoh bagi universitas negeri, dan otonomi universitas tidak pernah diartikan sebagai bebas dari campur tangan pengelola karena itu adalah satu kesatuan. Sekarang tibalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.

Pertanyaan pertama, apakah semua penyelenggaraan perguruan tinggi harus dilakukan oleh badan hukum? *Best practice* menunjukkan bahwa semua penyelenggaraan perguruan tinggi memang dilakukan dalam bentuk badan hukum. Jadi, jika pemerintah menentukan bahwa semua penyelenggaraan perguruan tinggi harus dalam bentuk badan hukum sudah sesuai dengan *best practice*.

Pertanyaan kedua, kalau *iya*, apakah hanya satu jenis badan hukum, dan satu jenis struktur tata kelola? *Best practice* menunjukkan bahwa jenis badan hukum dan struktur tata kelola di setiap negara, termasuk negara komunis RRC, sangat beragam. Di PTN Amerika Serikat meski badan hukumnya sama tetapi struktur tata kelola dan wewenangnya sangat beragam. Oleh karena itu, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang mengharuskan keseragaman badan hukum, apakah itu BHP huruf kecil atau huruf besar? Tidak sesuai dengan *best practice*.

Pertanyaan ketiga, kalau ada undang-undang baru yang mengharuskan korporisasi perguruan tinggi, apakah berlaku untuk semua? Pengalaman negara Inggris dengan "*The further and higher Education Act 1992*" dan Jepang dengan "*The National University Corporation Act 2004*" menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang menciptakan badan hukum baru hanya diberlakukan untuk universitas yang belum berbadan hukum, dan tidak diberlakukan untuk universitas yang sudah berbadan hukum. Oleh karena itu Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang mengharuskan semua PTN dan PTS menjadi BHP termasuk yang sudah berbadan hukum tertentu tidak sesuai dengan *best practice*.

Pertanyaan keempat apakah betul PTS di Indonesia belum berbentuk badan hukum. Apa arti suatu PTS sebagai suatu entitas. Sebagian besar PTS diselenggarakan dalam badan hukum yayasan. Pengertian entitas universitas sesuai *best practice* adalah termasuk juga *board of trustees* atau dalam hal ini organ atau dulu pengurus yayasan. Di Amerika Serikat yang berbentuk badan hukum itu universitasnya atau *board of trustees*-nya. Jadi sesuai dengan pengertian *best practice* sebetulnya semua PTS di Indonesia sudah berbadan hukum. Oleh karena itu maka Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menganggap PTS belum berbadan hukum tidak sesuai dengan *best practice*.

Menjawab pertanyaan kelima, bagaimana *best practice* meningkatkan mutu PT? Sesuai *best practice*, penyeragaman badan hukum bukan salah satu peningkatan mutu. *Best practice* menunjukkan bahwa peningkatan mutu dilakukan dengan cara meningkatkan otonomi PTN dengan korporisasi. Memberikan bantuan hukum dengan kemudahan keuangan kepada PT termasuk PTN dan PTS, dan mahasiswa. Membiarkan PT berkembang dengan bentuk dan inisiatif sendiri dalam kerangka badan hukum dan tata kelola yang dipilihnya sendiri. Memberikan keringanan pajak pada PT dan penyumbang.

Akhirnya pertanyaan keenam adalah apakah yang dimaksud dengan otonomi PT? Bagaimana negara maju mempraktikkannya? Praktik negara maju otonomi berarti bebas dan lepas dari campur tangan pemerintah dalam hal pengangkatan pegawai dan sebagainya. Otonomi tidak pernah diartikan sebagai bebas dari campur tangan *Board of trustees*. Karena *board of trustees* adalah bagian dari universitas. Oleh karena itu pengertian pemerintah bahwa otonomi PTS berarti bebas dari campur tangan pengurus yayasan atau *board of trustees* tidak sesuai dengan *best practice*.

Demikian Bapak Ketua dan anggota Majelis.

**87. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik terima kasih, masih satu lagi *ya* dari Pemohon satu kita selesaikan dulu. Jadi empat setelah itu istirahat sedang dua lagi mohon kita istirahat dulu jadi satu lagi terakhir, silakan.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Ibu Notaris Milly Karmila, mohon dijelaskan pada persidangan yang mulia ini bagaimana pengaturan yayasan saat ini? Apa akibat hukum yang pasti terjadi apabila yayasan tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan lagi pendidikan? Apa pendapat Ahli tentang Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terimakasih.

**89. AHLI DARI PEMOHON : MILLY KARMILA SAREAL, S.H.**

Terima kasih bahwa saya diberi kesempatan untuk berbicara dalam sidang yang mulia ini.

Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Ketua, dan semua hadirin. Atas pertanyaan dari semua Pemohon, kita mengalami sekarang bahwa dalam tahun 2001, sudah dikeluarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2002 yang mulai berlaku 6 Agustus tahun 2002 dan yang kemudian pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 telah diadakan revisi. Revisi-revisi mana mendukung kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan yayasan dalam bentuk badan hukum.

Yayasan yang berbadan hukum memang dibuka peluangnya oleh Undang-Undang Nomor 16 dengan perubahan Nomor 28 tersebut untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, dan semua undang-undang ini juga ditaati walaupun sosialisasinya mungkin lamban. Kita jangan hanya melihat yayasan di dalam kota-kota besar seperti di Jakarta, ibu kota provinsi, tapi banyak juga yayasan di daerah-daerah. Namun yayasan-yayasan ini semua mempunyai semangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 ingin memperbaharui, memperbaiki diri.

Kalau zaman dahulu mungkin yayasan didirikan dengan akta notaris sudah selesai, sudah dianggap badan hukum. Tapi dengan undang-undang ini maka yayasan ditata lebih teliti lagi, lebih rapi lagi, mempunyai tiga macam organ, pembina, pengawas, dan pengurus, dan juga mempunyai tanggung jawab kepada publik, sehingga tidak mungkin atau kecil kemungkinan yayasan diselewengkan. Dengan jelas-jelas di undang-undang disebutkan bahwa kekayaan yayasan itu, walaupun tidak ada kata nirlaba, tapi pengertian nirlaba di sini adalah hasil usaha dari semua dari yayasan itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan kemajuan kegiatan dari yayasan. Tidak

boleh pengurus, pengawas, pembina, pendiri mengambil sesuatu pun dari hasil usaha yayasan tersebut. Jadi ini malah sudah mendukung maksud bahwa pemerintah juga katanya mau mendirikan pendidikan yang bersifat nirlaba. Sudah cukup dengan yayasan, tercapai tujuan menjaga nirlaba tersebut agar yayasan pendidikan dikembangkan dengan sebaik-baiknya.

Badan hukum yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan juga diberi kemungkinan pada yayasan yang sudah ada sebelum undang-undang itu, kalau dia sudah memenuhi syarat, sudah mempunyai berita negara, sudah mempunyai izin dan pendaftaran pengadilan, dia sudah dinyatakan sebagai badan hukum sejak berlakunya undang-undang pada tanggal 6 Agustus 2002.

Badan hukum ini tidak bisa begitu saja dimatikan atau diubah. Pendirian suatu badan hukum harus melalui prosedur-prosedurnya. Misalnya dengan akta notaris, kalau menurut undang-undang ini, harus diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan administratif dan dokumentasinya.

Bila ia sudah didirikan dan sudah disahkan, ia tidak bisa begitu saja dibubarkan. Memang ada kemungkinan, kalau misalnya masa berdirinya saja sudah ditetapkan ada di dalam Pasal 68 disebutkan, secara terbatas Pasal 62 dan 68 ada kaitannya satu sama lain. yaitu kalau yayasannya didirikan untuk masa tertentu dan sudah tercapai, masa tertentu itu sudah selesai, baru dia bisa dibubarkan. Atau kalau yayasan ini sudah mencapai masa tujuannya, dia bisa membubarkan dirinya. Selain data itu, hanya satu kemungkinan yayasan itu dibubarkan oleh pengadilan negeri. Yaitu kalau yayasan tersebut melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ketentuan umum, kesusilaan atau merugikan keuangan negara, dia bisa dibubarkan. Bagi yayasan-yayasan sudah hidup dan sudah menjalankan kegiatannya, misalnya yayasan bergerak di bidang pendidikan. Kita bisa bayangkan kalau ia dibubarkan apa yang akan terjadi, dan mana kala dia dinyatakan oleh Undang-Undang Sisdiknas Pasal 53 bahwa yang ada hanya badan hukum pendidikan untuk menjadi penyelenggara pendidikan, bagaimana dengan yayasan yang sudah ada, tidak ada kemungkinan di Undang-Undang Yayasan untuk membubarkan diri bagi yayasan-yayasan yang sudah bergerak dan sudah diakui keberadaannya, kecuali secara limitatif disebutkan dalam Pasal 62 tadi.

Sedangkan dalam Pasal 62 itu saja menjadi tanda tanya apakah yayasan yang sudah berkegiatan sosial yang baik-baik sudah melaksanakan pendidikan berpuluh-puluh tahun itu bisa membubarkan diri dan ambil kekayaannya? Itu sama sekali tidak bisa, undang-undang sudah melarang. Bahkan di sanksi pidana kalau sampai pengurus, pengawas, pembina, pendiri mengambil sedikit saja dari kekayaan yayasan, kalau misalnya dibubarkan yayasan itu, maka yayasan itu harus menyerahkan hasil sisa likuidasi. Jadi kalau dibubarkan menurut

aturan, yayasan atau badan hukum apapun yang dilikuidasi maka dia harus melakukan pembubaran dengan cara membuat akta pembubaran dengan akta notaris, kemudian menyusul *follow up*-nya adalah kegiatan, sejak saat itu yayasan itu disebut dengan yayasan likuidasi.

Likuidasi ini artinya semua kekayaannya mesti di *liquid*-kan, dijadikan uang. Mesti diinventarisasi kekayaan dan hutang piutangnya. Semua hutang piutang mesti dibayarkan. Semua kewajibannya nanti akan bubar maka kalau dia bubar, orang-orang yang bekerja pada yayasan itu tidak bisa lagi eksis bekerja pada yayasan tersebut.

Pembubaran itu juga menyebabkan juga tentu dia mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap perpajakan. Kewajiban yang paling berat sekarang adalah bagaimana mau membayar gaji, tunjangan, pesangon dan balas jasa kepada semua karyawan yang ratusan mungkin jumlahnya yang menurut undang-undang tentang ketenagakerjaan, ada aturannya yang begitu teliti kita semua sudah tahu mungkin, harus berapa kali lipat.

Selain daripada itu kalau misalnya mau dipindahkan, diserahkan kekayaannya pada badan hukum lain. Andaikata kepada badan hukum pendidikan, maka proses yang ditempuh harus dengan cara tidak bisa langsung begitu saja otomatis pindah. Misalnya kita lihat di dalam permohonan dari para Pemohon ini terdapat lampiran sejumlah yayasan perguruan tinggi dan juga non perguruan tinggi yang mempunyai aset begitu banyak yang mempunyai karyawan sekian banyak. Itu belum termasuk yayasan- yayasan yang belum terikutkan secara eksplisit di dalam sini, termasuk ribuan yayasan yang di seluruh Indonesia, baik di kota-kota kecil bahkan di kabupaten dan di kecamatan yang mesti mengikuti Undang-Undang Sisdiknas ini, dan juga kalau mereka mesti juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti begitu, saya yakin pengelola yayasan yang mau memindahkan haknya ke BHP tentu ada keengganan.

Kita yakin juga bahwa di dalam negara hukum ini seseorang kalau mau menghadiahkan ke orang lain atau suatu badan mau menyerahkan ke badan lain kekayaannya, tentu harus dengan persetujuannya. Hak dasarnya dia adalah dia tidak boleh dicabut haknya atas harta bendanya begitu saja kepada pihak lain apalagi dengan suatu undang-undang, misalnya kalau kita mau menghibahkan sesuatu yang mau berhibah kan mesti suka menghibahkan kepada yang menerima hibah. Itu sangat asasi hak itu. Jadi kalau misalnya dilikuidasi dan di suruh serahkan kekayaannya kepada suatu badan hukum lain, BHP, apa yang mesti dikerjakan? Buat akta pengalihan. Akta PPAT barangkali *ya*, kalau tanah-tanah bersertifikat. Harus dipindahkan diberikan haknya ke Badan Pertanahan Nasional, itu proses-proses seperti begitu makan waktu dan biaya yang banyak, sementara itu pendidikan mesti jalan terus. Apa yang akan terjadi dengan unit-unit sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang sudah pengelolanya diharuskan demikian maka yang terjadi tentu adalah

kekacauan luar biasa di seluruh Indonesia ini, bukan hanya di kota-kota besar. Di kota-kota kecil, di kecamatan, di desa. Saya bisa bayangkan kalau kita berasal dari daerah, kita lihat di daerah kita, asal tempat kita sekolahnya ada berapa sih? Berapa yang sekolah negeri? Berapa yang sekolah swasta? Apakah peranan swasta yang begitu besar dalam membuat cerdas bangsa kita harus dihapus, dieliminir begitu saja dengan Pasal 53 Sisdiknas ini yang menyebutkan hanya satu badan hukum pendidikan. Itu tidak masuk akal kita manusia-manusia yang berpikiran sehat.

Kemudian saya tambahkan, kalau diharapkan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang dengan peraturan perangkat-perangkat yang lain begitu bagus, saya salut, bagus, tetapi apakah nanti bisa direalisasikan kepada masyarakat kita seluruh Indonesia? Jangan hanya lihat yang besar di kota kecil di desa apa bisa direalisasikan setiap unit pendidikan punya satu BHP (Badan Hukum Pendidikan)? Apakah harus menyiapkan sekian banyak personalia untuk duduk dalam wali amanat ada? Susah mencari orang-orangnya dan juga kalau misalnya yayasan ini nanti diperbolehkan juga kenapa tidak diatur saja khusus yang negeri yang mau ditingkatkan derajatnya dan harkatnya? Tadi kita sudah lihat bahwa sekalipun tidak bernegeri semua tidak seragam, yang negeri saja terpinggirkan kenapa yang terpinggirkan itu yang ditingkatkan? Supaya makin berswadaya mandiri, yang kita rasakan justru sekarang apa yang terjadi diungkapkan perguruan-perguruan tinggi negeri katanya sudah mulai menjadi BHMN. Mereka mencari dana sendiri katanya mandiri. Akibatnya? Uang sekolah kuliahnya menjadi membengkak, saya mengalami sendiri mahasiswa saya juga protes kenapa mahal sekali bayar uang kuliah setiap semester sejak katanya dulu BHMN itu sudah hampir mandiri mesti bangun kampus baru tidak punya duit jadi dinaikkan dengan cara demikian, maka kesempatan rakyat kita yang memang sudah tertekan oleh resesi ekonomi untuk mengikuti pendidikan tinggi kalau harus dengan BHP yang katanya mandiri tapi duitnya tidak kunjung datang dari pemerintah maka saya yakin makin banyak rakyat kita yang tidak bisa mengikuti pendidikan yang baik.

Berapa besar peran swasta sebenarnya? Kalau di yayasan kita lihat ada segi sosialnya, yaitu yayasan bisa mencarikan dana untuk memberi subsidi, memberi beasiswa kepada mahasiswanya dan bisa memberikan keringanan kepada anggota-anggotanya mungkin ada satu, dua yayasan yang jelek kita tidak bisa men-*generalisir* semuanya baik, kalau nanti BHP sudah di dalam Pasal 53 dikatakan *oke*, diterima maka siap-siaplah negara kita ini untuk mengalami kemelut-kemelut yang besar dalam bidang pendidikan dan pencerdasan anak-anak bangsa. Kemana anak-anak bangsa kita mau diajak pergi? Jadi kita sebagai orang-orang yang sangat memperhatikan pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sudah sedih memang pendidikan kita banyak melorot tapi kalau memang mau ditingkatkan



saya salut, angkat topi, bagus Mendiknas tapi juga mesti proporsional realistis kalau buat undang-undang yang tidak bisa *applicable* nanti buat apa?

Dan tidak mungkin itu satu badan hukum berubah menjadi badan hukum lain dan rasanya kan melanggar hak asasi kalau kekayaan satu yayasan, yayasan itu juga badan hukum mau diserahkan sebagian atau semuanya kepada BHP dan juga kalau misalnya yayasan yang dulu sudah berpengalaman puluhan tahun menjalankan pendidikan tinggi dan juga pendidikan formal tahu-tahu diserahkan kepada BHP yang baru masyarakat berpikir, kalau bisa pilih yang mana ya? *Masak* pilih yang baru yang belum pengalaman yang tidak punya apa-apanya, perkembangannya tentu akan ini soal-soal mungkin dari masyarakat akan menimbulkan kekacauan kalau terjadi yang demikian dari segi hukum agak aneh juga biasanya di negara hukum kita ini suatu badan hukum diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM mengatur macam-macam pengesahan badan hukum seperti perkumpulan, yayasan, perseroan terbatas dan lain-lain cuma satu yang tidak, yaitu koperasi.

Kalau nanti akibat dari Undang-Undang Sisdiknas ini badan hukum pendidikannya masih disahkan oleh menteri, katanya menteri pendidikan, belum baru RUU. Mudah-mudahan RUU itu tidak usah jadi, karena katanya masa belum kelihatan, belum faktual kemungkinan kerugiannya, kerugiannya sudah nyata sekarang, yaitu begitu banyak kalau saya hitung akta, misalnya biaya ongkos membuat akta pembubaran atau biaya membuat akta peralihan atau biaya balik nama atau biaya pajak pembubaran dari satu yayasan dan juga biaya memberhentikan orang itu, pesangon dan uang jasa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan minimal itu yang sudah material kelihatan bagaimana lagi yang kerugian yang immaterial yang dialami oleh seluruh bangsa Indonesia untuk bisa menggolkan BHP itu, saya kira itu mohon maaf, Bapak menteri dan semua jajarannya maksud baik tapi mungkin cari cara lain saja untuk mengaturnya, terimakasih.

**90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik saya rasa keterangan para Ahli untuk sementara cukup dulu, nanti bisa kita lanjutkan dan kita masuk lagi jam dua, hanya mungkin saya beri kesempatan kalau Pak menteri dan Pak DPR mau merespon sedikit.

Silakan.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Bapak Ketua yang terhormat sebelum diteruskan kami juga menyiapkan pokok-pokok pernyataan dari Ahli tadi apa boleh kami serahkan?

**92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Oya silakan petugas ambil, sudah dua belas ya? Dikumpul dulu nanti kepada Pemerintah dan DPR juga diberi, jadi kepada para Ahli saya ucapkan tarima kasih dan nanti seterusnya kalau mungkin akan ada lagi pertanyaan nanti setelah kita masuk lagi, jadi belum selesai. Saya persilakan Pak menteri dulu.

**93. PEMERINTAH : Prof. Dr. BAMBANG SOEDIBYO (MENDIKNAS)**

Terima kasih, tidak ada keterangan tambahan dari kami, tapi kami mencermati tadi apa keterangan dari para Ahli ini meskipun ada juga yang nampaknya bersaksi itu, dan menurut kami tidak faktual Saksinya itu. Jadi kalau Saksi kalau ada memang kesaksian mestinya harus faktual. Bapak Ketua dan para anggota Majelis saya mohon maaf sekali bahwa saya ada acara di Yogja saya mohon maaf untuk meninggalkan ruang sidang, tapi saya sudah memberikan kuasa kepada empat orang yaitu, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Saudara Sekretaris Jenderal, Saudara Dirjen Dikti, dan Saudara Kepala Badan Litbang Departemen Pendidikan Nasional, demikian terima kasih.

**94. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik selamat jalan, sampai ketemu lagi, ya maksudnya nanti setelah kita istirahat.

Silakan Pak DPR.

**95. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI))**

Terma kasih Pak Ketua dan seluruh anggota Majelis dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kami terima kasih sudah mendengarkan pandangan para Ahli walupun saya bisik-bisik, susah juga menangkap sebagian begitukan sebagai ahli yang berkaitan dengan undang-undang yang diadili. Jadi undang-undang yang diadili ini adalah Pasal 53 apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan saya kira Ketua dan saya tahu kapasitas dari pada Majelis Ahli Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah

khas Indonesia yang oleh kami di Fakultas Sosial Politik disebut wawasan keindonesiaan. Sebagai khas Indonesia memang tidak seluruhnya bisa mencontoh apa yang ada di luar negeri ketika kita akan menerapkan, karena baik sistem sosial kita maupun sistem politik kita termasuk sistem budaya kita juga beda dengan berbagai negara yang ada di luar negeri. Prinsip itulah yang kita turunkan dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, bahwa salah satu prinsip Indonesia adalah negara kesejahteraan jadi bukan negara yang seperti di Amerika atau dimana, tapi kita adalah negara kesejahteraan yang memperhatikan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan itu.

Hal yang kedua Ketua dan Majelis yang terhormat, bahwa di dalam Pasal 53 tidak ada satupun kata yang akan membubarkan yayasan, tidak ada satupun kata. Kami ingin mengulangi bahwa kami pembuat undang-undang dengan sengaja dan sadar menulisnya di situ badan hukum pendidikan. Bagaimana nanti wujud badan hukum pendidikan itulah nanti yang diatur dalam satu undang-undang, sedangkan Undang-Undang BHP ini belum lahir. Seandainya undang-undang ini lahir mungkin tadi apa yang dijelaskan itu lebih tepat yaitu menyorot mengenai undang-undang. Ketiga bahwa yayasan itu tentu tidak akan dibubarkan, kalau tidak melanggar undang-undang atau tidak pailit tentu tidak, bagaimana mekanismenya itulah nanti akan diatur dalam undang-undang yang akan datang. Jangan-jangan nanti Undang-Undang BHP yang akan datang itu tetap membolehkan yayasan, kita juga belum tahu namanya badan hukum Pak, ya itu salah satu alternatif jangan-jangan nanti itu tetap membolehkan, kita juga belum tahu.

Hal yang keempat tidak berarti dengan Pasal 53 itu yayasan tidak bisa memberi beasiswa. Tetap saja, saya katakan tadi kalau saya sebagai pengurus yayasan saya tetap boleh mendirikan BHP dan yayasan walaupun tidak membawahi pendidikan tidak membina pendidikan boleh juga memberikan beasiswa seperti yayasan yang dipimpin oleh Akbar Tanjung itu. Kerjanya tidak membuat sekolah, tetapi kerjanya hanya memberi beasiswa kepada anak-anak Indonesia yang mau melanjutkan pendidikan, itu bisa saja. Jadi sebenarnya Pasal 53 itu tidak melanggar hak warga negara, tidak juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan ini adalah untuk membuat bahwa dasar hukum landasan hukum pendidikan itu bisa lebih tangguh bisa lebih kuat. Sekarang yang harus kita jawab bersama bagaimana nanti isi Undang-Undang BHP ini? Barulah nanti kita isi bagaimana sebaiknya Undang-Undang BHP itu diatur sehingga tidak ada satupun warga negara yang dirugikan, semua warga negara yang mengurus pendidikan ini bisa dijamin bahwa tidak ada satupun yang dirugikan. Di situlah nanti kita akan memperoleh masukan-masukan.

Terimakasih Pak Ketua dan hadirin sekalian, *assalamu'alaikum wr. wb.*

**96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara untuk, masih ada sebelum kita istirahat dulu?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Pak Ketua yang terhormat, mohon diperkenankan untuk menanggapi secara singkat dan langsung apa yang telah disampaikan tadi baik oleh pemerintah maupun DPR dan khususnya Bapak Menteri yang akan meninggalkan tempat ini dan kita masih akan terus supaya barangkali ada sedikit untuk tanggapan.

**98. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Boleh sedikit saja ya.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**

Terima kasih Bapak Ketua dan hadirin yang kami muliakan.

Tadi kita sudah sama-sama mendengar secara lisan apa yang merupakan penjelasan atau pendapat tentang permohonan kami dan yang pertama kami sampaikan yang sangat gembira ketika Pemerintah tadi mengatakan apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, bagaimana putusan yang seadil-adilnya.

Jadi dengan kata lain apa yang disampaikan tadi bukan merupakan satu penjelasan atau pendapat yang sifatnya absolut dan saya kira pada persidangan ini memang kita mencari yang baik dan antara kami Pemohon dengan Pemerintah dan DPR di sini tidak dalam posisi yang berhadap-hadapan, tapi mencari yang baik dalam konteks pendidikan.

Yang kedua tadi, kami juga ternyata baru mengetahui bahwa ketika DPR menyerahkan ke pemerintah undang-undang ini, dari huruf kecil telah berubah menjadi huruf besar, walaupun secara hukum saya belum tahu maknanya apa itu. Jadi kalau ditulis badan hukum pendidikan dalam huruf kecil dan besar, apakah ada maknanya secara hukum atau tidak. Jadi ada yang mungkin diperhatikan di sana.

Yang kedua, yang berkaitan tadi keberatan dari pemerintah, yang kami catat ada tiga. Dikatakan bahwa kami tidak secara spesifik menyebut yang mana hak konstitusi dilanggar. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam uraian kami yang secara singkat tadi, kami telah mengatakan bahwa dengan rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas dengan penjelasannya, dimana di sana tidak disebutkan secara eksplisit yayasan yang secara sosiologis historis juga sudah diakui bahwa yayasan dari zaman Belanda sampai sekarang

menyelenggarakan pendidikan, pertanyaannya artinya itu apa? Tadi DPR mengatakan, utusan dari DPR mengatakan belum di dalam RUU nanti yayasan itu belum ada, jadi belum tentu. Jadi artinya yang sudah ada, tidak ada mungkin akan ada. Di sinilah inti dari hak konstitusional dari yayasan yang nyata-nyata telah menyelenggarakan pendidikan ikut mencerdaskan anak-anak bangsa republik ini.

Jadi itu yang perlu kami sampaikan sebagai tanggapan kami secara langsung. Jadi perumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang secara implisit telah tidak menyebut lagi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, maka itu menjadi satu, tadi soal kerugian potensi aktual, tidak tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Notaris yang nanti akan dilanjutkan sebagai kerugian konstitusional dari Pemohon di dalam perkara ini.

Itu tanggapan kami secara singkat, mungkin akan ditambahkan sedikit lagi oleh rekan kami, terima kasih.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON :LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Minta izin kepada Ketua untuk menambahkan sedikit lagi.

**101. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Tapi jangan lama-lama ya, soalnya nanti akan saya beri kesempatan lagi.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON :LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Kami buat dengan singkat Bapak Ketua.

**103. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

*Ok.*

**104. KUASA HUKUM PEMOHON :LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Ada satu hal yang sangat penting dari pernyataan yang diberikan oleh yang mewakili DPR, kalau rekan saya tadi menyampaikan tidak mengerti tentang huruf kecil dari BHP dan huruf besarnya, saya menambahkan satu hal yang mungkin juga sangat luar biasa. Bahwa rupanya bisa terjadi kalau DPR sudah mengajukan seperti ini di tengah jalan bisa berubah. Kalau disebutkan nanti belum tahu tentang Undang-Undang BHP yang datang, bisa juga terjadi sangat luar biasa akan beralih jauh dari pada yang kita arahkan sekarang. Ini suatu wacana, kalau tadi Saksi/Ahli mengatakan bahwa bisa diciptakan suatu rencana, mungkin terlalu bombastis kalau disebutkan akhirnya menuju neraka Saudara Ahli.

Yang kedua, yang jelas dari pada apa yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah, jelas-jelas dalam kasus ini, dalam permohonan ini masalah historis dari pada penyelenggaraan pendidikan itu sudah dilupakan dan memang tidak hendak untuk dibuat menjadi suatu bahan di dalam rencana pembuatan Undang-Undang Sisdiknas kalau disebutkan tadi harus mengandung filosofi, sosiologis, politis dan historis. Historisnya sudah nyata-nyata dihilangkan.

Yang ketiga, dinyatakan tadi bahwa Undang-Undang Sisdiknas bertujuan untuk anti diskriminasi. Diskriminasi antara perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri, termasuk juga mungkin alumni-alumni lulusannya. Kalau itu menjadi tujuan, justru menimbulkan diskriminasi yang baru, yaitu bahwa satu lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah diakui selama ini sekarang tidak boleh lagi, itu adalah diskriminasi baru dan mungkin ini lebih tajam dari pada diskriminasi yang hendak dihilangkan.

Ini yang terakhir, pemerintah maupun DPR memberikan suatu wacana bahwa rancangan undang-undang tentang BHP masih di dalam penggodokan dan belum disahkan. Seperti yang memberikan suatu janji-janji, bahwa rancangan Undang-Undang BHP ini tidak akan menghilangkan hal-hal yang menjadi kami mohonkan. Itu harap dikesampingkan Bapak Ketua, karena khawatir bahwa janji itu juga tidak akan memberikan satu yang nyata nantinya seperti huruf kecil dan huruf di tengah jalan berubah, kita tidak tahu. Kalau pada waktu yang lalu dan juga pada sidang ini rekan saya Luhut mengatakan, apakah rancangan Undang-Undang BHP itu harus menjadi undang-undang dulu baru akan kita bicarakan. Apakah hujan yang sudah pasti akan datang dan sudah pasti badai itu akan datang, baru payung akan dibeli, apa untuk akan terjadi. Dan itu juga mungkin dari keterangan dari beberapa ahli yang memberikan satu pendapat, jangan sampai terjadi sesuatu karena untuk mundur kembali dan mungkin itu bukan sesuatu hal yang baru dalam rangka pendidikan, peraturan-peraturan tentang pendidikan, sistem tentang ujian dari pendidikan itu menjadi suatu hal yang menjadi masalah besar bagi masyarakat.

Terima kasih Bapak Ketua kami sampaikan.

**105. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara sudah pukul 12.45, biasanya pukul 12.00 kita stop, nanti pukul 14.00 wib masuk lagi. Maksudnya untuk memberi kesempatan pihak-pihak untuk isi bensin dan hakim juga sudah banyak tua-tua ini, apalagi sudah *sweet seventy* juga.

Jadi Saudara-saudara sekalian kita *skors* dulu dan saya ucapkan terima kasih Pak Menteri nanti karena memang dalam setiap perkara kita selalu minta menteri atas nama pemerintah resmi setidaknya-tidaknya untuk setiap perkara hadir satu kali memberi keterangan resmi dan Pak Menteri Pendidikan Nasional sudah melakukannya dengan sangat jelas

keterangan resmi dari Pemerintah tadi dan nanti juga akan ditambah juga dengan keterangan yang tertulis. Setelah itu nanti kita akan terus mendengarkan para ahli dan juga para saksi, dengan tetap dihadiri oleh empat eselon satu dari Departemen Pendidikan Nasional untuk menggambarkan pada kita pemerintah juga sungguh-sungguh dengan perkara ini.

Saya kira demikian, Saudara-saudara sidang saya skors sampai pukul 14.00 wib.

*Assalammu'alaikum, wr.wb.*

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 12.45 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB**

Baik Saudara-saudara skorsing saya cabut kembali.

**KETUK PALU 1X**

*Assalammu'alaikum, wr.wb.*

Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua, kita lanjutkan. Tadi kita telah mendengarkan keterangan keahlian empat orang dan itu pun masih dapat diajukan nanti pertanyaan untuk kita dengarkan lebih lanjut keterangan yang diperlukan dalam persidangan ini, tapi sementara itu kita dengarkan juga dua ahli, yang tadi belum kita dengar karena ini sudah sekalian pemeriksaan ini kita satukan, kita selesaikan saja dan nanti kalau yang mau mengajukan pertanyaan, biasanya para hakim juga bertanya atau pemerintah dan DPR saya akan persilakan. Jadi pertanyaan bisa diajukan kepada lima-lima atau enam-enamnya. Sementara itu juga saksi dengan demikian juga. Jadi saya mulai dulu dengan dua ahli diajukan oleh Pemohon II untuk berdiri diambil sumpah. Sudah tadi ya? Maaf, saya persilakan Saudara Pemohon mengajukan pertanyaan pada Ahli.

#### **106. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Sebelumnya kami ingin menanggapi dari (...)

**107. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Bertanya, bukan menanggapi.

**108. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Untuk melengkapi dari pertanyaan ini, saya menyampaikan bahwa Pemohon ini sangat mendukung terhadap program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Guru, bahwa setiap guru dan dosen itu berhak meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi serta profesionalnya. Di sini para ahli bahwa kami mendapatkan Pasal 9 dan seterusnya itu, ini merupakan kami lempar tanggung jawab pemerintah terhadap guru, yang semula Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru sudah dinyatakan bahwa itu hak guru, ternyata oleh undang-undang ini dilemparkan menjadi kewajiban guru, sehingga gurulah yang berkewajiban meningkatkan ini. Padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru itu sendiri dinyatakan bahwa pemerintahlah yang wajib meningkatkan kualifikasi akademik, baik pada guru dan dosen serta menanggung biayanya, bukan guru yang berkewajiban, tapi guru punya hak. Kalau pasal ini tidak dicabut, kami khawatir pasal ini digunakan sebagai *canon* untuk membunuh memotong hak-hak guru yang mestinya didapatkan. Sebab sebelum UU Guru ini disahkan, mereka kualifikasi akademik oleh pemerintah sudah diakui bahwa mereka sudah sah sebagai guru dan dosen. Untuk itu kami memohon pasal ini menurut pendapat saya bahwa pasal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama tentang kepastian hukum dan kebebasan warga negara untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Bagaimana Bapak Rusli, sependapat dengan pendapat Pemohon atau (...)

**109. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Jangan diminta *fait accompli*, biar Anda tanya, jadi biarkan ahli memberikan keterangan menurut keahliannya, kalau itu namanya bukan penanya, itu *nodong*.

Silakan Pak Rusli, silakan.

**110. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Ini salah satu strategi.

**111. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHISIQIE, S.H.**

Silakan Pak, mulai dari Pak Habib Hirzen silakan.



## 112. AHLI DARI PEMOHON : HABIB CHIRZIN

*Assalammu'alaikum, wr.wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang Ibu/Bapak sekalian.

Yang terhormat Bapak Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi beserta segenap anggota dan sidang yang mulia.

Sungguh berbahagia bangsa Indonesia yang memiliki para pendiri di republik, yang memiliki jangkauan berpikir yang melampaui cakrawala, zamannya, yang meletakkan amanat tujuan pendirian republik, tujuan pencapaian kemerdekaan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan guru adalah soko guru bahkan faktor yang terpenting di dalam proses kecerdasan bangsa itu.

Perkenankanlah saya untuk menyampaikan empat hal kaitannya dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Pertama tentang hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia, kedua kewajiban negara, ketiga, standar *setting* UNESCO yang juga merupakan *joint committee* dengan ILO tentang status 1966, yang justru ditandatangani bertepatan dengan hari guru tanggal 5 Oktober 1966. Terakhir perkembangan yang mutakhir, *global monitoring* dari *Education For All* yang baru diluncurkan oleh UNESCO tanggal 28 Oktober 2006, juga dalam rangka memperingati hari guru sebulan yang lalu dari *Education International* yang berpusat di Brussel, yang mengingatkan kembali tentang status guru dan juga monitoring tentang *quality education* dan *quality teachers*. Saya kira ini hal-hal yang mungkin secara singkat akan saya kemukakan.

Hak asasi manusia adalah relasi antara negara dan warga negaranya dan hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip dasar selain yang sudah kita kenal semua tentang *universality* tentang *indivisibility* politik dan tentang *interrelatedness*, atau saling keterkaitan interdependensi. Dia juga memiliki watak yaitu non retroaktif kepastian hukum dan yang sangat penting lagi adalah non diskriminatif. HAM yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar kita dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang itu merupakan kesepakatan bangsa kita yang sangat luhur, bahkan sebelum deklarasi universal HAM 10 Desember 1948. Ini adalah suatu hak yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa direnggut dari setiap manusia karena dia adalah manusia. Hak atas pendidikan adalah hak dasar, bahkan disebut oleh sekretaris oleh *special repertoir* yang lalu tentang *right to education*, Dr. Katarina Tomasevsky. Hak atas pendidikan adalah mendasari semua *full enjoyment of all human right*, apa itu hak atas ekonomi sosial dan budaya? Apakah itu hak sipil dan politik, hak atas pembangunan dan juga semua hak-hak lain atau kawatan-kawatan yang sudah kita ratifikasi maupun belum. Dalam kaitannya ini, maka negara seperti halnya yang dinyatakan oleh *covenant* internasional hak ekonomi sosial budaya dengan komentar umum *general comment* yang merupakan

tafsir otoriteritatif terutama Nomor 13 tentang Hak Atas Pendidikan, buat negara memiliki kewajiban tiga hal yaitu:

1. kewajiban untuk menghormati *obligation to respect* yaitu untuk tidak membuat aturan-aturan yang justru membuat realisasi hak-hak itu tidak dapat dilakukan,
2. kewajiban untuk melindungi *obligation to respect* melindungi dari pelanggaran hak asasi oleh pihak ketiga,
3. kewajiban untuk memenuhi *obligation to fulfill*, yaitu memenuhi hak asasi itu dengan upaya legislasi, upaya birokratisasi, upaya memfasilitasi dengan melakukan penganggaran dan sebagainya.

Di dalam realisasinya ada empat fitur utama dari kewajiban negara yaitu :

1. untuk membuat pendidikan itu tersedia yaitu *availability* berkaitan dengan guru *availability* ini terkait dengan guru yang berkualitas, guru yang memiliki kualitas yang tersedia secara cukup disemua peringkat pendidikan,
2. kesetiaan bahwa itu keterjangkauan bahwa pendidikan itu *accessible* bagi masyarakat baik secara ekonomi, secara jarak ruang dan waktu kemudian dia juga non diskriminatif,
3. bahwa pendidikan itu *adaptable*, dia bisa melakukan suatu proses *adaptability* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat maupun perkembangan kultur masyarakat, dan juga *acceptability* bahwa pendidikan itu dapat diterima, baik itu kurikulum, metode pengajarannya sesuai dengan kultur nilai-nilai masyarakat yang ada.

Dalam kaitannya dengan ini Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, memang realisasi dari hak-hak atas pendidikan sebagai hak ekonomi sosial budaya ini agak *jelimet* yang agak berbeda dengan hak sipil dan politik dimana kriminalisasi itu jelas bebannya itu jelas. Maka ada dua prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Limburg principles* dengan *Maastricht guidelines*. Bahwa *Limburg principles* mengindikasikan bahwa hak-hak atas pendidikan samanya hak yang lain, itu adalah hak yang tidak terpisahkan. Hak guru sebagai guru tidak terpisahkan, dia sebagai profesional tapi dia di dalam kerangka pendidikan, tapi dia juga memberi atas pekerjaan, atas kesehatan, atas perumahan dan sebagainya, dia juga memiliki hak sipil. Untuk mencapai itu maka perlu upaya dari negara untuk sepenuhnya secara *progressive relegation*, realisasi progresif dengan menganggarkan *to the maximum available resources*. Tidak ada hubungannya dengan krisis apakah negara itu, dunia ketiga, dunia pertama negara miskin, negara kaya. Negara berkewajiban untuk merealisasikan hak atas pendidikan ini *to the maximum available resources* dan dilakukan secara progresif, itu bisa dilihat dari anggaran pendidikan. Banyak pertanyaan tentang anggaran pendidikan ini, banyak pertanyaan

tentang kesungguhan negara di dalam memenuhi hak-hak guru. Pertanyaan-pertanyaan ini layak untuk dikumpulkan. Memang nasib guru yang sudah 60 tahun kita merdeka masih juga menjadi keperdulian bersama, bukan hanya di perkotaan terutama di pedesaan. Kalau boleh saya kemukakan *standard setting* dari UNESCO yang ditandatangani tahun 1966. *Standard setting* itu kebanyakan memuat tentang hak-hak guru terutama tentang pekerjaan mereka. Kepastian-kepastian *insurance of tenure* dari para guru ini. Bahkan juga tentang karir mereka itu semua dijamin oleh negara dan itu kewajiban negara untuk merealisasikannya termasuk peningkatan kualitasnya. Memang peningkatan kualitasnya guru diatur di dalam apa yang disebut UNESCO *recommendation concerning a status of teacher 1966* bahwa guru harus disediakan oleh negara. Bahkan disebut di dalam pendidikan guru itu semua *inducement*, seolah-olah dibujuk, karena guru ini memiliki suatu tanggung jawab yang besar. Bukan diwajibkan tetapi dibujuk apa *inducement*, didorong untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Memang ada pengaturan tentang pendidikan guru, tapi lebih kepada pengaturan tentang pendidikan *preparation for profession*, jadi *preparation for profession* bukan hal-hal yang menyangkut mewajibkan guru untuk memperoleh suatu tingkat sertifikasi tertentu. Karena sebenarnya kalau dari persoalan pendidikan, pendidikan sebagai proses humanisasi, pendidikan sebagai proses kreatif itu berbeda dengan kalau sertifikasi itu adalah dari dunia industri dan bahkan *mass production*. Sedang pendidikan itu adalah proses kreatif dan proses humanisasi. Kalaupun kita meminjam metode itu untuk peningkatan pendidikan tentu saja prosesnya dan standarnya dan pembiayaan pun tentu saja di bawah atas kewajiban negara. Kemudian yang penting dalam rekomendasi dari UNESCO yang dipantau bersama-sama ILO itu mengajurkan, bukan menganjurkan bahkan itu dipastikan supaya dalam setiap mengambil kebijakan negara atau yang disebut *education authorities* itu berkonsultasi dengan orientasi guru. Dalam semua hal, bukan hal dalam gaji, dalam hal pendidikan mereka, dalam kebijakan-kebijakan tentang guru, di dalam setiap pasal itu disebutkan bahwa negara atau *authority* berkewajiban berkonsultasi dengan orientasi guru. Saya tidak tahu, apakah dalam proses-proses ini semuanya guru sudah dilibatkan.

Yang terakhir kalau boleh nanti yang mulia Majelis Mahkamah, saya ingin menyerahkan beberapa bahan dari laporan-laporan mutakhir termasuk yang dilaporkan oleh *institution for all* dari *global monitoring report 2007* pada tanggal 26 Oktober yang lalu. Sebenarnya masalah-masalah guru ini lebih banyak tentang masalah kekurangan guru dan bagaimana guru ini ditingkatkan kesejahteraan dan prasarana-prasarana sekolah, bahkan keamanan di dalam menjalankan pengajaran, yaitu gedung yang memadai, suasana yang aman bahkan juga tentang kepastian dari pekerjaan *security of tenure*. Ini merupakan bagian dari yang penting. Sekali lagi saya ingin

menyampaikan bahwa *standard setting* dari UNESCO yang kemudian dibentuk satu komite bersama, komite *expert* untuk *monitoring status of teachers* ini mestinya menjadi rujukan kita di dalam mengatur dan juga di dalam merealisasikan hak atas pendidikan termasuk hak guru. Maka semua undang-undang atau pasal-pasal, undang-undang yang materi muatannya tidak menjamin atau bersifat retroaktif atau bahkan ada kecenderungan untuk menegasikan hak jaminan pekerjaan, jaminan untuk memperoleh pelayanan sosial dan keuntungan *benefits* sosial lain di masa depan sudah bukan waktunya lagi untuk itu diterapkan pada guru. Guru mestinya mendapat pelayanan-pelayanan *social benefits* dan mendapat kepastian hukum di dalam tugas mereka.

Terima kasih Yang Mulia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

### **113. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumsalam Wr. Wb.*

Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum memenuhi apa yang Saudara maksudkan itu, terutama pasal yang diajukan.

Baik, lanjutkan yang kedua, Silakan. Pertanyaannya dianggap samalah *ya?* sudah tahu maksudnya.

Silakan.

### **114. AHLI DARI PEMOHON : RUSLI YUNUS**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore.

Bapak Hakim Mahkamah yang saya muliakan dan Pak hakim semua juga saya muliakan, hadirin yang berbahagia.

Ini suatu kesempatan bagi seorang guru tua, saya baru mengajar 48 tahun dua bulan Pak, sudah pensiun IV/e Pak. Tidak di dongkrak angkanya riil itu. Guru-guru senang dengan Undang-Undang Guru dan Dosen mulanya, tapi sesudah dibaca kecewa itu. Kecewa pertama kita lihat Pasal 1 ayat (1) mengatakan, "Guru adalah pendidik profesional" kalau kita gembira itu, yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi pendidik, biasalah. Tapi hebatnya dosen, di sini mulai tidak enak ini, "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan", jadi guru tidak ilmuwan, ini Undang-Undang mengatakan begini. Jadi kalau guru mengajar ilmu, itu melanggar undang-undang itu tugas dosen, ini undang-undang, saya sudah lima puluh tahun jadi guru, jadi DPRD terlalu ini, menghina ini.

*Nah*, kemudian tugas dosen yang ilmuwan itu adalah yang bekerja di suatu perguruan tinggi utamanya mentransformasikan, mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan, guru tidak

boleh. Kemudian teknologi, guru tidak boleh, dan kesenian. Ini undang-undang sudah betul-betul adu domba guru dan dosen, karena itu Pak Anwar Arifin saya tidak panggulkan Guru Besar sebab itu Dosen Besar karena beliau mendukung itu *kar?* Yang guru besar boleh menghormati guru, itu tidak menghormati guru, menurut saya. Saya guru tua *Iho* ini? Jadi bapak Mahkamah mula saja undang-undang sudah menghina guru. Bagaimana guru bisa gembira kalau kerja guru dalam satu tahun selama dengan dulu-dulu juga begitu mengajar, mendidik. Tapi kalau ilmuwan, kalau teknologi, kalau pengetahuan itu dosen, ini penghinaan. Di sidang saya katakan ini "menghina guru" DPR dan pemerintah "menghina guru" karena itu Pak Bambang Soedibyo beliau juga saya panggil dosen besar Bambang Soedibyo, tidak berhak Prof. Guru Besar karena menghina guru ini, ini pendapat guru ini. DPR kan tidak pernah tanya guru mungkin masalah ini.

Jadi marilah kita membuat undang-undang menghormati semua pihak. Ini bukan meningkatkan harkat, martabat guru, tapi melecehkan guru, 60 tahun kita merdeka kita dilecehkan oleh undang-undang. Ini dibuat oleh zamannya Pak Arifin dan Pak Bambang Soedibyo. Maaf saja, ini suara guru ini. Kalau tidak ada guru tersinggung, saya kira bukan guru lagi, sudah dosen dia barangkali. Walaupun dikatakan bercanda tapi ini sangat, sangat menyakitkan guru. Dan tadi Pak Menteri *ngomong*, kita dengar semua, "undang-undang ini berlaku untuk guru baru, tapi ada kata yang tidak enak itu, bagi yang sudah terlanjur jadi guru dan dosen." Jadi Pak Bambang sendiri sudah terlanjur sudah jadi guru dan dosen. Kita bukan terlanjur Pak, kita berkualifikasi sama undang-undang ini jadi guru dan dosen, di undang-undang yang peraturan yang ada, dan dibilang terlanjur. Itu menteri seenaknya menghina itu, terus cabut di Mahkamah ini. Sebab juga dulu menghina mengatakan kalau uang sebanyak itu nanti diserahkan pada dia nanti akan dikorup oleh para guru-guru, ini Pak Menteri suka menghina guru, bagaimana bisa menjadi menteri itu? Jadi ini perasaan ya!

**115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tidak begini, begini, jadi sebagai Ahli jangan pakai perasaan.

**116. AHLI DARI PEMOHON : RUSLI YUNUS**

Oh, tidak Pak.

**117. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Nah*, ini perlu diingatkan sekali lagi karena kita ini bukan pengadilan biasa tidak usah Saudara, banyak sarjana hukum saja pun sudah profesor, doktor, S.H. dia melihat pengadilan Mahkamah

Konstitusi seperti pengadilan biasa dan itu keliru. Jadi tolong ini kita adili adalah undang-undang, undang-undang ini mengikat kita semua terlepas dari Anda kedudukan sebagai apa. Kedudukan itu hanya sementara, semua warga negara Indonesia diikat oleh undang-undang yang sama. Sekarang kita sedang mengadili undang-undang itu, undang-undang bukan milik DPR, undang-undang bukan milik pemerintah bukan, setelah disahkan menjadi undang-undang dia menjadi milik umum, milik publik mengikat semua.

Sekarang Anda dipanggil di sini sebagai ahli untuk didengar keterangannya menurut keahlian Anda berkaitan dengan permohonan Pemohon, jadi jangan menanggapi menteri, jadi ini perlu supaya jangan menimbulkan konfrontasi biar kita rasional saja. Anda silakan mengeluarkan segala macam argumentasi, nanti kebenaran itu dalam akumulasi pikiran kita yang kumpul di sini mungkin juga pikiran yang di luar sana. Jadi bagus ini saling mendengar dulu, belum ada keputusan bukan?

Jadi saya rasa begitu ya! Jadi tolong sampaikan argumentasi menurut keahlian sebagaimana diajukan oleh Pemohon begitu, silakan.

#### **118. AHLI DARI PEMOHON : RUSLI YUNUS**

Terima kasih Pak Ketua Mahkamah.

Saya minta maaf Pak, ini karena guru tua kadang-kadang bicara enak saja, tolong dimaklumilah sudah pensiun Pak. Kedua, jelas dari undang-undang ini lebih pemerintah sentris. Jadi orientasi semua pemerintah yang mengatur. Bicara mengenai stratifikasi, dulu yang tua-tua tahu ya, *Bond A*, *Bond B* itu lebih tinggi kualitasnya daripada sekolah negeri mengeluarkan ketentuan tentang *bond*, *Bond A*, *Bond B*. Kalau sudah *Bond B* itu di tata buku tidak usah diuji lagi, itu independen Pak bukan pemerintah ini sekarang sedikit, sedikit pemerintah, cobalah jadikan milik masyarakat karena kita tahu pemerintah ini belum sanggup melaksanakan pendidikan jadi tolonglah undang-undang ini berorientasi kepentingan semua bangsa, semua diikutsertakan jangan hanya DPR dan pemerintah saja begitu, tapi stratifikasi itu satu lembaga independen yang tidak didominasi pemerintah, pemerintah fasilitasi saja, ini apa-apa Pemerintah. Jadi kesannya kita reformasi sudah seperti zaman dulu lagi begitu, tidak lagi rakyat sentris tapi pemerintah sentris ini kita rasakan ini.

*Ketiga*, Pak Ketua Mahkamah dan Pak Hakim, kita merasakan undang-undang ini berpihak pada guru negeri, dosen negeri, padahal anak-anak yang sekolah di sekolah swasta, mahasiswa di sekolah swasta adalah anak-anak warga negara Republik Indonesia. Bapak-Ibunya bayar pajak itu, tapi kenapa dibedakan dalam undang-undang, kenapa hanya negeri saja? Jadi kalau Pemerintah menentukan hak guru harus, kompetensinya S1 katakanlah baiklah, Pemerintah sediakan uang untuk biaya S1 begitu, ini ada kontradiksi. Tahun 2003

ada peraturan pemerintah guru SD minimal D2 itu 2003, belum jalan itu keluar 2005, guru harus S1, jadi bingung ini guru semua ini. Bagaimana dengan guru yang sudah lima puluh tahun umurnya sudah dinas tiga puluh tahun tidak mungkin hanya S1 itu, jadi tolong ditegaskan di undang-undang, ini undang-undangnya berlaku bagi guru baru, tapi guru lama hargai jasa mereka pada republik ini dan mereka bukan terlanjur menjadi guru, tapi mereka disertifikat waktu itu sesuai undang-undang jadi guru. Maaf saja saya bukan terlanjur menjadi guru, belum Pak Menteri jadi, saya sudah jadi guru tahun 1953. Sertifikat saya, saya masuk sekolah guru B masuk guru A masuk B1, masuk B2 di fakultas pendidikan, lima sekolah guru saya bukan terlanjur saya menjadi guru tersinggung Pak, maaf. Jadi artinya adalah hargailah semua guru di republik ini yang belum memenuhi ketentuan undang-undang baru, undang-undang baru hanya pada guru *okay*, kita setuju itu peningkatan, tapi yang sudah terlanjur berikanlah jasa kepada mereka yang terlanjur, jadi kalau Pak Ketua juga pernah menjadi dosen Bapak terlanjur jadi dosen katanya begitu, kita bukan terlanjur kita punya hak undang-undangnya ada, peraturannya ada waktu menyatakan kita berhak mengajar.

Dulu sarjana pendidikan dikatakan berhak menjadi dosen, berhak mengajar di SMA ada kata-kata berhak. Kenapa sekarang dibuat dengan sertifikasi kenapa tidak dihargai? Bangsa tidak menghargai jasa pendahulunya jasa pahlawan, bangsa bukan bangsa besar, masih bangsa kerdil, di undang-undang ini kami anggap membuat bangsa ini menjadi kerdil. Tidak menghormati guru martabat, tapi merendahkan martabat harkat guru, itu yang ketiga.

Yang keempat Bapak Mahkamah, kembali saya bicara masalah swasta. Dalam praktik swasta selalu dipinggirkan, tidak pernah diperhitungkan. *Nah*, lucunya swasta ini juga tidak bersatu ini yang kebetulan dekat-dekat dengan kekuasaan ya tidak ikut-ikutan, tapi yang kita merasakan dirugikan begini terpaksa kita bersatulah ini hakikat demokrasi, ini bisa kita lihat dengan *gamblang* ini ada ketuk pintu sama swasta juga yang nasibnya sama tapi karena dekat dengan kekuasaan tidak datang, tapi kita apa boleh buat karena kita berpendirian ini saya belajar tata negara dulu ya, waktu sekolah dulu. *Vox populi vox Dei, suara rakyat suara Tuhan*, ini tidak, ini suara kekuasaan ini.

Jadi apa yang dimajukan oleh Pemohon tolong itu diubah undang-undang apalagi nanti dalam PP-nya tolong dihormati guru ini, apalagi status guru tahun 1966 ada 128 paragraf tentang guru di dunia ini, itu sebagian besar tadi coba kita adopsi dalam undang-undang, tapi DPR punya kuasa diubah jadi Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini buat kita kecewa, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**119. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih ada lagi? Terakhir satu lagi, silakan

**120. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

*Petition*-nya tiga hal pertanyaannya tiga hal juga, untuk yang kedua di sini dalam Undang-Undang Guru ini dinyatakan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah bukan guru negeri ini, ini berhak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang berupa gaji pokok, tunjangan profesi, masalah tambahan, tunjangan khusus, rumah dinas mereka berhak, tapi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat mereka tidak dapat.

Jadi terserah dari yayasan, yayasannya melarat, ya melarat tidak dapat apa-apa, yang kaya mungkin yang Pak profesor tadi yang dilihat mungkin Tarakanita, Al-Azhar dan sebagainya. Kalau kita lihat di pucuk gunung mereka tanpa gaji pun bekerja Pak. Jadi menurut pendapat kami pasal ini juga harus dibatalkan sebab melanggar pasal-pasal yang ada dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai diskriminasi, kesamaan, keadilan. Keadilan ini prinsip utama daripada Undang-Undang Dasar ini adalah keadilan bersamaan tanpa diskriminasi dan sebagainya serta harus mendapatkan hak sebagai pekerja yang layak serta jaminan sosial yang memadai.

Bagaimana menurut pendapat para Ahli kami mohon dukungannya?

**121. AHLI DARI PEMOHON : RUSLI YUNUS**

Terima kasih.

Sebagaimana saya katakan tadi kalau memang negara mau maju semua rakyat membayar pajak, jadi guru swasta pun diperlakukan sama seperti guru negeri terutama pada pendidikan dasar itu harus semua dari pemerintah baik negeri maupun swasta, kalau kita mau maju, itu prinsip itu. Jangan hanya negeri saja, saya sudah katakan jangan negara sentris, kasihan. Kalau anak negeri pakai pesawat itu dapat diskon dua puluh lima persen, tapi anak swasta tidak, ini tidak benar Republik ini, ini yang harus kita ubah. Anak Indonesia adalah anak Indonesia, dimanapun dia sekolah. Di negeri maupun di swasta, guru pendidikan dasar terutama guru SD, guru SMP semua oleh negara, baru kita bisa maju.

Terima kasih.

**122. AHLI DARI PEMOHON : HABIB CHIRZIN**

Terima kasih.



Sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa salah satu watak dari hak asasi manusia adalah non diskriminasi bahkan itu merupakan doktrin utama non diskriminasi. Jadi saya kira jelas sekali di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan kalau kita lacak kepada *Universal Declaration* itu juga menjadi dasar dari deklarasi tentang hak asasi manusia adalah karena diskriminasi itu telah merendahkan harkat martabat bahkan menimbulkan peperangan dan penderitaan dan sebagainya.

Juga di dalam *covenant* untuk ekonomi, sosial, dan budaya terutama yang menyangkut hak atas pendidikan pada Pasal 13 dan 14 dinyatakan bahwa hak atas pendidikan yang di situ juga guru disebutkan dengan eksplisit karena *covenant* ekonomi, sosial, dan budaya Pasal 13, itu merupakan pasal terpanjang dari seluruh *covenant* yang ada, dari seluruh Deklarasi Hak Asasi Manusia yang ada, artinya apa? Artinya hak atas pendidikan sangat-sangat dasar. Di dalam *General Comment* nomor 13 untuk hak atas pendidikan ini terutama yang menyangkut *state obligation* terutama hubungannya dengan kewajiban hukum negara terhadap realisasi atas pendidikan, itu secara eksplisit disebutkan tentang kewajiban negara untuk melatih guru dan menggaji mereka *and to pay them*, dan menggaji mereka dengan kompetitif disebut sebagai *domestically competitive salary* dengan gaji yang kompetitif. Jadi bukan dengan gaji seadanya atau kadang-kadang gaji terlambat bahkan gaji tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan sebagainya.

Tadi saya menyebut *standard setting* karena memang UNESCO dan ILO ini lembaga dunia yang relatif mapan termasuk di dalam menyusun standar *setting*-nya termasuk status guru tadi saya sebutkan yang banyak diatur justru tentang *employment*, tentang kepastian-kepastian mereka termasuk kepastian di dalam menduduki jabatannya. Jadi kepastian bahwa mereka tidak akan dikeluarkan dari jabatannya kecuali kalau dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu atau kepastian-kepastian tentang pekerjaan bahkan tentang gaji, *benefit-benefit* yang mereka terima dan sekali lagi di dalam standar *setting* saya kira disebutkan tentang non diskriminasi, saya kira ini prinsip utama Bapak Ketua yang mulia.

**123. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, cukup?

**124. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN.**

Untuk masalah yang ketiga ini dalam Undang-Undang Guru juga disebutkan bahwa pemerintah di sini hanya berkewajiban menyediakan tenaga pendidik atau guru yang bermutu bagi lembaga pendidikan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah, padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 12 dan 41 itu sudah disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tenaga yang berkualitas terhadap semua satuan pendidikan dan Pemerintah wajib menjamin berjalannya suatu pendidikan yang bermutu bagi seluruh satuan pendidikan dan bagi seluruh warga negara.

Dalam Undang-Undang Guru ini demikian bunyinya, "kami memohon kepada Majelis Hakim pasal ini juga harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945", kami minta pendapat para Ahli.

## 125. AHLI DARI PEMOHON : HABIB CHIRZIN

Bapak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan sidang yang mulia, tadi saya mengemukakan tentang pengaturan di dalam hak atas ekonomi, sosial, dan budaya ini memang agak berbeda dengan hak sipil politik, itulah mengapa ada yang disebut *Limburg principles and Maastricht guidelines* karena memang untuk menterjemahkan di dalam kewajiban negara karena ini menyangkut kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan terutama hak guru, ini memang ada prinsip-prinsip yang perlu diikuti.

Pertama, adalah prinsip *indivisibility* dari hak-hak itu, dia guru, dia profesional, dia warga negara terikat dengan hak sipil politik tapi dia juga sebagai professional, dia memiliki pekerjaan, hak untuk berserikat, dan sebagainya.

Hak-hak ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, maka untuk memenuhinya diperlukan upaya bersama mulai dari legislasi yang baik yang memenuhi hak mereka, melalui penganggaran, menyiapkan fasilitas-fasilitas. Ini adalah kewajiban negara, tadi saya menyebut bahwa *state obligation* itu ada tiga, yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi.

Kaitannya yang terakhir adalah kewajiban negara untuk memenuhi *to fulfill* dari kewajiban terhadap guru. Ini adalah suatu upaya yang memang berbeda dengan hak sipil politik yang harus segera, ini suatu upaya *progressive relegation* lewat penganggaran, lewat perencanaan, lewat pendidikan, lewat penyusunan legislasi, suatu proses, tapi jelas bahwa itu bisa dilihat bahwa dari tahap ke tahap itu menuju kepada realisasi, itu yang disebut sebagai *obligation of conduct* bahwa negara dengan *conduct*-nya melakukan upaya-upaya yang jelas.

Dari apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi nampaknya *obligation of conduct* maupun *obligation of result* ini belum nampak di dalam upaya ini, bahkan sekali lagi bahwa negara sesuai dengan kewajibannya yang dituntut oleh *Maastricht guidelines* bahwa negara berkewajiban untuk merealisasikan *covenant* yang sudah kita ratifikasi

pada bulan September tahun lalu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 ini memang masih perlu untuk secara sungguh-sungguh menjadi perhatian semua, bukan hanya DPR, Pemerintah tapi juga masyarakat sipil. Karena inilah kepentingan kita bersama untuk menjadikan undang-undang kita *comply* dengan tuntutan dari *covenant* yang kami melihat bahwa undang-undang ini belum *fait accompli*.

Terima kasih.

**126. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okay*, kalau sudah saya silakan Pemohon I tadi belum tuntas barangkali masih ada? Kecuali kalau sudah dianggap selesai, masih ada kira-kira?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Saya mengajukan pertanyaan untuk Bapak Harry Tjan, Ahli.

Di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) badan hukum pendidikan dirujuk antara lain kepada BHMN, itu ada kata antara lain di situ. Saya mengerti Bapak juga seorang ahli hukum. Dan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ada aspek sosiologis di dalamnya, di mana harus mempertimbangkan satu realitas masyarakat di dalam pembuatan undang-undang itu. Dan kita ketahui BHMN adalah suatu barang baru mungkin belum lagi ada lima tahun barangkali, sudah lebih dari lima tahun dan dibandingkan dengan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana melakukan komparasi perbandingan antara satu badan hukum BHMN yang baru dilihat efektifitasnya hasilnya dibandingkan dengan satu badan hukum yang telah bekerja lama dan telah diketahui hasilnya?

Dimana sebagian besar saya kira sebagian dari pendiri republik ini dan para elit negeri sekarang ini adalah mereka yang lahir dari program pendidikan yang dikelola yayasan, tolong dijawab!

**128. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Anda sudah menjawab sendiri, implisit. Maksud saya itu bukan perbandingan sebenarnya. Yang negeri itu adalah mencari jalan ke luar dari suatu kemacetan budjeter, sehingga dibentuk BUMN untuk mencari artinya seperti BUMN begitu, usaha untuk *gresek-gresek* cari uang sehingga bisa mempertahankan atau mengatasi budjet kita yang *limited*. Sedangkan perintah pencerdasan bangsa semenjak tahun 1966 itu tinggi sebetulnya, dua puluh persen yang sekarang ini baru di Undang-Undang Dasar dua puluh persen baru sekarang ini.

Oleh karena itu, itu suatu upaya desentralisasi mencari usaha. Sedangkan yayasan yang berdiri semenjak sebelum perang atau yayasan, atau wakaf, atau perkumpulan. Sebelum perang itu adalah idealisme dari beberapa orang, sekelompok orang, idealisme kolektif, hak-hak kolektif untuk turut mencerdaskan bangsa dan itu sudah terbukti, bahwa mereka itu dengan dedikasi telah melaksanakan usaha-usaha yang disebut tadi nirlaba. Kyai Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, Tjokroaminoto, Syafei Kayutaman, Van Leed, itu semua tanpa pamrih mereka mengumpulkan idealis-idealisme untuk mengusahakan pencerdasan bangsa dan hasilnya memang mereka itu menghasilkan tokoh-tokoh pencerdasan, jadi nirlaba. Pemerintah punya itu memang budjeter, tapi setelah harus mencari laba, mencari uang untuk membiayai, mereka menyelenggarakan badan-badan yang *meerlaba*, *meer* ini bahasa Belanda, lebih laba begitu maksudnya. Nirlaba dan *meerlaba* itu sinonimnya atau anonimnya di situ. Inilah yang terjadi dari perkembangan sosiologis dan tanggungjawab masyarakat di dalam menyelenggarakan turut mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu kenapa kita mesti pertentangkan? Justru demokratisasi *let sunflower blooms*, justru demokratisasi ada desentralisasi dalam pemerintahan kita. Justru demokratisasi, kita mengenal pluralisasi.

Apa yang terjadi dulu? Persatuan Indonesia menjadi *unity* Indonesia kita perjuangkan sebagai *uniformity* Indonesia. Pasal ini mengarah kepada *uniformity* dari usaha-usaha swasta. Oleh karena itu Bapak mohon mendapat perhatian dan menjadi inspirasi Anda semua pembuat undang-undang supaya nanti kalau RUU timbul jangan *mindon gaweni* begitu, itu yang kami mohon, *mindon gaweni* ini, *to do it again* mengulang lagi apa yang telah kita usahakan.

Demikian saya punya pendapat.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Pertanyaan lain Saudara Ahli.

**130. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Dari keterangan pemerintah dan DPR tadi dikatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan hak hidup yayasan tetap akan ada melalui Undang-Undang BHP. Yang ingin saya tanyakan apa artinya pencantuman hanya BHMN di dalam penjelasan untuk merujuk pada BHP itu?

**132. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Saya kira seperti yang disinyalir oleh Saudara-saudara dari Ahli-ahli PGRI, itu memang etatisme itu masih melekat. Jadi reformasi yang mau menghapuskan etatisme menimbulkan demokrasi dan pluralisme ternyata kita masih di dalam *mindset* etatis. Hanya negara yang bisa berbuat dan hanya negara yang mempunyai kewajiban. Padahal kalau semangat desentralisasi dan reformasi justru menimbulkan *bhineka*, tidak *tunggal ika*. Dia harus merupakan dialektika yang tegangan yang sama. Dulu kita memang menciptakan *bhineka* adalah *des sein, tunggal ika des solen*, jadi arahnya menuju ke *das solen*. Padahal ada banyak hal yang tidak perlu dan tidak bisa ditunggalkan. Dan justru memperkuat kalau itu bisa berkembang bersama. Ini pelajaran sejarah selama kita merdeka, dan ini kita koreksi dan langkahnya sudah ada antara lain dibentuknya Mahkamah Konstitusi, itu satu langkah yang penting untuk dapat mengoreksi, mudah-mudahan saya doakan Anda akan berhasil ini untuk melihat, artinya putusan dan *hearing* Saudara selama ini betul-betul melihat bahwa apa yang etatis, pemerintah dan DPR, Senayan dan kepresidenan, membuat perundang-undangan yang mengikat Sabang- Merauke.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Jadi menurut Saudara Ahli persoalan pertama yang harus diselesaikan adalah Pasal 53 itu, bukan yang ke depan dengan RUU BHP, terima kasih.

**134. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Artinya saya mohon supaya ini menjadi *yellow red*, jadi jangan *red* tapi *yellow* sehingga dengan demikian kita ada nomornya sekarang 60 menit, *dek, dek, dek*. Jadi dengan demikian kita tidak perlu kerja berlarut.

Terima kasih.

Maaf Bapak Ketua dan anggota Majelis.

**135. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Saya ada pertanyaan lagi kepada Prof. Sudijarto.

**137. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Prof. Soedijarto?

**139. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Mohon maaf ini, kalau nanti di gedung satu lagi kalau sudah jadi mudah-mudahan di depan semua.

Silakan.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Prof. Soedijarto, ada kegiatan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh di bawah pemerintah dan ada pendidikan formal oleh swasta. Menurut Prof. kira-kira mengapa muncul partisipasi swasta yang cukup masih dalam penyelenggaraan pendidikan, ada apa masalah dibalik ini?

Terima kasih.

**141. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SOEDIJARTO, M.A**

Sesungguhnya kalau kita secara konsisten melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang Pasal 31 ayat (3) yang mula-mula ayat (2) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional." Harusnya memang orang yang tidak puas dengan pelayanan pemerintah karena soal agama, karena soal kualitas, maka mendirikan swasta. Kenyataan dalam sejarah Indonesia ternyata memang pemerintah belum mampu melaksanakan ketentuan itu. Dan keberadaan swasta malah umumnya lebih serius, kecuali sekolah-sekolah negeri yang di kota-kota besar.

Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah undang-undang negara kesejahteraan seperti yang dikatakan oleh Prof. Arifin. Yang kalau di Eropa Barat seluruh pendidikan dari SD sampai universitas dibiayai negara, kecuali masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan pemerintah yang sangat minim. Masalah yang kita hadapi adalah pemerintah belum mampu melaksanakan itu. Akibatnya swasta tidak hanya untuk kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pelayanan pemerintah, tapi juga kelompok-kelompok yang belum dilayani oleh pemerintah, ini praktiknya. Jadi pertanyaan Anda bagaimanapun juga

saya berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang hakekatnya bukan etatisme, bukan, tapi negara kesejahteraan dari *Scandinavian countries* sampai negeri Belanda, sampai Jerman, itu sekolah memang tidak membayar, sekarang di Jerman baru mulai membayar di beberapa negara bagian yang SPD-nya kalah, tapi hanya lima ratus euro/tahun untuk mahasiswa, kalau wajib belajar memang dimanapun tidak membayar.

Terima kasih.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H**

Salah satu upaya atau latar belakang diadakannya BHP adalah untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Apakah Profesor percaya dengan pernyataan semacam ini?

**143. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. SOEDIJARTO, M.A**

Sebenarnya ini *hypothetical*, artinya diduga akan lebih baik. Tapi saya mempunyai tesis berbeda, kecuali kalau semua sekolah dibiayai dengan benar maka dari SD sampai perguruan tinggi, pendidikan akan tambah baik. Misalnya universitas di dunia sekarang menjadi penghasil utama ilmu pengetahuan, sudah lama memang, tetapi Indonesia belum bisa bukan karena tidak mampu. Kawan-kawan kita di ITB, IPB, UI, semua itu mempunyai kemampuan lebih dari banyak orang di luar negeri. Tapi profesor kita tidak dapat dukungan laboratorium, tidak dapat dukungan dana, dan semuanya itu yang perlu diperhatikan bukan bentuk lembaganya, tapi dukungan dipenuhinya infrastruktur yang diperlukan bagi seorang guru besar, seorang dosen, seorang mahasiswa sehingga buku tersedia, untuk SD misalnya menurut studinya Balitbang sendiri McMahan, supaya nilai naik, setiap buku ditambahi satu, nilainya akan naik, itu McMahan 2001, itu oleh Balitbang Dikbud. Dan oleh Bappenas 2004 tambah lagi *unit cost* untuk SMP harusnya 2,4 juta, untuk SD 1,7 juta, tapi sekarang tersedianya 21 triliun untuk 33 juta murid SD/SMP yang berarti hanya lima ratus ribu per anak dari pemerintah. Dengan kata lain sebenarnya yang penting bukan bentuknya, kawan-kawan berhipotesis kalau jadi itu mesti akan lebih baik. Kalau saya sepanjang amanat Undang-Undang Dasar mengatakan sekurang-kurangnya dua puluh persen APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional belum pernah dihitung, berapa kebutuhannya itu, belum dihitung dinyatakan sudah sukar diserap.

Ini kenyataan yang menurut saya cukup memprihatinkan belum ada usaha untuk menghitung betul. Hitungan saya *unit cost* mahasiswa Indonesia itu harusnya dua puluh juta per mahasiswa. Sekarang sudah disediakan tujuh triliun yang artinya untuk satu juta kurang lebih,

mohon koreksi Pak Satrio, kurang lebih satu juta mahasiswa negeri, tiga juta swasta itu menurut buku terbitan Balitbang itu hanya tujuh triliun. Berarti per mahasiswa kurang dari lima juta. Sedangkan di AS per mahasiswa rata-rata dua ratus juta, Eropa delapan puluh satu juta, Jepang seratus enam juta, Indonesia untuk perguruan tinggi itu tarafnya memang internasional karena *university is national, regional, and international institute* karena komputernya, labnya itu harganya sama semua di seluruh dunia, gajinya saja yang tidak sama, sama sembilan ribu dolar, di sini hanya tiga ratus dolar.

Jadi itulah beberapa catatan menurut saya masalahnya bukan apakah BHP atau BHMN masalahnya adakah dana? Yang terakhir di negara-negara *Anglo Saxon* sejak pertengahan tahun 80-an, itu banyak universitas negeri yang dikurangi uangnya dari pemerintah pusat dan diberi kemerdekaan. Tetapi mereka bisa berjualan. Jualannya apa? Jual paten, jual hasil riset, sehingga dua puluh dua persen *revenue* universitas negeri di Amerika Serikat itu dari jualan itu. Tapi bukan dari jualan kepada pembeli jasa pendidikan yaitu mahasiswa. Tapi jualan kepada industri-industri, jualan kepada Departemen Pertahanan, karena risetnya itu. Indonesia mampu semua yang besar-besar itu, mampu, tapi tidak diberi fasilitas. Pertanyaan Anda, masalahnya menurut pendapat kami bukan bentuknya tapi kemauan politik kita untuk memberikan dana agar ITB, IPB, dan sebagainya itu tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang tidak perlu seperti sekarang ini.

Terima kasih.

**144. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup? Baik, ada satu pertanyaan lagi?

**145. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Saudara Ahli, Bapak Harry Tjan. Saya mengharapkan agar Ahli bisa menjelaskan dulu tentang hal berketepatan tadi dari Bapak Menteri yang mewakili pemerintah. Anda menyinggung soal *legal standing* dikaitkan dengan hak-hak konstitusional yang dilanggar. Saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Ahli. Apakah Ahli bisa, saya meminta kepada Ahli untuk menjelaskan bagaimana peran yayasan menyelenggarakan pendidikan sejak ada negara ini bahkan mungkin sebelum negara ini ada, yang walaupun secara *letterlijk* tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apakah hak-hak konstitusional yang sudah dimiliki oleh peran yayasan juga kemudian ada sesudah peran yayasan itu terlihat, kemudian ada juga tadi ini disinggung oleh Bapak Menteri yang mewakili pemerintah tadi kalau saya tidak salah, yaitu PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang salah satu pasalnya Pasal 119 ayat (1) yang bunyinya adalah, "pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh



masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial”.

Di sini secara tegas disebut berbentuk yayasan, yang kemudian dengan datangnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas ini, apakah ini merupakan suatu pelanggaran hak-hak konstitusional dari pada yayasan, tolong Saudara Ahli jelaskan.

**146. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**147. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Yang pertama saya kira memang seperti saya jelaskan berkali-kali bahwa sebelum kemerdekaan kesadaran kolektif untuk mencerdaskan bangsa yang kemudian karena kecerdasan bangsa itu atau rakyat di nusantara itu menimbulkan kecerdasan berbangsa Indonesia, ini tidak jatuh dari atas langit sebagai wahyu. Tetapi ini adalah diusahakan oleh para tokoh-tokoh dengan melalui pendidikan. Pada waktu itu pemerintah kolonial menentang misalnya dengan usaha-usaha yang dianggap *welde schollen ordonantie*, karena mereka mau berkelompok menyatakan bahwa jati diri bangsa, eksistensi kelompok itu harus ada yang kemudian mengembang menjadi bangsa dan tercipta menjadi bangsa Indonesia.

Karena menjadi bangsa Indonesia maka kesadaran bahwa mencerdaskan bangsa itu adalah penting termuatlah dia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara berkewajiban mencerdaskan bangsanya. Karena negara adalah hasil kecerdasan bangsa. Oleh karena itu ada derivasi konkret, langsung secara filsafat bahwa dari kesadaran individu menjadi kesadaran bersama, kesadaran bersama itu menimbulkan badan-badan untuk usaha bersama, dan itu yang mempersiapkan berupa yayasan *stichtingen*, berupa *vereniging*, berupa wakaf, bahkan berupa *wilde*, organisasi yang dilarang. Oleh karena itu dan ini secara sejarah ini timbul dan sampai hari ini dia masih melakukan tugas, *mission* itu dengan baik. Tentu saja ada yang berpendapat lain seperti termasuk dalam beberapa surat kabar akhir-akhir ini yayasan yang menyeleweng, *I agree completely*.

Oleh karena itu, peraturan yayasan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Notaris Milly telah mengatur dengan ketat sekarang susunan. Karena sekarang laporan keuangan yayasan harus pendidikan termasuk dilaporkan kepada pemerintah disamping *build in control* mengalami pengawasan. Oleh karena itu ini koreksi, saya selalu memberi contoh kalau ada anggota DPR yang korup atau apa DPR tidak dibubarkan, kalau ada anggota pemerintah yang korup departemen itu tidak dibubarkan, hakim yang korup kita tidak minta

pengadilan di Den Haag, diperbaiki bersama-sama dan piranti-piranti memperbaiki itu ada dan kita selalu *progress* kita jalankan, ini pertanyaan Anda yang pertama, saya harap memenuhi apa yang anda harapkan.

Yang kedua tadi (...)

**148. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Saya lanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Ahli, apabila hak menyelenggarakan pendidikan itu telah dimiliki oleh yayasan selama ini bahkan sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan walaupun tidak dicantumkan dalam pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar, hak itu telah ada. Kemudian dinyatakan lagi dalam PP Nomor 60 tahun 1999 yang tadi. Sekarang Pasal 53 mencabut, apakah itu pemberian hak yang kemudian dicabut kembali? Mungkin Ahli bisa menjelaskan dengan tegas.

**149. AHLI DARI PEMOHON : HARRY TJAN SILALAH, S.H.**

Itu saya kira yang dicabut adalah *historisches recht*, hak sejarah. Hak sejarah adalah hak eksistensi. Oleh karena itu dicabutnya hak eksistensi adalah hak asasi. Meskipun ini badan hukum *rechtspersoon* tidak *naturpersoon*. Tetapi karena dia pengejawantahan dari *ideepersoon*. Jadi mencabut suatu eksistensi suatu badan yang telah pernah turut mencerdaskan orang lain dan sekarang juga masih dicabut, itu adalah melanggar menurut saya derivasi dari pada mencabut hak eksistensi, dan itu dijamin oleh salah satu pasal saya tidak hapal Bapak Ketua di dalam Undang-Undang Dasar kita tentang HAM. *The right of existence is related to historical right.*

Terima kasih.

**150. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, karena masih ada lagi Saksi-saksi, sekarang sudah pukul tiga, kita harus realistis dengan waktu. Jadi dibalik pertanyaan-pertanyaan dan keterangan-keterangan, kita sudah sama mafhum, jadi yang dimaksud oleh Saudara Pemohon dalam permohonan itu sudah terjawab. pemerintah masih harus kami beri waktu. Kalau tidak terlampau serius, jadi pemerintah dulu saya rasa, tapi saksi berapa orang ini yang diajukan oleh Pemohon? Tiga orang? Dari Pemohon II berapa orang? Empat? Jadi ada tujuh Saksi, tapi ada dua pilihan ini, apakah ini yang Saksi akan kita dengar dalam sidang berikut, paling tidak sekarang dalam sidang ini semua Saksi-saksi sudah lihat sendiri bagaimana, bisa mempersiapkan diri, itu mungkin lebih realistis karena sudah pukul tiga, kita harus sudah

selesai kira-kira pukul empat, karena setelah ini kami ada rapat permusyawaratan lagi.

Di samping itu mungkin ada pertanyaan dari pemerintah, dari DPR atau pun juga dari hakim, saya rasa begitu ya? Bagaimana Bapak?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON : LUHUT. M.P PANGARIBUAN, S.H., LL.M**

Bapak Ketua, mohon pertimbangan, kebetulan ada saksi kita dari luar kota dari Makasar, sekiranya bisa dipertimbangkan untuk didengarkan hari ini kami sangat berterima kasih karena dari luar kota.

**152. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, kalau begitu, begini, ini tidak menyangka jumlahnya begitu banyak. Jadi kita dengar saja seluruhnya, nanti misalnya masih kurang kita adakan lagi sidang berikutnya dengan juga memberi hak kepada pemerintah, pemerintah juga boleh seperti dalam perkara-perkara yang lain diberi hak juga untuk misalnya mengajukan ahli. Sebab ahli pun sering beda pendapat. Jadi untuk saling mengontrol antara satu pihak dengan pihak yang lain maka Pemerintah juga harus diberi hak untuk mengajukan ahli. Siapa tahu ahli yang mazhab lain lagi perlu kita dengar di sini pendapatnya berbeda. Tapi Ahli sesungguhnya siapa pun yang mengajukan dia tidak berpihak kepada yang mengajukannya, dia hanya berpihak kepada ilmu pengetahuan yang diyakininya, tapi tetap saja suka-suka dalam praktik itu membela yang mengajukan. Tapi sekali lagi bukan berarti itu, itu gejala umum saja, jadi supaya waktunya ini cukup kita minta kepada enam orang Saksi, calon Saksi diambil sumpah dulu, tapi sebelum itu untuk siap-siap petugas, saya persilakan barangkali dari DPR akan mengajukan, sambil begitu saya mohon Bapak-bapak para Saksi bisa duduk di depan dan Bapak-bapak Ahli, mereka akan membutuhkan pelantang, sekali lagi kami mohon maaf tidak nyaman tempat duduknya bisa pindah dan atas nama Mahkamah kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak-Bapak dan Ibu sebagai Ahli, keterangan Bapak-bapak dan Ibu sangat kami perlukan untuk menilai perkara ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Silakan calon-calon Saksi sebelum diambil sumpah duduk dulu di depan, silakan dari DPR mungkin tidak bertanya *setting*-nya karena sudah berubah tempat duduk mungkin ada *statement* yang perlu disampaikan DPR dulu?

**153. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)**

Terima kasih Ketua Majelis yang kami muliakan dan seluruh anggota Majelis yang kami muliakan.

Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, karena yang diadili undang-undang maka saya hanya menjawab saja apa yang sesuai dengan latar belakang menempatkan pasal-pasal itu, pasal tentang hak dan kewajiban itu, memang perdebatannya lama tapi secara intinya adalah guru itu juga selain punya hak dan juga punya kewajiban, kewajiban untuk mengembangkan diri. Ini secara realitas sosial ada guru dan dosen karena sudah merasa nyaman itu tidak mau melanjutkan pendidikan, itu ditemukan di lapangan. Kalau mengantar orang asing bahasa inggrisnya bagus, tapi ketika dites *TOEFL* ternyata tidak lulus, ini harus ada kewajiban, mungkin saya dulu tidak ada kewajiban penugasan dari rektor, mungkin juga saya tidak melanjutkan pendidikan mungkin tidak doktor juga.

Jadi itu kita letakkan sebagai juga sebagai suatu kewajiban, sanksinya pun juga dibuat ringan-ringan saja kita berusaha membuat, saya sendiri sangat berkeras tidak ada sanksi pidana yang diberikan kepada guru kalau melanggar itu, teguran dan sebagainya, tapi itu memang suatu pemikiran ke depan biasanya orang yang berpikir pendek, begini-begini juga bisa begitu. Baru saya rasakan bahwa setelah kuliah ternyata itu lebih bagus, ini juga ada sedikit seperti itu.

Majelis Hakim yang kami hormati, kemudian mengenai soal pengangkatan dan penempatan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan begitu juga yang substansi yang pertama tadi. Pasal 44 Undang-Undang Pendidikan itu, itu mengatur mengenai pemerintah dan Pemerintah Daerah itu wajib membina dan mengembangkan tenaga pendidikan pada suatu ketika diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dan ayat (2), penyelenggara pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban juga, sama membina dan mengembangkan dan memberikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Ini juga tadi dikatakan ini terlalu pemerintah sentris, itulah maksudnya untuk menghindari bahwa tidak semuanya.

Jadi yang diangkat oleh masyarakat itu diatur sendiri oleh masyarakat termasuk dalam bentuk perjanjian kerja, jadi perjanjian kerja itu diberikan dalam usaha untuk membuat bahwa guru dan dosen itu bukan buruh dan pengurus yayasan atau penyelenggara itu bukan majikan, tetapi keduanya ditempatkan setara jadi dengan perjanjian kerja. Dengan demikian maka guru dan dosen ini betul-betul kita hormati, kita tempatkan sama sekali tidak ada upaya karena yang membuat juga adalah guru, guru besar itu pangkat bukan profesi sedikit bedanya itu pangkat dan itu bukan gelar itu adalah sebutan juga sejumlah guru yang membuat ini non pemerintah itu berusaha

bahwa antara guru yang diangkat oleh Pemerintah dan ada yang diangkat oleh penyelenggara itu mempunyai posisi yang sama, itu tadi bahwa satu hal ini dilatarbelakangi Bapak Ketua dan Majelis yang kami hormati, latar belakang menurut realitas yang ada di masyarakat tidak semua guru itu yang sedang bertugas dalam jabatan itu memenuhi syarat menjadi guru, ada misalnya insinyur pertanian mengajar sejarah. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ada dosen agama mengajar olah raga, jadi yang seperti ini oleh karena itu realitas ini, memang perdebatannya lama karena itu untuk membuat semuanya ini bagus itu perlu ada menjadikan guru ini sebagai satu profesi dan dengan profesi diperlukan sejumlah persyaratan, terqualifikasi, dan tersertifikasi.

Semua yang memenuhi persyaratan itulah yang dibiayai oleh negara, ini juga membuat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, di ITB kita berdebat, Rektor ITB itu sedikit latar belakang tidak setuju kalau dosen itu disertifikasi, tapi seorang rektor PTS itu mengatakan begini, kalau Dosen ITB memang sudah baik, tapi kalau dosen di tempat saya sebagai rektor itu ada keponakannya penyelenggara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tapi diangkat juga sebagai dosen, begitu, ini yang diangkat dari realitas. Akhirnya disepakati di sana Rektor ITB sedikit mengalah, kalau begitu memang tidak sama semua kualitas guru dan dosen itu tidak sama.

Saya juga mengalami ketika jadi rektor di suatu universitas seperti itu, saya pikir tidak pantas jadi dosen ini tapi mau siapa? Yang punya kuasa yang mengangkatnya begitu, jadi seperti itu Pak Ketua Majelis dan anggota Majelis yang terhormat karena itu di dalam pengaturan Pasal 24 itu, untuk penyelenggara diurus oleh penyelenggara, penempatannya dan segala macam. Negara tentu tidak boleh mencampuri, tapi kalau diangkat oleh pemerintah, pemerintahlah yang mengatur pengangkatan dan penempatan seseorang dimana dia mau ditempatkan, ini dalam rangka agar negara tidak melakukan intervensi kepada penyelenggara swasta, seperti itu yang kita sedang lakukan, sebagai latar belakang juga kita memperoleh hasil survei dari berbagai lembaga bahwa sesungguhnya satuan pendidikan di Indonesia itu baru sepuluh persen kurang lebih sepuluh persen memenuhi kualifikasi yang itu. Jadi masih ada sembilan puluh persen yang harus ditata. Inilah yang diberikan waktu penyesuaian itu selama sepuluh tahun, jadinya sebenarnya tidak retroaktif, tidak. Jadi bagi guru yang ingin memperoleh dana atau bantuan atau subsidi dari negara atau tunjangan dari negara harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara bukan oleh pemerintah oleh negara, oleh pembuat undang-undang. Jadi ini memang saya tanyakan bagaimana ini pemerintah? Karena ini uang negara yang akan dipakai, apakah semua guru ini kalau undang-undang ini selesai langsung menerima tunjangan profesi? Ini perdebatan yang cukup lama ini 72 triliun, kalau

ini langsung semua guru yang 2,6 juta itu kita penuh ya, langsung 72 triliun ini juga tidak mungkin, ini juga tidak realistis.

Apalagi negara memberikan kepada guru yang tidak memenuhi kualifikasi, padahal filosofi daripada Undang-Undang Guru ini adalah bagaimana agar warga negara itu tidak memperoleh pendidikannya tidak bermutu, harus bermutu, harus gurunya bermutu. Karena itu ada proses dan untuk proses itu kami bersama-sama Pemerintah menetapkan dalam undang-undang itu sertifikasi, pemenuhan kualifikasi itu ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu kalau ada anak-anak kita yang mau mencapai kualifikasi apalagi kalau dosen itu di Dirjen Pendidikan Tinggi disediakan anggaran yang sudah cukup besar untuk itu, itu sudah mulai kita laksanakan, itu mengenai Undang-Undang Guru.

Saya ingin menjelaskan sedikit Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak salah paham bahwa di dalam undang-undang itu badan hukum pendidikan, Undang-Undang Pendidikan itu ditulis dengan huruf kecil yang tadi saya katakan tadi dalam penjelasannya yang keluar dari Pemerintah itu yang keluar dari Presiden itu ditulis Badan Hukum Pendidikan Milik Negara, BHMN itu, itu hanya ditulis dengan huruf besar, itu adalah hanya antara lain saja. Jadi artinya ada badan hukum yang lain selain badan hukum itu tetapi ditulis dengan huruf kecil dengan amat sadar bahwa sesungguhnya bagaimana bentuk badan hukum pendidikan itu ke depan masih harus diatur dalam satu undang-undang tidak berarti seratus persen yayasan akan hilang dalam perdebatan kita pada waktu itu, nanti saya tidak tahu persis kenapa tiba-tiba pikiran yang banyak orang itu bahwa yayasan itu akan hilang, akan bubar, saya tidak tahu persis. Karena saya juga pengurus yayasan tidak pernah merasa rugi dengan Pasal 53 itu, tidak pernah merasa rugi malah saya pikir adalah kesempatan.

Yang berikut Pak Ketua Majelis yang terhormat, anggaran pendidikan itu akan naik terus memang negara tidak punya kemampuan karena kita mensubsidi BBM dengan listrik itu seratus triliun lebih. Itu tidak terjadi di Malaysia, tidak terjadi di Jerman, tidak terjadi di Singapura hanya terjadi di Indonesia dan kalau itu mau dicabut, rakyat juga yang protes. Kalau seandainya subsidi listrik dan BBM dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan maka dua puluh persen itu pasti akan terpenuhi, "iyalah negara kita yang mataharinya bersinar-sinar tapi lampu tetap dinyalakan pada siang hari". Ini termasuk pemborosan dan ini hanya sekedar intermezo saja.

Jadi anggaran pendidikan ini akan naik mencapai sekarang ini empat puluh triliun dan Departemen Agama dan nanti akan mencapai lima puluh triliun lebih dan ini nanti dana pendidikan ini akan masuk langsung kesatuan pendidikan karena itu satuan pendidikan ini harus memiliki payung hukum yang kuat, badan hukum yang kuat. Inilah persoalan bagi teman-teman yang sudah mengurus yayasan yang termasuk dalam kategori yang sangat bagus, tentu yang seperti ini

tidak ada masalah, tetapi teman-teman yang menyelenggarakan pendidikan yang sedang dalam pertumbuhan itu sebenarnya memang memerlukan sekali dari bantuan APBN. Saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa penunjang pendidikan itu bukan hanya tergantung kepada APBN tapi juga APBD. Jadi APBD juga jadi dengan akumulasi dana seperti itu, ini otonomi daerah, pendidikan diotonomikan Pak, jadi tidak seluruhnya menjadi beban APBN.

Kesalahan selama ini seolah-olah dengan tidak dua puluh persen dari APBN itu pendidikan kita ini, di beberapa kabupaten yang seperti di Kutai Kertanegara, di sana sudah lebih dari dua puluh persen, kemarin di Kotamadya Pangkal pinang itu dua puluh empat persen dan itu sudah gratis sampai SD yang standar, artinya standar. Jadi seperti itu Bapak Ketua dan para anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, sebagai penutup bahwa Pasal 53 itu bukan untuk penyegaraman tetapi sebenarnya hanyalah pengaturan bagaimana mengatur supaya satuan pendidikan ini atau penyelenggara atau dua-duanya, satuan pendidikan atau penyelenggara atau dua-duanya itu bisa mempunyai badan hukum yang sama. Ketika kita berpikir begini sedikit saya tambah, sebenarnya penyelenggara itu badan penyelenggara, badan penyelenggara ini selama ini badan hukumnya yayasan, ada badan hukumnya korporasi, ada badan hukumnya PT, ada badan hukumnya perkumpulan, inilah yang sebenarnya yang menjadi perdebatan kita.

Kalau itu misalnya anggota atau pengurus-pengurus semua yang sekarang ada ini mendirikan lagi rumah baru, namanya BHP itu tidak ada larangan dalam undang-undang ini, larangan yang sama kira-kira poligami begitu Pak ya. Jadi ada rumah yayasan satu, ada rumah BHP satu, ya bagaimana diatur ke dalam itu mungkin salah satu solusi kalau Pasal 53 ini tetap eksis begitu ya, tapi kalau Mahkamah Konstitusi menghapuskan itu adalah kewenangan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi sekarang bola ada pada Mahkamah Konstitusi, bagi kami hanya menjelaskan saja latar belakang pasal-pasal ini yang ditempatkan yang sadar dengan sengaja, semuanya itu dengan niat baik, mudah-mudahan niat yang baik ini tidak membawa masuk ke neraka dan saya yakin tidak Pak.

Sekian dan terima kasih.

**154. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik,

Pak Dirjen atau Pak Litbang silakan.

**155. PEMERINTAH : Prof. Dr. MANSYUR RAMLY (KEPALA BALITBANG DEPDIKNAS)**

Bapak Ketua Majelis dan anggota Majelis yang terhormat, Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Pemerintah singkat saja dari yang pertama bahwasanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu tidak begitu sendiri banyak aspek lain yang harus diantisipasi dalam kita menyusun tatanan untuk pendidikan yang terbaik untuk negara kita ini. Undang-Undang Nomor 20 ini dibuat apa yang menjadi cita-cita bangsa lewat UUD 1945 yang sudah kita cermati itu dapat terlaksana. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 20 dibuat sedemikian rupa sehingga semua aspek itu dapat diantisipasi karena kita punya berbagai macam sistem atau perangkat yang ada sekarang ini entah itu tentang kepegawaian, tentang keuangan negara dan pajak, tentang badan hukum yang banyak hal-hal yang belum akomodatif pendidikan yang dapat diselenggarakan di Indonesia ini dengan baik dari mulai tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Oleh karena itu hendaknya kita melihat dengan jernih bahwasanya apa yang kami upayakan di sini betul-betul untuk kepentingan bangsa dengan mengantisipasi kendala-kendala, hambatan yang muncul dari sektor atau aspek atau perangkat lain di luar pendidikan. Misalnya masalah keuangan, pajak, badan hukum, status kepegawaian, pemberian tunjangan, bantuan subsidi dan sebagainya.

Di samping itu juga mohon dipahami Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya kami menganggap bahwa undang-undang itu adalah perangkat yang ditujukan untuk mengamankan kepentingan publik. Artinya layanan tidak boleh lebih rendah daripada yang ada di undang-undang itu, tetapi di atas itu tentunya dibenarkan, sehingga dengan demikian undang-undang disusun sedemikian rupa sehingga kita mencegah adanya pelayanan yang kurang baik untuk publik, namun demikian kita juga mengalami keberagaman mereka yang dapat menunjukkan yang lain lebih baik itu tentunya tidak dilarang. Saya ingat tadi mengoreksi atau mengomentari kalau dikatakan Undang-Undang Guru itu definisi guru dan dosen itu sudah berbeda, karena kita melihat bahwa apa yang diundang-undangkan ini adalah pelayanan minimal untuk publik, sedangkan selebihnya itu lebih dibenarkan karena kita menganut suatu prinsip bahwa kepentingan publiklah yang harus diutamakan.

Demikian terima kasih.

**156. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya kira ini nanti tolong ditambahkan saja dalam keterangan tertulis baik DPR maupun pemerintah, termasuk nanti surat-surat dan sebagainya seperti biasa, baik untuk perkara pertama maupun yang kedua. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan sekiranya



pemerintah biasanya mungkin yang lebih mudah pemerintah bukan DPR, tapi DPR pun kalau mengajukan boleh, cuma lazimnya pemerintah kalau menganggap perlu boleh menghadirkan ahli. Itu di sidang yang akan datang, perlu dipersiapkan dulu dan nanti diajukan ke kepaniteraan dan nanti jumlahnya tidak terlalu banyak dan kita supaya bisa mengatur, jangan seperti ini susah ini. Yang bagus sekali kalau dari sini ada Ahli, di sini ada Ahli juga boleh juga diberi kesempatan untuk saling menyampaikan pendapat yang berbeda. Dari perbedaan itulah kadang-kadang kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Baik Saudara-saudara kita harus mendengar keterangan saksi adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, yang dilihat sendiri ataupun yang didengar sendiri, dan saya persilakan ini ada berapa enam orang, petugas yang muslim terlebih dulu, *oh* muslim semua, silakan. Pak Laica.

**157. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara diminta mengikuti lafadz sumpah yang bakal dibacakan. Demi Allah.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”

**158. SAKSI : SELURUHNYA**

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”

**159. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya persilakan kepada Pemohon I, ajukan satu-satu diurut saja mudah-mudahan tidak lama dan tolong disebut namanya masing-masing namanya.

**160. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Baik, terima kasih Bapak Ketua kepada Bapak Prof. Dr. H. Makmun Hasanuddin, S.H., M.A. Saudara kami minta sebagai Saksi di dalam hal persidangan ini, bagaimana pengalaman dalam keterlibatan Saudara sebagai penyelenggara pendidikan formal yang dilaksanakan oleh yayasan? Silakan Saudara Saksi.

**161. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA’MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

*Bissmillahirahmaanirrahim.  
Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Bapak ketua dan Wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menjawab memberikan penjelasan pertanyaan pemohon perkenankan kami memaparkan secara singkat perkembangan sejarah keberadaannya yayasan yang kami pimpin yang bernama Yayasan SARI Sulawesi Selatan. SARI adalah kependekan dari dari Sarikat Islam atau Sarikat Islam di Sulawesi Selatan. Saya tidak akan mengomentari beberapa aspek yang sudah dikemukakan baik oleh pemerintah maupun DPR dan atau dari pemohon mengenai landasan filosofis, sosiologis maupun politis, tetapi saya khusus mengemukakan landasan historis dari yayasan yang saya pimpin sekarang ini.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Mahkamah Yang Mulia, kalau kita menelusuri 105 tahun yang silam, pada tahun 1905. 101 tahun yang silam berdirilah satu organisasi di Indonesia yang bernama Sarekat Dagang Islam di Solo dari golongan non pribumi ingin memastikan dirinya sebagai peletak dasar pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang dipelopori oleh H. Samanhudi dan kemudian R. Suryoadiningrat yang kemarin mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai pejuang nasional bersama dengan Opu Daeng Risadjo, pahlawan nasional dari sarekat Islam, pahlawan di kampungnya bapak Prof. Mansyur Ramli. Itu semua adalah tokoh masyarakat Islam ketika itu dan kemudian Sarekat Dagang Islam itu berubah menjadi Sarekat Islam, berubah menjadi dari Sarekat Islam Hindia Belanda dan menjelang kemerdekaan dengan dipimpin oleh yang utama almarhum H. Oemar Said Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan beberapa tokoh pergerakan nasional mendirikan partai, mendirikan Sarekat Islam, dan kemudian sesudah penyerahan kedaulatan berdirilah Sarekat Islam Indonesia.

Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian, muncullah nama-nama tokoh Sarekat Islam antara lain Ir. Soekarno yang pernah menjadi ketua Sarekat Islam cabang Bandung pada usia 21 tahun, muncullah nama H. Agus Salim, muncullah R. Panji Suroso dan muncullah nama Abikusno Tjokrosujoso dan tokoh-tokoh inilah kemudian disebut sebagai panitia sembilan membentuk UUD 1945 yang berlaku sampai sekarang ini. Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian partai ini kemudian sebagai suatu komunitas (...)

**162. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau bisa kesaksiannya langsung saja, apa yang dialami *ya*, jadi bukan pendapat bukan pengetahuan kalau pengetahuan. Itu sebagai ahli tadi sudah disumpah sebagai saksi, jadi nanti yang akan kami pertimbangkan hanya kesaksian faktual, jadi yang keahlian itu tidak akan baca karena yang disumpah tadi menyangkut kesaksian, begitu.

**163. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA,MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Terima kasih Prof.

**164. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Karena sudah sore, saya hanya mengingatkan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah yang disumpah tadi yaitu Saksi saja. Yang keahlian kami tidak boleh mempertimbangkannya, kalau begitu tidak usah, jadi terlalu panjang nanti.

**165. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA,MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Jadi langsung saja yayasan yang kami pimpin sekarang ini memiliki lima fakultas yaitu fakultas pertanian, fakultas perikanan, fakultas teknologi informatika, fakultas ilmu sosial politik dan program studi D3 Kebidanan. Yayasan yang kami pimpin sekarang ini memiliki aset seluas kurang lebih dua puluh ribu hektar tanah di kota Makasar atau sekitar dua hektar yang apabila dinilai sudah mencapai 10-20 miliar rupiah. Masalahnya sekarang adalah bahwa apabila yayasan kemudian dilikuidir dengan adanya Undang-Undang BHB dan adanya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas maka akan menjadi masalah bagi kami karena yayasan ini adalah yayasan yang didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, didirikan oleh tokoh-tokoh umat, didirikan oleh para alim ulama yang sebagian besar sudah meninggal dunia, dan sekarang yang kami pimpin inilah yang meneruskan eksistensi dari yayasan ini.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Baik Saudara Saksi, Saudara tadi menyampaikan masalah historis daripada yayasan itu. Baik apakah yayasan ini? Dapatkah Saksi menerangkan bagaimana perjuangan yayasan ini menjadi besar seperti yang Saudara Saksi jelaskan tadi apa.

**167. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA,MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Jadi yayasan ini didirikan pada tahun 1968 oleh tokoh-tokoh Sarekat Islam ketika itu dan kemudian pada tahun 1980 diadakan perubahan anggaran dasar yang menyatakan bahwa selain tujuan dakwah, maka yayasan juga bergerak di bidang pendidikan khususnya mendirikan sekolah mulai dari TK, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi. Pada tahun 1980 itulah yayasan ini berkiprah terus menerus sampai sekarang ini dan *alhamdulillah* sampai saat ini tidak ada hal-hal atau kendala yang kami hadapi dalam penyelenggaraan kursus belajar mengajar, terutama karena kami sangat menjalin kerjasama yang erat

antara pengurus yayasan dan rektorat, serta kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMP di lain pihak.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Baik Saudara Saksi, apabila Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas ini mulai nanti akan dilaksanakan, mungkin ada peraturan tambahan yang menjadi peraturan pelaksana, daripada ketentuan ini. Akibat apa yang terjadi di dalam yayasan yang Saudara Saksi kelola tadi?

**169. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA'MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Pada tanggal 28 Agustus 2006 yang lalu dilangsungkan temu akbar pimpinan-pimpinan yayasan perguruan tinggi se-Indonesia Timur di Makasar, yang dihadiri oleh bapak ketua umum, sekitar seratus lebih yayasan yang menyatakan bahwa yayasan perguruan tinggi se-Indonesia Timur menolak kehadiran BHP dan mengharapkan kepada saya untuk memberikan kesaksian dan sidang yang mulia ini, bahwa sebagian besar pengurus-pengurus yayasan perguruan tinggi se-Indonesia Timur menyatakan memohon dan menyetujui permohonan pemohon untuk bisa menyatakan Pasal 53 ayat (1) menyatakan tidak mengikat.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Jadi Saudara Saksi selain menyampaikan keterangan hendak menyampaikan satu amanah yayasan yang ada di Indonesia Timur. ada berapa yayasan yang ada di sana?

**171. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA,MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Ada sekitar seratus lima puluh, Pak.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Yang memberikan mandat agar disampaikan ini ada berapa?

**173. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA'MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Kebetulan begini, saya ketua tim perumus dari sidang akbar itu saya diberikan kesempatan kepada saya untuk walaupun tidak secara kuasa atau resmi meminta saya menyampaikan di hadapan majelis yang terhormat bahwa kita sangat mendukung permohonan dari tim advokat BTPAT untuk menyatakan Pasal 53 ayat (1) itu sehingga dapat direvisi atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Ini pertanyaan yang terakhir untuk Saudara Saksi. Apabila Pasal 53 ayat (1) ini terlepas daripada nanti Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dalam permohonan yang diajukan, apabila Pasal 53 ini sekiranya mulai dilaksanakan dan yayasan tidak lagi diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan secara langsung, apakah yang terjadi kepada keseluruhan dan badan yayasan dan aset-aset yang ada?

**175. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA'MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Ini akan menjadi masalah karena aset itu bagaimana, kepada siapa harus diberikan dialihkan itu aset karena itu milik umat Pak, milik kaum Sarekat Islam (...)

**176. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Berapa banyak tenaga kerja selain daripada dosen, selain daripada pekerja mungkin tenaga kerja biasa sampai tenaga kerja yang tinggi, kemudian berapa banyak mahasiswa yang kira-kira kena dampak daripada peraturan ini?

**177. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. MA'MUN HASANUDIN, S.H., M.H**

Saya kira mencapai ribuan karena universitas Tjokroaminoto di Sulawesi Selatan bukan hanya di Makasar juga ada di Pinrang Sulawesi Selatan dan di kota Panopo Sulawesi Selatan. Jadi ada tiga Universitas Tjokroaminoto di provinsi Sulawesi Selatan, cukup banyak Pak, ratusan bahkan Ribuan Pak, siswanya, gurunya, tata usahanya, dosen-dosennya.

**178. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau cukup, langsung Saksi berikut, silakan.

**179. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Kemudian kami, terima kasih kepada Saksi Bapak Dr. H. Ma'mun Hasanudin, kami akan terus kepada Saksi kami yaitu Bapak Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E.

Saudara Saksi ini di daerah Semarang Jawa Tengah, di dalam penyelenggaraan pendidikan yang saksi ikut serta di dalam penyelenggaraannya dalam pengelolaan yayasan yang dimaksud,

apakah Saksi bisa menjelaskan asal-usul daripada yayasan yang dilola itu.

**180. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. Ir. EDI NOERSASONGKO, S.E.**

Baik, yang kami hormati Bapak Ketua serta Majelis Hakim yang kami hormati pula, para hadirin mohon izin kami untuk menjawab pertanyaan Pemohon.

Bahwa seperti diketahui kurang lebih enam belas tahun yang lalu posisi saksi adalah sebagai pimpinan sebuah lembaga khusus komputer pada waktu itu di Semarang. Selaku pimpinan lembaga kursus komputer melihat bahwa di Semarang pada saat itu belum ada sebuah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang bergerak dalam bidang komputer. Padahal pada waktu itu terjadi *booming* perbankan, bank-bank buka cabang dimana-mana sehingga kebutuhan tenaga komputer tidak mungkin hanya dipenuhi dari tenaga kursus, kemudian kami saksi selaku yang bergerak di lapangan melaporkan hal ini kepada kawan-kawan dan kemudian dibentuk satu kesepakatan bahwa sepakat akan membentuk sebuah perguruan tinggi komputer karena di sini selain memenuhi kebutuhan masyarakat juga ini menjadi satu peluang bahwa *mumpung* belum ada pesaingnya. Akhirnya dibagi kesepakatan bahwa yang pertama yayasan akan bergerak memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh perundang-undangan yaitu menyediakan tanah menyediakan gedung, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas komputer dan sebagainya. Dan akhirnya pada waktu itu kami langsung diangkat sebagai direktur karena masih bergerak sebagai akademi komputer.

Diangkat sebagai direktur dan dua tahun kemudian berubah status menjadi sekolah tinggi sehingga dalam status kami juga berubah menjadi sekolah tinggi, dari sekolah tinggi akhirnya berkembang-berkembang *alhamdulillah* sekarang menjadi universitas, tentu dengan segala macam persyaratan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kalau pada awalnya persyaratan yang ada seperti fasilitas kebutuhan akademi kini sudah berubah menjadi fasilitas untuk universitas, sarana dan prasarana dan lain-lainnya sehingga sampai pada saat ini dibandingkan dengan enam belas tahun yang lalu perguruan tinggi yang kami pimpin, jadi kalau tadinya direktur sekolah tinggi saya sekarang menjadi rektor yang kami pimpin mempunyai mahasiswa aktif sekitar sembilan ribu orang, jumlah karyawan lima ratus orang, tanah seluas dua hektar, tiga buah gedung bertingkat lima, dan satu buah stasiun lokal televisi milik universitas yang bisa digunakan untuk sebagai sarana dan prasarana dan praktik kerja.

Kami tidak melihat ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang salah antara hubungan kami dengan yayasan karena selama ini kami merasa maju karena kami berhubungan baik dengan yayasan, bahkan kami juga bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri, kami

mempunyai program kerjasama dengan perguruan tinggi, pada saat ini juga dirintis dengan perguruan tinggi swasta yang lain dan perguruan tinggi yang ada di luar negeri tengah kami rintis dan prestasi-prestasi lain yang bisa kami sebutkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar lima puluh sampai seratus orang mahasiswa kita bebaskan pembayaran dari kuliahnya.

Jadi seratus persen gratis, sampai tingkat sarjana. Kemudian sudah ada lebih dari 120 orang karyawan baik dosen maupun dosen telah kita biyai kuliahnya hingga S2 ataupun S3. Kemudian setiap tahun kita juga membiayai minimal empat orang untuk naik haji dan beberapakali untuk umroh serta mengangkat murid-murid dari SD pindahan untuk menjadi anak asuh kami dari kelas 1-6 dan masih banyak lagi. Sehingga di sini kami merasa bahwa tidak ada yang aneh ataupun tidak ada yang salah hubungan dengan yayasan, dan kami merasa bisa maju karena hubungan kami dengan yayasan ini berjalan dengan baik.

**181. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Baik, Saudara Saksi tadi menjelaskan bahwa enam belas tahun yang lalu di Semarang itu belum ada bidang yang membuat pendidikan tentang komputer.

Sesudah yayasan yang Saudara kelola itu berhasil menyelenggarakan pendidikan komputer tentu semua mendapat izin dari pemerintah, mungkin tiba saatnya sekarang bahwa hak yang diberikan kepada Saudara itu harus diambil kembali, apakah itu akan memberikan dampak yang besar bagi yayasan Saudara, sebelum saudara menjawab saya berikan dulu kenapa saya menanyakan demikian, kalau Saudara tadi memberikan gambaran tentang aset, di dalam jangka enam belas tahun belum tentu aset ini sudah lunas semua, jangan-jangan ini masih ada kredit ke bank segala macam.

**182. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. Ir. EDI NOERSASONGKO, S.E. .**

Satu dua masih ada, Pak.

**183. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Kemudian sekarang yayasan ini hak yang telah dimiliki oleh yayasan itu harus dilepas, apakah ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi yayasan yang bersangkutan?

**184. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. Ir. EDI NOERSASONGKO, S.E.**

Ya, yang pertama kami akan bingung karena harus diserahkan kepada siapa dan kenapa harus diserahkan, dan bagaimana prosesnya karena bingung dengan status itu dan tentunya kami juga bingung apakah kalau kami serahkan kepada satu badan satu lembaga dia meneruskan cita-cita ide dari apa yang kami inginkan itu, yaitu misalnya bisa mengembangkan lembaga pendidikan yang dari awal sehingga bisa sampai sekian lama segala macamnya itu ya kami merasa seandainya itu mungkin akan ada gangguan.

**185. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Kalau tadi, dari Saksi yang pertama di Indonesia timur memberikan aset yang sudah tinggi, tapi kalau saksi tadi menjelaskan masih ada hal-hal yang harus selesai terkait dengan kredit, apabila yayasan itu ini nanti tidak menyelenggarakan pendidikan lagi, apakah yayasan ini akan ditutup, dan hutang-hutangnya diserahkan kepada siapa?

**186. SAKSI DARI PEMOHON : Dr. Ir. EDI NOERSASONGKO, S.E.**

Ini yang kami belum bisa menjawab Pak. Yang jelas bingung Pak.

**187. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Masih ada berapa lagi Saksi?

**188. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Bapak Ketua, sebenarnya saksi yang akan dihadirkan yang berhasil kami hadirkan hari ini, ada dua orang ditambah satu yang tadi sekaligus sebagai ahli. Di samping itu ada satu saksi yang hendak kami ajukan dan ini sangat penting sekali, karena bertepatan dengan menunaikan ibadah haji sehingga mungkin akan diberikan kesempatan kepada kami untuk melengkapi saksi ini.

**189. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke* boleh tadi dalam sidang yang akan datang saja? *Oke* tetapi yang ini sudah ya? Sementara cukup dulu.

Baik selesaikan saksi yang tiga orang ini atau empat orang, tapi tolong diarahkan dan tolong dimanfaatkan keterangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pemerintah atau oleh DPR. Jadi kalau sudah terang jawabannya, jangan diputar lagi kalau sudah ada keterangannya sudah



jelas begitu, tidak usah balik-balik lagi. Jadi keterangan yang bisa meyakinkan kami karena masalahnya kami ini tidak tahu perkara 9 orang hakim ini harus Saudara yakinkan bahwa argumentasi dalam permohonan Anda itu memang betul, memang bertentangan dengan konstitusi supaya kita yakin. Kalau kita yakin nanti kita nyatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku mengikat tapi harus meyakinkan, jadi kalau keterangan dari pemerintah sudah di dengar nanti Saudara mengajukan pertanyaan yang makin tidak meyakinkan ya rugi sendiri, begitu.

**190. PEMERINTAH : Prof. Dr. MANSYUR RAMLY (Ka. BALITBANG DEPDIKNAS)**

Mohon izin Pak, ini untuk meluruskan persepsi Pak, karena mohon maaf tadi kami mendengar dari Saudara Pemohon seolah-olah pemerintah akan menghentikan kegiatan pendidikan perguruan tinggi yang sudah baik ini, tidak ada sama sekali seperti itu Pak. Jadi yang ada adalah bagaimana kita menyesuaikan perangkat yang ada tatanan yang baru ini dengan menghormati dan menghargai semua upaya yang sudah ada Pak. Jangan sampai ada pertanyaan yang mohon maaf ini barangkali membuat persepsi yang kurang tepat terhadap apa yang kita kerjakan di pemerintah ini Pak.

Terima kasih.

**191. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oke*, tidak usah dibalas.

**192. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.**

Kami tidak membalas kami hanya sekedar klarifikasi juga. Kiranya pemerintah tidak ber asumsi lain dengan maksud daripada permohonan kami, hal ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Profesor yang mewakili DPR tadi, sudah menunjukkan bahwa pasal itu bukan itu maksudnya, tetapi mungkin terlanjur kalimatnya ditambah badan hukum pendidikan yang semestinya pendidikannya tidak ikut. Kemudian pemerintah juga menyatakan sekarang maksud kami bukan begitu dan sebenarnya sudah jelas ini semua tetapi kami mendahului pertanyaan itu tadi sekiranya yayasan itu tidak menyelenggarakan lagi pendidikan peraturan ini apa yang terjadi, kenapa maaf kepada pemerintah agar Majelis ini mengerti, maaf sebenarnya sudah mengerti agar Majelis ini mendapat fakta, bahwa memang itulah kehancuran daripada yayasan agar itu jangan terjadi.

Terima kasih bapak ketua. Dan terima kasih kepada Pemerintah.

**193. PEMERINTAH : Prof. Dr. MANSYUR RAMLY (Ka. BALITBANG  
DEPDIKNAS)**

Kami bertanya Pak, barang yang belum terjadi atau sudah berspekulasi.

**194. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Kalau dia berspekulasi kita tahu, oh dia spekulasi jadi nanti kami yang akan menilai ya sudah tenang saja, tidak apa-apa dan saksipun seringkali menyampaikan pendapat padahal sudah saya bilang, saksi sudah bersumpah akan menyampaikan fakta, kita tahu di sini tapi kita diam saja, nanti penilaian dalam putusan. Jadi silakan keterangan apa yang diperlukan untuk menambah bahan bagi kami juga untuk menilai tapi jangan terlalu banyak pengantar ya? Sudah jam empat sekarang.

**195. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Untuk saksi ini karena waktu sedikit, mohon *mic* siap setiap pertanyaan mohon tombol, untuk Saudara Maman, Anda lulusan D2, apakah betul?

**196. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Betul.

**197. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Anda siap kalau disekolahkan atas biaya pemerintah sampai doktor?

**198. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Siap.

**199. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Anda kepala sekolah?

**200. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Kepala sekolah.

**201. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Wajib belajar?

**202. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Wajib belajar.

**203. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Apakah menarik SPP?

**204. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Tidak.

**205. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Berani?

**206. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Berani.

**207. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Kenapa berani?

**208. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Karena di sini Majelis Hakim yang saya muliakan dan hadirin saya hormati, kondisi saya di lapangan saya sebagai kepala madrasah kebetulan memang di Lampung Selatan pada khususnya mungkin dibidang termuda, karena pada waktu itu memang saya dalam beberapa waktu yang lalu mungkin di wilayah tersebut yang mungkin di sekolahkan lebih terlebih dahulu tahu supaya anak kampung tahu sekolah di kota begitu Pak, sehingga saya dipercaya oleh para senior-senior yang dulunya mungkin hanya bersertifikasi ijazah PGA, SPG bahkan ada yang SMEA, siswanya ada 112 orang kebetulan saya memimpin madrasah itu sebelum adanya guliran dana BOS pada tahun pertama, tahun kedua sudah ada guliran BOS sehingga tahunnya masyarakat sekolah gratis. Sehingga sampai ke baju seragam pun itu minta digratiskan pula, tapi *alhamdulillah* dengan komitmen yang tinggi dari senior-senior kebetulan memang saya ditunjuk, tapi percaya diri saja karena bagaimanapun memang ini adalah tanggung jawab moral ketika memang saya sudah dianggap mungkin mempunyai kemampuan lebih menurut beliau, padahal belum tentu mungkin. Ketika memang dia bicara masalah ilmu pengetahuan, saya ditunjuk, saya harus sanggup dan *alhamdulillah* sampai saat ini dengan tidak menarik SPP

dengan tidak menarik apapun bisa beliau-beliau ini masih menyelenggarakan pendidikan sampai saat ini dengan gaji yang sangat. Saya tidak bisa bayangkan karena saya hanya membayar hitungan dari ini per dewan guru itu dalam satu bulan ketemunya hanya ada empat puluh delapan ribu, itu di kampung siswa saya seratus dua belas karena di wilayah saya itu masih termasuk tergolong program IDT pada waktu itu, tapi saya tidak dengar lagi dalam setahun terakhir ini karena di wilayah kita di MI dan di SD ada istilah program PNTAS dan itu juga kalau dihitung program anak yang tidak melanjutkan pada waktu itu, itu sangat tinggi sekali dan dengan adanya biaya program BOS ini sampai ke baju seragam pun minta dibelikan.

**209. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Ya, sudah cukup.

**210. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Terima kasih.

**211. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Terus kami akan bertanya, kira-kira jumlah guru berapa?

**212. SAKSI DARI PEMOHON : MAMAN NURRAHMAN**

Karena ini di tsanawiyah kami punya guru sekitar lima belas karena untuk khusus pelajaran agama Islam, itu lima dan umumnya itu ada sekitar sepuluh.

**213. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Ya sudah, berarti sekolah Anda tidak berhak mendapatkan dana seperti dalam undang-undang, sebab rasio guru dan murid menurut Undang-Undang Guru ini adalah untuk sekolah menengah satu banding dua puluh, mohon maaf ini. Untuk Saksi berikutnya Saudara Khatim Asom dulu. Anda sebagai dosen? Betul?

**214. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Betul, dosen luar biasa.

**215. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Lulusan S1?

**216. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

S1 Universitas Jember.

**217. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Dulu dianggap memenuhi syarat?

**218. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Waktu itu dianggap memenuhi syarat karena sesuai dengan jurusan disiplin ilmu yang kami miliki.

**219. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Siap kalau disekolahkan sampai doktor, berhubung ada yang mau menyekolahkan?

**220. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Jangankan disekolahkan, jangankan siap, sangat berharap setidaknya siap.

**221. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Terima kasih, mudah-mudahan nanti dinomorsatukan.

**222. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Terima kasih.

**223. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Berapa gaji Anda sebagai dosen?

**224. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Satu tatap muka dua SKS, lima belas ribu.

**225. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Berarti per jam hanya tujuh ribu lima ratus itu.

**226. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Itu pun rebutan.

**227. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

*Alhamdulillah*, Anda punya murid sekolah di sekolah negeri favorit, berapa SPP di sekolah tersebut?

**228. SAKSI DARI PEMOHON : M. KHOTIM ASOM**

Kebetulan anak saya di SMP 2 Jember itu favorit standar sekolah nasional Indonesia, ini SPP-nya tujuh puluh ribu plus dua puluh ribu sehingga kami harus membayar lima puluh ribu.

**229. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Masih kalah dengan yang di gunung, gratis. Mohon perhatian dari Pemerintah ini nanti. Untuk yang ini Ustadz Sukadi ini kami ambil juga dari puncak gunung ini kalau Undang-Undang Guru sama sekali tidak memperhatikan guru, pesantren, guru non formal, seminari, asrama, dan sebagainya. Dimana mereka ini banyak mencari dana dari luar negeri sehingga banyak yang aliran keras dan sebagainya itu jangan disalahkan, tapi ini aliran lunak ini. Anda sebagai kepala sekolah diniyah?

**230. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Betul.

**231. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Anda punya murid berapa di sekolah diniyah Anda?

**232. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Saya punya murid seratus dua belas.

**233. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Pernah dapat kucuran dana dari Pemerintah?

**234. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Belum.

**235. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Sedikitpun?

**236. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Belum pernah.

**237. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Untuk tenaga pendidik juga belum?

**238. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Belum pernah.

**239. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Guru Anda kamu gaji apa itu?

**240. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Tidak pernah saya gaji.

**241. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Gaji surga ya? *Alhamdulillah*. Semua tidak mengeluh?

**242. SAKSI DARI PEMOHON : SUKARDI**

Tidak, *alhamdulillah*. Guru-guru saya semua sangat antusias sekali untuk membantu karena kebutuhan anak-anak dari lingkungan kami adalah sangat membutuhkan sekali untuk pendidikan-pendidikan diniyah, untuk itu seandainya tenaga-tenaga guru yang saya perbantukan, maka kalau dengan tidak ikhlas mungkin anak-anak yang ada di sekitar kami akan terlantar tidak akan mendapat pendidikan agama.

**243. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Jadi, prinsip guru agama itu bahwa guru itu wajib menyampaikan ilmu, sedangkan murid itu harus menghargai bahwa satu huruf itu satu dirham atau Pemerintah harus mau melihat realita bahwa mereka satu huruf harus dihargai.

**244. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Cukup.

**245. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Untuk yang berikutnya terakhir untuk ini kepala sekolah juga, apakah di sekolah Anda pernah mendapatkan jatah guru dari Pemerintah?

**246. SAKSI DARI PEMOHON : SONHAJI USMAN**

*Assalammualaikum wr. wb.*

Bapak Majelis Hakim yang mulia, pertama sedikit ingin saya sampaikan kepada Bapak-bapak bahwa ketika Undang-Undang Pendidikan Nasional digulirkan dan Undang-Undang Guru dan Dosen digulirkan kami berkali-kali diundang oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten untuk diberi kabar angin surga bahwa guru swasta, guru negeri, ini akan mendapat imbalan yang luar biasa, diperkirakan oleh beliau sekitar tiga sampai empat juta katanya.

Saya sangat bangga dan sepertinya hidup dalam mimpi saya ini, biasanya digaji hanya seratus-dua ratus ribu, ini ada empat juta, *alhamdulillah*. Tetapi setelah pulang saya kenapa ingat begini. Ingat ceritanya Abunawas, Abunawas ini dalam cerita waktu saya kecil diceritakan oleh guru saya akan terbang Abunawas tapi selama cerita ini Abunawas tidak akan terbang dan ceritanya hanya akan terbang. Lah, saya takut kalau Pemerintah ini, takut pemerintah Indonesia ini juga akan memberi gaji empat jutaan, hanya akan. *Lho* selamanya hanya akan ini saya khawatir, begitu Pak. Mudah-mudahan Abunawas tidak ada di Indonesia.

Kedua, begini Pak tadi ditanyakan tentang guru, sekolah kami bagaikan seperti pos saja. Jadi kalau ada guru ingin mengabdikan di negeri tidak diterima karena belum pengalaman, akhirnya masuk di sekolahan saya, setelah masuk di sekolah saya dua tahun kemudian diangkat menjadi guru negeri, bahkan tahun ini dua, satu fisika, satu biologi. Setelah diangkat guru negeri tidak ada satupun yang dikembalikan. Saya minta Pak, saya ini setiap tahun mesti harus kehilangan guru fisika, matematika, kimia tetapi tidak ada satupun yang dikembalikan. "Oh, ini bagus ini berarti *sampeyan* pandai mendidik anak, ya itulah orang tua yang baik".

Akhirnya tiap tahun harus kehilangan guru dan tidak ada satupun guru dari Pemerintah yang diberikan kepada saya sampai sekarang. Jadi murid kami di yayasan kami ini ada sekitar seribu dua belas, yang di Aliyah ada seratus sembilan tidak ada satupun guru dari negara, ada dua guru bantu.



**247. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Untuk berikutnya, mungkin apakah Anda tahu bahwa yang berhak Anda berikan kepada guru-guru adalah gaji yang mestinya tinggi, seperti ketentuan dalam perundang-undangan. Tapi yang dijamin oleh undang-undang itu hanya gaji profesi saja sementara guru-guru Anda belum ada sama sekali yang lolos sertifikasi.

Bagaimana apakah Anda siap menggaji guru dengan gaji yang mencukupi untuk kebutuhan hidup?

**248. SAKSI DARI PEMOHON : SONHAJI USMAN**

Ya, tentunya sangat tidak siap karena kami bersentuhan dengan masyarakat, masyarakat tahunya ini SPP gratis. Apalagi begini Pak, di Banyuwangi itu ada satu problem tersendiri ketika SK Bupati nomor satu bebas SPP wajib belajar dua belas tahun itu hanya negeri saja yang swasta tidak. Ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah ini. Jadi bebas SPP yang negeri sehingga kami *merengek-rengok* sampai ke DPR katanya berani mendirikan sekolah ya harus berani membiayai, jadi apalagi yang kemarin kami yang diundang dinas pendidikan ada yang ikut sertifikasi ini sudah diambil satupun tidak ada yang dari swasta, semua negeri tapi yang tua-tua, hampir pensiun diambil yang pengabdianya sekitar tiga puluh tahun, nanti setelah sertifikasi pensiun.

*"Lah* ini mimpi, kapan kita akan memperoleh pendapatan yang empat juta karena setelah lulus, pensiun. Karena sudah tua. *Lah* ini nanti diambil yang berikutnya, tua lagi, tua lagi. Akhirnya kami berkesimpulan mudah-mudahan di negara ini tidak ada Abunawas".

Begitu saja, mohon Pak ini, terima kasih.

**249. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN**

Demikian Bapak Hakim kira-kira gambaran yang kita takutkan ternyata memang terjadi di lapangan. Mohon untuk dipertimbangkan.

**250. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik terima kasih banyak, sudah pukul 4:10 jadi berarti pemeriksaan atas perkara ini belum bisa tuntas sekarang kita harus membuka satu kali lagi, ya mudah-mudahan satu kali lagi cukup dan pada sidang yang akan datang itu Pemerintah silakan diajukan kita akan sidang lagi tahun depan. Tahun ini tidak bisa lagi jadi tahun depan. Saya atas nama Mahkamah Konstitusi ingin mengulangi

penghargaan terima kasih. Pertama kepada para Ahli, Pak Harry Tjan sudah pulang tadi, Bapak-bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih keterangan sangat berguna bagi kami menilai perkara ini.

Demikian juga Saudara-saudara para Saksi yang datang dari mana-mana ini, dari jauh. Keterangan Saudara sudah dicatat masuk biasanya ini rekaman langsung di-*record* nanti hal-hal yang kami dapat pertimbangkan pasti akan kami nilai. Ucapkan terimakasih banyak untuk itu. *Nah*, nanti kalau ada tambahan dari para Ahli saya juga persilakan tertulis, diajukan melalui Pemohon. Pemohon masing-masing, sebagian dari apa yang disampaikan dalam sidang ini berisi keluhan-keluhan maksudnya supaya bisa didengar sendiri oleh Pemerintah dan DPR.

Jadi saya rasa sidang ini menjadi berguna juga untuk, tetapi tentu kalau di tempat biasa tidak bisa bertemu sama Dirjen, ketemu sama menteri, di sini bisa ketemu. Dengan Pak Anwar Arifin susah-susah ini ketemunya, di sini bisa ketemu.

Tetapi nanti di Mahkamah Konstitusi akan memfokuskan perhatian hanya kepada persoalan konstitusionalitas norma, itu saja. Pasal yang Saudara persoalkan itu nanti akan kami nilai inkonstitusionalitasnya itu dengan Undang-Undang Dasar kalau memang dia bisa dibuktikan inkonstitusional maka tentu kami harus menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan konsekuensi dia tidak mengikat untuk umum, tapi seandainya dia tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, ya tentu lain hasilnya.

Kami belum punya pendirian mengenai itu kita harus lengkapi dengan sidang sekali lagi, sekali lagi saya persilakan Pemerintah dan Pemohon tadi juga menyampaikan ingin mengajukan satu lagi Saksi yang dirasa belum cukup

**251. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Satu yang namanya sedang naik haji adalah Siswono Yudho Husodho.

**252. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh*, ketua Yayasan Pancasila. Silakan diajukan dan nanti kita ketemu lagi di sidang berikutnya. Demikian Saudara-saudara dengan demikian sidang ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3 X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.55 WIB**

